

Tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa	:	16 Februari 2023
Tanggal Efektif	:	28 April 2023
Tanggal terakhir perdagangan saham dengan HMETD (<i>cum-right</i>) di	:	
- Pasar reguler dan pasar negosiasi	:	9 Mei 2023
- Pasar tunai	:	11 Mei 2023
Tanggal mulai perdagangan saham tanpa HMETD (<i>ex-right</i>) di	:	
- Pasar reguler dan pasar negosiasi	:	10 Mei 2023
- Pasar tunai	:	12 Mei 2023
Tanggal pencatatan untuk memperoleh HMETD (<i>recording date</i>)	:	11 Mei 2023
Tanggal distribusi HMETD	:	12 Mei 2023
Tanggal pencatatan efek di PT Bursa Efek Indonesia	:	15 Mei 2023
Periode perdagangan HMETD	:	15 - 22 Mei 2023
Periode pendaftaran, pembayaran dan pelaksanaan HMETD	:	15 - 22 Mei 2023
Periode penyerahan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD	:	17 - 24 Mei 2023
Tanggal terakhir pembayaran pemesanan pembelian Saham Tambahan	:	24 Mei 2023
Tanggal penjatahan pemesanan pembelian Saham Tambahan	:	25 Mei 2023
Tanggal pengembalian uang pemesanan pembelian Saham Tambahan	:	29 Mei 2023

OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT BANK QNB INDONESIA TBK (“PERSEROAN”) BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.



PT Bank QNB Indonesia Tbk

KEGIATAN USAHA UTAMA:

Jasa Perbankan

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Kantor Pusat

Revenue Tower, Lantai 8, District 8, SCBD Lot 13
 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190
 Telepon : (021) 515 5155; Faksimile : (021) 515 5388
 Email: corporate.secretary@qnb.co.id
 Situs web : www.qnb.co.id

Jaringan Kantor

Perseroan mempunyai 1 kantor pusat non-operasional, 6 kantor cabang,
 2 kantor cabang pembantu dan 11 ATM di wilayah Indonesia.

PENAWARAN UMUM TERBATAS KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM DALAM RANGKA PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU VII (“PMHMETD VII”)

Perseroan menawarkan sebanyak-banyaknya sebesar 14.721.362.381 (empat belas miliar tujuh ratus dua puluh satu juta tiga ratus enam puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh satu) saham baru atas nama atau sebesar 41,87% (empat puluh satu koma delapan puluh persen) dari total modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah PMHMETD VIII dengan nilai nominal Rp250 (dua ratus lima puluh Rupiah) setiap saham (“Saham Baru”). Setiap pemegang 100.000 (seratus ribu) saham lama (“Saham Lama”) Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (“DPS”) Perseroan pada tanggal 11 Mei 2023 pukul 16.00 WIB berhak atas 72.034 (tujuh puluh dua ribu tiga puluh empat) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp250 (dua ratus lima puluh Rupiah) per saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (“FPSS”).

Jumlah dana yang akan diterima Perseroan dalam rangka PMHMETD VII ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp3.680.340.595.250 (tiga triliun enam ratus delapan puluh miliar tiga ratus empat puluh dua juta lima ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus lima puluh Rupiah). Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (*rounded down*). Dalam hal pemegang saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, sesuai dengan Pasal 33 Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 (“POJK No. 32/2015”), hak atas pecahan saham dalam penambahan modal dengan memberikan HMETD tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

Saham Baru yang diterbitkan dalam PMHMETD VII ini seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel serta akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”) dengan senantiasa memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saham Baru dari PMHMETD VII memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham yang telah disetor penuh lainnya, termasuk antara lain hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”), hak atas pembagian dividen, hak atas saham bonus, dan hak atas HMETD.

Qatar National Bank (Q.P.S.C.), selaku pemegang saham utama Perseroan dengan kepemilikan saham sebesar 18.900.786.704 (delapan belas miliar sembilan ratus dua puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus empat) saham atau 92,48% (sembilan puluh dua koma empat puluh persen) menyatakan akan melaksanakan seluruh haknya sesuai dengan porsi kepemilikan dalam PMHMETD VII ini, yaitu sebesar 13.614.992.694 (tiga belas miliar enam ratus empat belas juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh empat) saham serta telah melakukan penyeteroran modal kepada Perseroan, Rp656.100.000.000 tanggal 6 November 2018, sebesar Rp442.230.000.000 tanggal 15 Oktober 2020, sebesar Rp1.500.000.000.000 tanggal 22 Desember 2021 dan sebesar Rp1.000.000.000.000 tanggal 16 November 2022, yang akan digunakan untuk pembayaran atas pelaksanaan HMETD oleh Qatar National Bank (Q.P.S.C.) dalam rangka PHMETD VII ini, dan dana setoran tersebut telah diperhitungkan sebagai cadangan tambahan modal (*disclosed reserve*) sebagai bagian dari Modal Inti Utama (*Common Tier Equity 1*) berdasarkan surat OJK kepada Perseroan.

Apabila Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD VII ini tidak seluruhnya diambil atau dibeli oleh pemegang saham atau pemegang bukti HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang saham atau pemegang bukti HMETD lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya secara proporsional berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham atau pemegang bukti HMETD yang memesan Saham Tambahan. Dalam PMHMETD VII ini tidak ada pembeli siaga, dengan demikian, apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa HMETD yang tidak dilaksanakan maka terhadap seluruh HMETD yang tersisa tersebut tidak akan dikeluarkan saham dari portepel.

HMETD DAPAT DIPERDAGANGKAN BAIK DI DALAM MAUPUN DI LUAR BURSA EFEK SELAMA 5 (LIMA) HARI KERJA MULAI TANGGAL 15 MEI 2023 SAMPAI DENGAN 22 MEI 2023. PENCATATAN SAHAM BARU HASIL PELAKSANAAN HMETD AKAN DILAKUKAN DI BEI MULAI TANGGAL 15 MEI 2023. TANGGAL TERAKHIR PELAKSANAAN HMETD ADALAH TANGGAL 22 MEI 2023 DENGAN KETERANGAN BAHWA HMETD YANG TIDAK DILAKSANAKAN SAMPAI DENGAN TANGGAL TERSEBUT MENJADI TIDAK BERLAKU LAGI.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

PEMEGANG SAHAM LAMA YANG TIDAK MELAKSANAKAN HAKNYA DALAM PMHMETD VII INI AKAN MENGALAMI DILUSI (PENURUNAN PERSENTASE KEPEMILIKAN SAHAM) DALAM JUMLAH MAKSIMUM SEBESAR 41,87% (EMPAT PULUH SATU KOMA DELAPAN TUJUH PERSEN).

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT SEHUBUNGAN DENGAN KELANCARAN PEMBAYARAN KEMBALI POKOK DAN/ATAU BUNGA PENYALURAN PINJAMAN YANG APABILA JUMLAH KREDIT YANG TIDAK DAPAT DIKEMBALIKAN CUKUP MATERIAL, DAPAT MEMPENGARUHI KINERJA PERSEROAN. RISIKO LAINNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO LAIN YANG MUNGKIN DIHADAPI OLEH INVESTOR ADALAH RISIKO HARGA DAN LIKUIDITAS HARGA SAHAM PERSEROAN YANG DIPENGARUHI OLEH KONDISI PASAR MODAL INDONESIA.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM (“SKS”) DALAM PMHMETD VII INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”).

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka PMHMETD VII kepada OJK dengan surat No. 020/Dir-CRSC/II/2023 pada tanggal 22 Februari 2023, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam POJK No. 32/2015 dan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 No. 64, Tambahan No. 3608 dan peraturan-peraturan pelaksanaannya (“UUPM”).

Perseroan juga telah mengumumkan informasi bersamaan dengan penyampaian Pernyataan Pendaftaran pada situs web BEI dan situs web Perseroan.

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Saham hasil pelaksanaan HMETD yang berasal dari PMHMETD VII ini akan dicatatkan di BEI dengan jumlah sebanyak-banyaknya 14.721.362.381 (empat belas miliar tujuh ratus dua puluh satu juta tiga ratus enam puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh satu) saham. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, jumlah saham Perseroan yang tercatat di BEI adalah sebanyak 20.232.319.124 (dua puluh miliar dua ratus tiga puluh dua juta tiga ratus sembilan belas ribu seratus dua puluh empat) saham yang merupakan 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah modal ditempatkan/diseter Perseroan.

Setelah pelaksanaan PMHMETD VII, saham-saham Perseroan yang dicatatkan di Bursa Efek Indonesia bersama dengan saham-saham yang telah dicatatkan sebelumnya oleh Perseroan berjumlah sebanyak-banyaknya sebesar 34.953.681.505 (tiga puluh empat miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta enam ratus delapan puluh satu ribu lima ratus lima) saham atau sebanyak-banyaknya 99,42% (sembilan puluh sembilan koma empat dua persen) dari jumlah modal ditempatkan/diseter Perseroan setelah pelaksanaan PMHMETD VII. Sehubungan dengan pemenuhan ketentuan Pasal 4 Ayat 3 PP No.29/1999 (“PP 29/1999”) dan Pasal 39 Ayat 2 Peraturan OJK No.41/POJK.03/2019 tanggal 26 Desember 2019 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi, Dan Konversi Bank Umum (“POJK 41/2019”), Perseroan telah menyampaikan rencana pemenuhan PP 29/1999 dan POJK 41/2019 kepada OJK dalam pertemuan tanggal 25 Januari 2023 sebagai tindaklanjut dari surat Perseroan tanggal 29 November 2022. Sesuai dengan surat OJK tanggal 1 Februari 2023, Perseroan akan melaksanakan pemenuhan ketentuan PP 29/1999 dan POJK 41/2019 paling lambat akhir tahun 2023. Perseroan berkomitmen atas pemenuhan PP 29/1999 dan POJK 41/2019 tersebut dan akan mengumumkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan OJK No.31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik. Keterangan lebih lanjut mengenai ini dapat dilihat pada Bab I Prospektus Subab Pencatatan Saham Baru Perseroan di Bursa Efek Indonesia.

Sehubungan dengan PMHMETD VII ini, setiap pihak terafiliasi dilarang untuk memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus ini, tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka PMHMETD VII ini dengan tegas menyatakan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan UUPM.

PMHMETD VII INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DAN/ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI ATAU SERTIFIKAT BUKTI HMETD, ATAU DOKUMEN-DOKUMEN LAIN YANG BERKAITAN DENGAN PMHMETD VII INI, MAKA DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM ATAU MELAKSANAKAN HMETD, KECUALI BILA PENAWARAN ATAU PEMBELIAN SAHAM MAUPUN PELAKSANAAN HMETD TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN DENGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN SUATU PELANGGARAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DAN/ATAU YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT. DALAM HAL TERDAPAT PEMEGANG SAHAM YANG BUKAN WARGA NEGARA INDONESIA YANG BERDASARKAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN DI NEGARANYA DILARANG UNTUK MELAKSANAKAN HMETD, MAKA PERSEROAN ATAU PIHAK YANG DITUNJUK OLEH PERSEROAN BERHAQ UNTUK MENOLAK PERMOHONAN PIHAK TERSEBUT UNTUK MELAKSANAKAN PEMBELIAN SAHAM BERDASARKAN HMETD YANG DIMILIKINYA.

PROSPEKTUS HANYA DIDISTRIBUSIKAN DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DAN/ATAU PERATURAN YANG BERLAKU DI INDONESIA. TIDAK SATUPUN YANG TERCANTUM DALAM DOKUMEN INI DAPAT DIANGGAP SEBAGAI SEBUAH PENAWARAN EFEK UNTUK MENJUAL DI WILAYAH YANG MELARANG HAL TERSEBUT. SETIAP PIHAK DI LUAR WILAYAH INDONESIA BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA UNTUK MEMATUHI KETENTUAN YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MATERIAL YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK ADA LAGI INFORMASI MATERIAL YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DEFINISI DAN SINGKATAN	iii
RINGKASAN	x
I. PENAWARAN UMUM TERBATAS	1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PMHMETD VII	9
III. PERNYATAAN UTANG	11
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	17
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	23
VI. FAKTOR RISIKO	57
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK	62
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	63
A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN	63
1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN	63
2. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN	65
3. DIAGRAM KEPEMILIKAN ANTARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN	66
4. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN	68
5. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN	69
6. TATA KELOLA PERUSAHAAN (<i>CORPORATE GOVERNANCE</i>)	75
7. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA	88
8. PERKARA YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN, DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN	89
9. SUMBER DAYA MANUSIA	90
10. ASURANSI	92
11. KETERANGAN MENGENAI ASET TETAP PERSEROAN	93
12. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI)	94
B. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN	95
1. UMUM	95
2. JARINGAN DISTRIBUSI PERSEROAN	96
3. STRATEGI USAHA	97
4. KEGIATAN USAHA	100
5. PEMASARAN	109
6. PERSAINGAN USAHA	109
7. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN	110
8. PROSPEK USAHA	112
9. KECENDERUNGAN USAHA	112
10. PENGHARGAAN	113

IX.	EKUITAS	114
X.	KEBIJAKAN DIVIDEN	116
XI.	PERPAJAKAN	118
XII.	LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	121
XIII.	TATA CARA PEMESANAN SAHAM	123
XIV.	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM	130
XV.	INFORMASI TAMBAHAN	131

DEFINISI DAN SINGKATAN

“Afiliasi”	<p>berarti:</p> <ol style="list-style-type: none">hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:<ol style="list-style-type: none">suami atau istri;orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atausuami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan.hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:<ol style="list-style-type: none">orang tua dan anak;kakek dan nenek serta cucu; atausaudara dari orang yang bersangkutan.hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atauhubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.
“Anggota Bursa Efek”	<p>berarti:</p> <ol style="list-style-type: none">perantara pedagang efek yang telah memperoleh izin usaha dari OJK; danpihak lain yang memperoleh persetujuan dari OJK, yang mempunyai hak untuk mempergunakan sistem dan/atau sarana bursa efek sesuai dengan peraturan bursa efek.
“Akuntan Publik”	<p>berarti Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, anggota jaringan global RSM, yang melaksanakan audit atas laporan keuangan PT Bank QNB Indonesia Tbk.</p>
“BAE” atau “Biro Administrasi Efek”	<p>berarti pihak yang berdasarkan kontrak dengan emiten dan/atau penerbit efek melaksanakan pencatatan pemilikan efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek, yang dalam hal ini adalah</p>

PT Adimitra jasa Korpora, berkedudukan di Jakarta, yang merupakan pihak yang ditunjuk oleh Perseroan untuk melaksanakan administrasi saham dalam berdasarkan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham.

“Bank Kustodian”	berarti bank umum dan bank umum syariah yang telah memperoleh persetujuan OJK sebagai Kustodian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pasar modal.
“Bursa Efek”	berarti penyelenggara pasar di pasar modal untuk transaksi bursa.
“BEI”	berarti PT Bursa Efek Indonesia, yang berkedudukan di Jakarta Selatan.
“BMPK”	berarti Batas Maksimum Pemberian Kredit, yaitu persentase maksimum penyediaan dana yang diperkenankan terhadap modal bank yang diberikan kepada nasabah perorangan atau grupnya sesuai ketentuan Bank Indonesia.
“BNRI”	berarti singkatan dari Berita Negara Republik Indonesia.
“BOPO”	berarti Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional, yaitu rasio total beban operasional dibagi total pendapatan operasional.
“CAR”	berarti <i>Capital Adequacy Ratio</i> atau Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum yaitu tingkat kecukupan modal bank yang dihitung dari jumlah modal bank, yang terdiri dari modal inti dan modal pelengkap dibagi jumlah ATMR.
“Dilusi”	berarti penurunan persentase kepemilikan saham sebagai akibat tidak dilaksanakannya HMETD dalam PMHMETD VII ini.
“DPS”	berarti singkatan dari Daftar Pemegang Saham, yaitu daftar pemegang saham yang dikeluarkan oleh BAE Perseroan, sebagaimana diatur dalam Pasal 50 UUPT dan UUPM.
“Efek”	berarti surat berharga atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian dan setiap Derivatif atas Efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di Pasar Modal.
“FATCA”	berarti singkatan dari <i>Foreign Account Tax Compliance Act</i> yang merupakan peraturan pajak yang dikeluarkan oleh Pemerintah Amerika Serikat yang mewajibkan Bank untuk mengumpulkan informasi terkait dengan pajak tertentu nasabah Bank, melakukan identifikasi dan klasifikasi Nasabah Bank dalam rangka penerapan peraturan FATCA.
“FPPS”	berarti singkatan dari Formulir Pemesanan Pembelian Saham.

“FPPS Tambahan”	berarti singkatan dari Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan dalam rangka pelaksanaan PMHMETD VII yang melebihi porsi yang menjadi hak dari Pemegang HMETD berdasarkan jumlah HMETD yang dimilikinya.
“GWM”	berarti Giro Wajib Minimum, yaitu jumlah dana minimum yang wajib dipelihara oleh bank yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia.
“Harga Pelaksanaan”	berarti harga setiap 1 (satu) Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD yang harus dibayar oleh pemegang saham Perseroan dalam rangka pelaksanaan HMETD menjadi Saham Baru, yaitu Rp250 (dua ratus lima puluh Rupiah) per saham.
“Hari Bursa”	berarti hari di mana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan efek di Bursa Efek, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.
“Hari Kalender”	berarti setiap hari dalam satu tahun dalam kalender Masehi tanpa kecuali termasuk hari Sabtu dan Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh pemerintah Republik Indonesia.
“Hari Kerja”	berarti hari kerja pada umumnya tidak termasuk hari Sabtu dan Minggu serta hari yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai hari libur nasional.
“HMETD”	berarti singkatan dari Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, yaitu hak yang melekat pada saham yang memberikan kesempatan pemegang saham yang bersangkutan untuk membeli Saham Baru sebelum ditawarkan kepada pihak lain.
“IAPI”	berarti singkatan dari Institut Akuntan Publik Indonesia.
“Kemenkumham”	berarti singkatan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
“Konsultan Hukum”	berarti Warens & Partners, yang melakukan pemeriksaan atas fakta yang ada mengenai Perseroan yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia dan keterangan lain yang berkaitan dalam rangka PMHMETD VII.
“KSEI”	berarti singkatan dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas berkedudukan di Jakarta Selatan, yang merupakan lembaga penyimpanan dan penyelesaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
“Kustodian”	berarti pihak yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek, harta yang berkaitan dengan portofolio investasi kolektif, serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, serta mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

“LDR”	berarti singkatan dari <i>Loan to Deposit Ratio</i> , yaitu rasio jumlah kredit yang diberikan terhadap DPK berdasarkan formula yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
“Menkumham”	berarti singkatan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dahulu dikenal dengan nama Menteri Kehakiman atau Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.
“NIM”	berarti <i>Net Interest Margin</i> yaitu margin pendapatan bunga bersih yang merupakan pendapatan bunga bersih dibagi rata-rata Aset Produktif.
“NPL”	berarti <i>Non-Performing Loan</i> , yaitu kredit yang bermasalah, meliputi kolektibilitas kurang lancar, diragukan dan macet.
“OJK”	berarti singkatan dari Otoritas Jasa Keuangan, yaitu lembaga negara yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang telah diubah dengan UUP2SK.
“Pemegang Rekening”	berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan KSEI.
“Pemerintah”	berarti Pemerintah Republik Indonesia.
“Penitipan Kolektif”	berarti jasa penitipan atas Efek dan/atau dana yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian.
“Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham”	berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Dan Agen Pelaksanaan Dalam Rangka Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu VII PT Bank QNB Indonesia Tbk No. 7 tanggal 16 Februari 2023 dan sebagaimana diubah dalam Akta Perubahan I Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Dan Agen Pelaksanaan Dalam Rangka Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu VII PT Bank QNB Indonesia Tbk No. 15 tanggal 16 Maret 2023, yang keduanya dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang ditandatangani Perseroan dengan BAE.
“Pernyataan Pendaftaran”	berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada OJK oleh Emiten dalam rangka PMHMETD VII ini berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
“Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif”	berarti Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif pada hari kerja ke-20 (kedua puluh) sejak diterimanya Pernyataan Pendaftaran secara lengkap atau pada tanggal yang lebih awal jika dinyatakan efektif oleh OJK, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 UUP2SK.

“Perseroan”	berarti PT Bank QNB Indonesia Tbk, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Selatan, suatu perseroan terbuka yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia.
“Perusahaan Efek”	berarti pihak yang melakukan kegiatan sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek atau Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM sebagaimana telah diubah dengan UUP2SK.
“POJK No. 14/2019”	berarti Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 tanggal 30 April 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
“POJK No. 15/2020”	berarti Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
“POJK No. 17/2020”	berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
“POJK No. 30/2015”	berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
“POJK No. 32/2015”	berarti Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, sebagaimana diubah dengan POJK No. 14/2019.
“POJK No. 33/2015”	berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak memesan Efek Terlebih Dahulu.
“POJK No. 33/2014”	berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
“POJK No. 34/2014”	berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
“POJK No. 35/2014”	berarti Peraturan OJK NO. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
“POJK No. 42/2020”	berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
“POJK No. 55/2015”	berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

“POJK No. 56/2015”	berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
“Prospektus”	berarti dokumen tertulis yang memuat informasi Emiten dan informasi lain sehubungan dengan PMHMETD VII dengan tujuan agar Pihak lain membeli Efek sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK dan POJK No. 33/2015.
“PSAK”	berarti singkatan dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan.
“Rekening Efek”	berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik pemegang saham yang diadministrasikan di KSEI, atau Pemegang Rekening, berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek yang ditandatangani pemegang saham dan Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian.
“Rp”	berarti singkatan dari Rupiah.
“RUPS”	berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu rapat umum para pemegang saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan anggaran dasar Perseroan, UUPT dan UUPM serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
“RUPSLB”	berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, yaitu rapat yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan, UUPT dan UUPM serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
“Saham Baru”	berarti saham atas nama yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dalam PMHMETD VII ini dalam jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 14.721.362.381 (empat belas miliar tujuh ratus dua puluh satu juta tiga ratus enam puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh satu) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp250 (dua ratus lima puluh Rupiah) setiap saham.
“Saham Lama”	berarti saham atas nama dengan nilai nominal Rp250 (dua ratus lima puluh Rupiah) setiap saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh oleh pemegang saham Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan.
“Sertifikat Bukti HMETD”	berarti singkatan dari Sertifikat Bukti Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, yaitu surat bukti hak atau sertifikat yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada pemegang saham yang membuktikan HMETD, yang dapat diperdagangkan selama periode perdagangan HMETD.
“Undang-Undang Pasar Modal” atau “UUPM”	berarti Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 No. 64, Tambahan No. 3608, sebagaimana telah diubah dengan UUP2SK.

“UUPT”	berarti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 106, Tambahan No. 4756.
“UUP2SK”	Berarti Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 No. 4, Tambahan No. 6845

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari, dan harus dibaca bersama-sama dengan, keterangan yang lebih terperinci dan laporan keuangan beserta catatan atas laporan keuangan yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini, serta faktor risiko yang tercantum dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat berdasarkan fakta dan pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini bersumber dari laporan keuangan yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah kecuali dinyatakan lain dan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG PERSEROAN

Perseroan didirikan pertama kali dengan nama “**NV CHUNGHWA SHANGYEH MAATSCHAPPIJ**” (The Chinese Trading Company Limited), berkedudukan di Medan, berdasarkan Akta No. 53 tanggal 28 April 1913 yang dibuat dihadapan Leonard Hendrik Willem Van Sandick, pada waktu itu Notaris di Medan, dan telah disetujui berdasarkan beslit Gouverneur Generaal Hindia Belanda dengan No. 58 tanggal 16 Juli 1913, dan telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Medan tanggal 30 Juli 1913, serta telah diumumkan dalam Extra Bijvoegsel der Javasche Courant No. 78 tanggal 30 September 1913.

Akta pendirian tersebut yang di dalamnya memuat anggaran dasar Perseroan telah mengalami perubahan-perubahan. Perubahan terakhir anggaran dasar Perseroan dimuat dalam Akta Pemyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 33 tanggal 21 Juli 2022 dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0055864.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 8 Agustus 2022, dan telah diumumkan dalam BNRI No. 084 tanggal 21 Oktober 2022, Tambah an No. 036151, berkaitan dengan perubahan struktur permodalan Perseroan yaitu peningkatan modal dasar dari semula Rp8.000.000.000.000 (delapan triliun Rupiah) terbagi atas 32.000.000.000 (tiga puluh dua miliar) saham dengan nilai nominal masing-masing saham Rp250 (dua ratus lima puluh Rupiah) menjadi Rp10.000.000.000.000 (sepuluh triliun Rupiah) terbagi atas 40.000.000.000 (empat puluh miliar) saham dengan nilai nominal masing-masing saham Rp250 (dua ratus lima puluh Rupiah) dan karenanya mengubah Pasal 4 Ayat 1 anggaran dasar Perseroan (“**Akta No. 33 tanggal 21 Juli 2022**”).

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Saham per 31 Desember 2022 yang diterbitkan oleh PT Adimitra Jasa Korpora selaku BAE Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp250 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	40.000.000.000	10.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Qatar National Bank (Q.P.S.C.)	18.900.786.704	4.725.196.676.000	92,48
Masyarakat*)	1.535.899.280	383.974.820.000	7,52
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	20.436.685.984	5.109.171.496.000	100,00
Sisa Saham dalam Portepel	19.563.314.016	4.890.828.504.000	

*) kepemilikan masing-masing dibawah 5%

2. KETERANGAN TENTANG HMETD

Berikut merupakan ringkasan struktur PMHMETD VII:

Jenis Penawaran	:	Penawaran Umum Terbatas dalam rangka Penambahan Modal Dengan Memberikan HMETD VII
Rasio HMETD	:	setiap pemegang 100.000 (seratus ribu) Saham Lama yang namanya tercatat dalam DPS pada tanggal 11 Mei 2023 pukul 16.00 WIB berhak atas 72.034 (tujuh puluh dua ribu tiga puluh empat) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru
Saham Baru	:	sebanyak-banyaknya sebesar 14.721.362.381 (empat belas miliar tujuh ratus dua puluh satu juta tiga ratus enam puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh satu)saham biasa atas nama
Nilai Nominal	:	Rp250 (dua ratus lima puluh Rupiah) setiap saham
Harga Pelaksanaan	:	Rp250 (dua ratus lima puluh Rupiah) per saham
Periode HMETD Perdagangan	:	15 - 22 Mei 2023
Periode HMETD Pelaksanaan	:	15 - 22 Mei 2023
Nilai emisi	:	sebanyak-banyaknya sebesar Rp3.680.340.595.250 (tiga triliun enam ratus delapan puluh miliar tiga ratus empat puluh juta lima ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus lima puluh Rupiah)
Dilusi kepemilikan	:	maksimum 41,87% (empat puluh satu koma delapan tujuh persen)
Pencatatan	:	BEI

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah dilaksanakannya PMHMETD VII dengan asumsi seluruh pemegang saham Perseroan melaksanakan HMETD yang menjadi haknya adalah sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum pelaksanaan PMHMETD VII			Setelah pelaksanaan PMHMETD VII		
	Nilai Nominal Rp250 per saham			Nilai Nominal Rp250 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	40.000.000.000	10.000.000.000.000		40.000.000.000	10.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
Qatar National Bank (Q.P.S.C.)	18.900.786.704	4.725.196.676.000	92,48	32.515.779.398	8.128.944.849.500	92,48
Masyarakat*)	1.535.899.280	383.974.820.000	7,52	2.642.268.967	660.567.241.750	7,52
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	20.436.685.984	5.109.171.496.000	100,00	35.158.048.365	8.789.512.091.250	100,00
Sisa Saham dalam Portepel	19.563.314.016	4.890.828.504.000		4.841.951.635	1.210.487.908.750	

*) kepemilikan masing-masing dibawah 5%

Apabila HMETD yang ditawarkan dalam rangka PMHMETD VII ini hanya dilaksanakan oleh pemegang saham utama Perseroan yaitu Qatar National Bank (Q.P.S.C.), sesuai dengan porsi kepemilikannya, maka struktur permodalan Perseroan sebelum PMHMETD VII dan sesudah dilaksanakannya PMHMETD VII, adalah sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum pelaksanaan PMHMETD VII			Setelah pelaksanaan PMHMETD VII		
	Nilai Nominal Rp250 per saham			Nilai Nominal Rp250 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	40.000.000.000	10.000.000.000.000		40.000.000.000	10.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
Qatar National Bank (Q.P.S.C.)	18.900.786.704	4.725.196.676.000	92,48	32.515.779.398	8.128.944.849.500	95,49
Masyarakat*)	1.535.899.280	383.974.820.000	7,52	1.535.899.280	383.974.820.000	4,51
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	20.436.685.984	5.109.171.496.000	100,00	34.051.678.678	8.512.919.669.500	100,00
Sisa Saham dalam Portepel	19.563.314.016	4.890.828.504.000		5.948.321.322	1.487.080.330.500	

*) kepemilikan masing-masing dibawah 5%

Apabila seluruh HMETD yang ditawarkan dalam PMHMETD VII ini tidak dilaksanakan seluruhnya oleh pemegang saham Perseroan, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang saham atau pemegang bukti HMETD lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya secara proporsional berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham atau pemegang bukti HMETD yang memesan Saham Tambahan. Dalam PMHMETD VII ini tidak ada pembeli siaga, dengan demikian, apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa HMETD yang tidak dilaksanakan maka terhadap seluruh HMETD yang tersisa tersebut tidak akan dikeluarkan saham dari portepel.

Qatar National Bank (Q.P.S.C.), selaku pemegang saham utama Perseroan dengan kepemilikan saham sebesar 18.900.786.704 (delapan belas miliar sembilan ratus juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus empat) saham atau 92,48% (sembilan puluh dua koma empat delapan persen) menyatakan akan melaksanakan seluruh haknya sesuai dengan porsi kepemilikan dalam PMHMETD VII ini, yaitu sebesar 13.614.992.694 (tiga belas miliar enam ratus empat belas juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh empat) saham serta telah melakukan penyetoran modal kepada Perseroan, sebesar Rp656.100.000.000 tanggal 6 November 2018, sebesar Rp442.230.000.000 tanggal 15 Oktober 2020, sebesar Rp1.500.000.000.000 tanggal 22 Desember 2021 dan sebesar Rp1.000.000.000.000 tanggal 16 November 2022, yang akan digunakan untuk pembayaran atas pelaksanaan HMETD oleh Qatar National Bank (Q.P.S.C.) dalam rangka PHMETD VII ini, dan dana setoran tersebut telah diperhitungkan sebagai cadangan tambahan modal (*disclosed reserve*) sebagai bagian dari Modal Inti Utama (*Common Tier Equity I*) berdasarkan surat OJK kepada Perseroan.

Pemegang saham yang tidak melaksanakan haknya untuk membeli Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD VII ini sesuai dengan HMETD-nya akan mengalami Dilusi (penurunan persentase kepemilikan sahamnya) dalam jumlah maksimum sebesar 41,87% (empat puluh satu koma delapan tujuh persen).

Pencatatan Saham Baru Perseroan di Bursa Efek Indonesia

Saham Baru hasil pelaksanaan PMHMETD VII sebanyak-banyaknya sebesar 14.721.362.381 (empat belas miliar tujuh ratus dua puluh satu juta tiga ratus enam puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh satu) saham biasa atas nama atau sebesar 41,87% (empat puluh satu koma delapan tujuh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah PMHMETD VII akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia. Dengan demikian, total keseluruhan saham Perseroan yang akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia setelah pelaksanaan PMHMETD VII adalah sebanyak-banyaknya sebesar 34.953.681.505 (tiga puluh empat miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta enam ratus delapan puluh satu ribu lima ratus lima) saham atau sebanyak-banyaknya 99,42% (sembilan puluh sembilan koma empat dua persen) dari jumlah modal ditempatkan/disetor Perseroan setelah pelaksanaan PMHMETD VII.

Keterangan lebih lanjut mengenai PMHMETD VII dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

3. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PMHMETD VII

Seluruh dana hasil PMHMETD VII ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi yang menjadi kewajiban Perseroan, akan dipergunakan untuk modal kerja dalam rangka pengembangan usaha dalam bentuk ekspansi kredit.

Keterangan lebih lanjut mengenai rencana penggunaan dana dari hasil PMHMETD VII dapat dilihat pada Bab II Prospektus ini.

4. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini berasal dari dan/atau dihitung berdasarkan laporan keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 yang telah diaudit untuk periode-periode tersebut, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini.

Laporan keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah Indonesia, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, anggota jaringan global RSM, berdasarkan

standar audit yang ditetapkan IAPI dan ditandatangani oleh Rudi Hartono Purba (rekan pada Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, anggota jaringan global RSM, dengan Registrasi Akuntan Publik No. 0501) dan Bimo Iman Santoso (rekan pada Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, anggota jaringan global RSM, dengan Registrasi Akuntan Publik No. 1298) yang masing-masing menyatakan opini tanpa modifikasi sebagaimana yang tercantum dalam laporan-laporan auditor independen terkait bertanggal 17 Maret 2023 dan 31 Januari 2022, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini.

Sebagai akibat dari pembulatan, penyajian jumlah beberapa informasi keuangan berikut ini dapat sedikit berbeda dengan penjumlahan yang dilakukan secara aritmatik.

Laporan Posisi keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember	
	2022	2021
Total Aset	16.717.087	17.701.527
Total Liabilitas	12.063.668	13.674.979
Total Ekuitas	4.653.419	4.026.548

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember	
	2022	2021
Pendapatan bunga - neto	432.000	337.477
Total pendapatan operasional lainnya	269.455	217.919
Total beban operasional lainnya	(1.102.187)	(2.039.391)
Rugi tahun berjalan	(400.732)	(1.578.777)
Total kerugian komprehensif tahun berjalan	(373.129)	(1.585.894)
Laba (Rugi) per saham dasar (dalam Rupiah penuh)	(24,28)	(95,64)

Laporan Arus Kas

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember	
	2022	2021
Arus kas neto digunakan untuk aktivitas operasi	(1.942.042)	(694.401)
Arus kas neto diperoleh dari aktivitas investasi	422.690	101.917
Arus kas neto diperoleh dari aktivitas pendanaan	870.226	979.342

Rasio Keuangan

31 Desember

RASIO PERTUMBUHAN (%)

	2022	2021
1. Pendapatan bunga – bersih	28,01	28,75
2. Laba operasional - bersih	73,00	(431,17)
3. Laba bersih	74,62	(273,97)
4. Jumlah aset	(5,56)	(3,26)
5. Jumlah liabilitas	(11,78)	(3,60)
6. Jumlah ekuitas	15,57	(2,09)

	31 Desember	
	2022	2021
PERMODALAN (%)		
1. Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) dengan perhitungan risiko kredit dan risiko operasional	38,61	29,94
2. KPMM dengan perhitungan risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional	38,59	29,92
3. Aset tetap terhadap modal	6,63	9,41
ASET PRODUKTIF (%)		
1. Aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif	0,29	0,05
2. Cadangan kerugian penurunan nilai terhadap aset produktif	3,26	2,36
3. NPL bruto	0,38	0,08
4. NPL neto	0,08	0,04
5. Cadangan kerugian penurunan nilai terhadap jumlah kredit yang diberikan	4,20	3,23
6. Pemenuhan cadangan kerugian penurunan nilai terhadap penyisihan penghapusan aset produktif yang wajib dibentuk	319,58	250,07
RENTABILITAS (%)		
1. ROA ^{*)}	(2,42)	(8,50)
2. ROE ^{*)}	(11,74)	(54,71)
3. NIM ^{*)}	3,19	2,34
4. Beban operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO)	134,60	234,50
LIKUIDITAS (%)		
1. Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) ^{*)}	91,11	82,70
2. Jumlah liabilitas/ Jumlah ekuitas	259,2	339,6
3. Jumlah liabilitas/ Jumlah aset	72,2	77,3
KEPATUHAN (%)		
1. GWM (Rupiah) Harian ^{*)}	9,30	3,43
2. GWM Valuta asing ^{*)}	4,05	4,08
3. Posisi Devisa Neto	0,15	0,25
4. Persentase pelanggaran BMPK		
- Pihak berelasi	0,00	0,00
- Pihak tidak berelasi	0,00	0,00
5. Persentase pelampauan BMPK		
- Pihak berelasi	0,00	0,00
- Pihak tidak berelasi	0,00	0,00

^{*) Tidak diaudit}

5. FAKTOR RISIKO

Risiko-risiko yang diungkapkan di bawah ini merupakan risiko-risiko material bagi Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung dan telah disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan, dimulai dari risiko utama:

- **Risiko utama yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan**

Risiko kredit adalah risiko yang terjadi akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty*) dalam memenuhi kewajibannya kepada Perseroan. Risiko kredit dapat bersumber dari berbagai aktivitas fungsional Perseroan seperti perkreditan (penyediaan dana), treasury dan investasi, dan pembiayaan perdagangan, yang tercatat dalam banking book maupun trading book. Apabila risiko kredit tidak dikelola dengan baik maka dapat meningkatkan NPL, pada akhirnya dapat mengakibatkan penurunan

modal dikarenakan harus dilakukan pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai yang cukup besar. Kelompok industri terbesar yang memperoleh penyaluran kredit dari Perseroan adalah sektor industri pengolahan.

- **Risiko usaha yang bersifat material baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat mempengaruhi hasil usaha dan kondisi keuangan Perseroan**

- Risiko Likuiditas
- Risiko Operasional
- Risiko Pasar
- Risiko Strategis dan Reputasi
- Risiko Hukum dan Kepatuhan
- Risiko Perubahan Teknologi

- **Risiko umum**

- Risiko Perekonomian Secara Makro dan Global
- Risiko Ketentuan Negara Lain dan Peraturan Internasional
- Risiko Persaingan
- Risiko Politik

- **Risiko terkait investasi pada saham Perseroan**

- Kondisi pasar modal di Indonesia dapat mempengaruhi harga atau likuiditas saham Perseroan
- Penjualan saham Perseroan di masa mendatang dapat berdampak merugikan terhadap harga pasar saham Perseroan

Keterangan lebih lanjut mengenai risiko usaha dapat dilihat pada Bab VI Prospektus ini.

6. KEBIJAKAN DIVIDEN

Seluruh saham Perseroan yang telah ditempatkan, termasuk Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD VII ini, mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham yang telah disetor penuh lainnya, termasuk hak atas dividen sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai peraturan perundang-undangan di Indonesia dan Anggaran Dasar Perseroan, keputusan mengenai pembagian dividen ditetapkan melalui persetujuan pemegang saham pada RUPS tahunan berdasarkan rekomendasi dari Direksi Perseroan. Perseroan dapat membagikan dividen pada tahun dimana Perseroan mencatatkan laba bersih.

Perseroan tidak berencana untuk membagikan dividen kepada pemegang saham pada tahun 2023 untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 setelah mempertimbangkan kinerja dan kondisi keuangan Perseroan dan pemenuhan atas peraturan yang mengatur tentang kecukupan modal inti, dan tanpa mengurangi hak dari RUPS tahunan untuk menentukan lain sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

Direksi dapat mengubah kebijakan dividen sewaktu-waktu sepanjang mendapat persetujuan dari para pemegang saham dalam RUPS.

Perseroan tidak memiliki *negative covenants* sehubungan dengan pembatasan pihak ketiga dalam rangka pembagian dividen.

Perseroan tidak memiliki riwayat pembagian dividen Perseroan untuk tahun buku 2012 sampai dengan diterbitkannya Prospektus ini.

Keterangan lebih lanjut mengenai kebijakan dividen dapat dilihat pada Bab X Prospektus ini.

7. PERSYARATAN PEMESANAN DAN PEMBELIAN SAHAM BARU

Saham Baru dalam PMHMETD VII ini diterbitkan berdasarkan HMETD sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 32/2015. Perseroan telah menunjuk PT Adimitra jasa Korpora sebagai pelaksana pengelola administrasi saham dan sebagai agen pelaksana dalam rangka PMHMETD VII ini, sesuai dengan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham.

Keterangan lebih lanjut mengenai tata cara pemesanan saham dapat dilihat pada Bab XIV Prospektus ini.

Halaman ini sengaja dikosongkan

I. PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU

Dalam rangka pelaksanaan PMHMETD VII, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui rencana penambahan modal dengan memberikan HMETD dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) tanggal 16 Februari 2023, dalam jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 14.721.515.640 (empat belas miliar tujuh ratus dua puluh satu juta lima ratus lima belas ribu enam ratus empat puluh) saham dengan nilai nominal Rp250 (dua ratus lima puluh Rupiah) per saham, sebagaimana dinyatakan dalam Akta Berita Acara RUPSLB No. 6 tanggal 16 Februari 2023 yang dibuat oleh Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta. Ringkasan risalah RUPSLB tersebut telah diumumkan pada situs web Perseroan (www.qnb.co.id), situs web penyedia e-RUPS (eASY.KSEI) dan situs web BEI pada tanggal 20 Februari 2023, sesuai dengan POJK No. 15/2020.

Direksi atas nama Perseroan dengan ini melakukan PMHMETD VII sebanyak-banyaknya sebesar 14.721.362.381 (empat belas miliar tujuh ratus dua puluh satu juta tiga ratus enam puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh satu) saham baru atas nama dengan nilai nominal Rp250 (dua ratus lima puluh Rupiah) setiap saham atau sebesar 41,87% (empat puluh satu koma delapan tujuh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah PMHMETD VII akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia. Setiap pemegang 100.000 (seratus ribu) Saham Lama yang namanya tercatat dalam DPS pada tanggal 11 Mei 2023 pukul 16.00 WIB mempunyai 72.034 (tujuh puluh dua ribu tiga puluh empat) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp250 (dua ratus lima puluh Rupiah). Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (*rounded down*). Dalam hal pemegang saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, sesuai dengan Pasal 33 POJK No. 32/2015, hak atas pecahan saham dalam penambahan modal dengan memberikan HMETD tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

Jumlah Saham Baru yang diterbitkan dalam PMHMETD VII ini adalah jumlah maksimum saham yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel serta akan dicatatkan pada BEI dengan senantiasa memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jumlah dana yang akan diterima Perseroan dalam rangka PMHMETD VII ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp3.680.340.595.250 (tiga triliun enam ratus delapan puluh miliar tiga ratus empat puluh juta lima ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus lima puluh Rupiah).

Qatar National Bank (Q.P.S.C.), selaku pemegang saham utama Perseroan dengan kepemilikan saham sebesar 18.900.786.704 (delapan belas miliar sembilan ratus juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus empat) saham atau 92,48% (sembilan puluh dua koma empat delapan persen) menyatakan akan melaksanakan seluruh haknya sesuai dengan porsi kepemilikan dalam PMHMETD VII ini, yaitu sebesar 13.614.992.694 (tiga belas miliar enam ratus empat belas juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh empat) saham serta telah melakukan penyetoran modal kepada Perseroan, sebesar Rp656.100.000.000 tanggal 6 November 2018, sebesar Rp442.230.000.000 tanggal 15 Oktober 2020, sebesar Rp1.500.000.000.000 tanggal 22 Desember 2021 dan sebesar Rp1.000.000.000.000 tanggal 16 November 2022, yang akan digunakan untuk pembayaran atas pelaksanaan HMETD oleh Qatar National Bank (Q.P.S.C.) dalam rangka PHMETD VII ini, dan dana setoran tersebut telah diperhitungkan sebagai cadangan tambahan modal (*disclosed reserve*) sebagai bagian dari Modal Inti Utama (*Common Tier Equity 1*) berdasarkan surat OJK kepada Perseroan.

Apabila Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD VII ini tidak seluruhnya diambil atau dibeli oleh pemegang saham atau pemegang bukti HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang saham atau pemegang bukti HMETD lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya secara proporsional berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham atau pemegang bukti HMETD yang memesan Saham Tambahan. Dalam

PMHMETD VII ini tidak ada pembeli siaga, dengan demikian, apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa HMETD yang tidak dilaksanakan maka terhadap seluruh HMETD yang tersisa tersebut tidak akan dikeluarkan saham dari portepel.

Saham Baru dari PMHMETD VII memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham yang telah disetor penuh lainnya, termasuk antara lain hak suara dalam RUPS, hak atas pembagian dividen, hak atas saham bonus, dan hak atas HMETD.

HMETD dapat diperdagangkan baik di dalam maupun di luar BEI sesuai POJK No. 32/2015 selama 5 (lima) Hari Kerja mulai tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan 22 Mei 2023. Pencatatan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD akan dilakukan di BEI mulai pada tanggal 15 Mei 2023. Tanggal terakhir pelaksanaan HMETD adalah tanggal 22 Mei 2023 sehingga HMETD yang tidak dilaksanakan sampai dengan tanggal tersebut tidak akan berlaku.

1. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

Struktur permodalan Perseroan pada tanggal Prospektus ini adalah sebagaimana dimuat dalam Akta No. 33 tanggal 21 Juli 2022 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 21 tanggal 20 Juli 2018 dibuat di hadapan Fa thiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan perubahannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum, Kemenkumham berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0225704 tanggal 25 Juli 2018 dan telah diumumkan dalam BNRI No. 76 tanggal 20 September 2019, Tambahan No. 31404 tanggal 20 Juli 2018 (“**Akta No. 21 tanggal 20 Juli 2018**”), serta dengan susunan pemegang saham per tanggal 31 Desember 2022 berdasarkan Laporan yang dikeluarkan oleh BAE Perseroan yaitu PT Adimitra Jasa Korpora, adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp.250,00 per saham		Persentase (%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar			
Jumlah Modal Dasar	40.000.000.000	10.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Qatar National Bank (Q.P.S.C.)	18.900.786.704	4.725.196.676.000	92,48
2. Masyarakat*)	1.535.899.280	383.974.820.000	7,52
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	20.436.685.984	5.109.171.496.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	19.563.314.016	4.890.828.504.000	

*) Kepemilikan masing-masing dibawah 5%.

Pada tanggal Prospektus ini, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tidak memiliki saham Perseroan.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah dilaksanakannya PMHMETD VII dengan asumsi seluruh pemegang saham Perseroan melaksanakan HMETD yang menjadi haknya adalah sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum pelaksanaan PMHMETD VII			Setelah pelaksanaan PMHMETD VII		
	Nilai Nominal Rp250 per saham			Nilai Nominal Rp250 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	40.000.000.000	10.000.000.000.000		40.000.000.000	10.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
Qatar National Bank (Q.P.S.C.)	18.900.786.704	4.725.196.676.000	92,48	32.515.779.398	8.128.944.849.500	92,48
Masyarakat*)	1.535.899.280	383.974.820.000	7,52	2.642.268.967	660.567.241.750	7,52
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	20.436.685.984	5.109.171.496.000	100,00	35.158.048.365	8.789.512.091.250	100,00
Sisa Saham dalam Portepel	19.563.314.016	4.890.828.504.000		4.841.951.635	1.210.487.908.750	

*) kepemilikan masing-masing dibawah 5%

Apabila HMETD yang ditawarkan dalam rangka PMHMETD VII ini hanya dilaksanakan oleh pemegang saham utama Perseroan yaitu Qatar National Bank (Q.P.S.C.), sesuai dengan porsi kepemilikannya, maka struktur permodalan Perseroan sebelum PMHMETD VII dan sesudah dilaksanakannya PMHMETD VII, adalah sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum pelaksanaan PMHMETD VII			Setelah pelaksanaan PMHMETD VII		
	Nilai Nominal Rp250 per saham			Nilai Nominal Rp250 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	40.000.000.000	10.000.000.000.000		40.000.000.000	10.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
Qatar National Bank (Q.P.S.C.)	18.900.786.704	4.725.196.676.000	92,48	32.515.779.398	8.128.944.849.500	95,49
Masyarakat*)	1.535.899.280	383.974.820.000	7,52	1.535.899.280	383.974.820.000	4,51
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	20.436.685.984	5.109.171.496.000	100,00	34.051.678.678	8.512.919.669.500	100,00
Sisa Saham dalam Portepel	19.563.314.016	4.890.828.504.000		5.948.321.322	1.487.080.330.500	

*) kepemilikan masing-masing dibawah 5%

Apabila seluruh HMETD yang ditawarkan dalam PMHMETD VII ini tidak dilaksanakan seluruhnya oleh pemegang saham Perseroan, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang saham atau pemegang bukti HMETD lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya secara proporsional berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham atau pemegang bukti HMETD yang memesan Saham Tambahan. Dalam PMHMETD VII ini tidak ada pembeli siaga, dengan demikian, apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa HMETD yang tidak dilaksanakan maka terhadap seluruh HMETD yang tersisa tersebut tidak akan dikeluarkan saham dari portepel.

Qatar National Bank (Q.P.S.C.), selaku pemegang saham utama Perseroan dengan kepemilikan saham sebesar 18.900.786.704 (delapan belas miliar sembilan ratus juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus empat) saham atau 92,48% (sembilan puluh dua koma empat delapan persen) menyatakan akan melaksanakan seluruh haknya sesuai dengan porsi kepemilikan dalam PMHMETD VII ini, yaitu sebesar 13.614.992.694 (tiga belas miliar enam ratus empat belas juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh empat) saham serta telah melakukan penyetoran modal kepada Perseroan, sebesar Rp656.100.000.000 tanggal 6 November 2018, sebesar Rp442.230.000.000 tanggal 15 Oktober 2020, sebesar Rp1.500.000.000.000 tanggal 22 Desember 2021 dan sebesar Rp1.000.000.000.000 tanggal 16 November 2022, yang akan digunakan untuk pembayaran atas pelaksanaan HMETD oleh Qatar National Bank (Q.P.S.C.) dalam rangka PHMETD VII ini, dan dana setoran tersebut telah diperhitungkan sebagai cadangan tambahan modal (*disclosed reserve*) sebagai bagian dari Modal Inti Utama (*Common Tier Equity I*) berdasarkan surat OJK kepada Perseroan.

Dalam hal pelaksanaan PHMETD VII mengakibatkan kepemilikan saham publik (*free float*) menjadi kurang dari 7,5%, Perseroan berkomitmen untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memenuhi ketentuan *free float* sebagaimana diatur dalam romawi V.1.1. Peraturan BEI No.I-A.

Pemegang saham yang tidak melaksanakan haknya untuk membeli Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD VII ini sesuai dengan HMETD-nya akan mengalami Dilusi (penurunan persentase kepemilikan sahamnya) dalam jumlah maksimum sebesar 41,87% (empat puluh satu koma delapan tujuh persen).

Pencatatan Saham Baru Perseroan di Bursa Efek Indonesia

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, jumlah saham Perseroan yang tercatat di BEI adalah sebanyak 20.232.319.124 (dua puluh miliar dua ratus tiga puluh dua juta tiga ratus sembilan belas ribu seratus dua puluh empat) saham yang merupakan 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah modal ditempatkan/disetor Perseroan.

Sehubungan dengan tindak lanjut dari keputusan OJK terkait pengalihan saham Perseroan milik pemegang saham 1% sebelumnya, tidak terdapat pemegang saham masyarakat (publik) baik Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia dengan kepemilikan sekurang-kurangnya 1% (satu persen) dari modal ditempatkan/disetor Perseroan yang memberikan pernyataan sebagai pihak yang sahamnya tidak dicatatkan di BEI.

Saham Baru hasil pelaksanaan PMHMETD VII sebanyak-banyaknya sebesar 14.721.362.381 (empat belas miliar tujuh ratus dua puluh satu juta tiga ratus enam puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh satu) saham biasa atas nama atau sebesar 41,87% (empat puluh satu koma delapan tujuh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah PMHMETD VII akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia. Setelah pelaksanaan PMHMETD VII, saham-saham Perseroan yang dicatatkan di Bursa Efek Indonesia bersama dengan saham-saham yang telah dicatatkan sebelumnya oleh Perseroan berjumlah sebanyak-banyaknya sebesar 34.953.681.505 (tiga puluh empat miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta enam ratus delapan puluh satu ribu lima ratus lima) saham atau sebanyak-banyaknya 99,42% (sembilan puluh sembilan koma empat dua persen) dari jumlah modal ditempatkan/disetor Perseroan setelah pelaksanaan PMHMETD VII.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.29 Tahun 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, telah diatur bahwa:

- Jumlah kepemilikan saham bank oleh Warga Negara Asing dan/atau Badan Hukum Asing yang diperoleh melalui pembelian secara langsung maupun melalui Bursa Efek sebanyak-banyaknya

- 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah saham bank yang bersangkutan (Pasal 3 PP No.29/1999);
- Pembelian oleh Warga Negara Asing dan/atau Badan Hukum Asing melalui Bursa Efek dapat mencapai 100% (seratus persen) dari jumlah saham bank yang tercatat di Bursa Efek (Pasal 4 Ayat 1 PP No.29/1999);
 - Bank hanya dapat mencatatkan sahamnya di Bursa Efek sebanyak-banyaknya 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah saham bank yang bersangkutan (Pasal 4 Ayat 2 PP No.29/1999);
 - Sekurang-kurangnya 1% (satu persen) dari saham bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat 2 yang tidak dicatatkan di Bursa Efek harus tetap dimiliki oleh WNI atau Badan Hukum Indonesia (Pasal 4 Ayat 3 PP No.29/1999).

Sehubungan dengan pemenuhan ketentuan Pasal 4 Ayat 3 PP No.29/1999 (“**PP 29/1999**”) dan Pasal 39 Ayat 2 Peraturan OJK No.41/POJK.03/2019 tanggal 26 Desember 2019 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi, Dan Konversi Bank Umum (“**POJK 41/2019**”), Perseroan telah menyampaikan rencana pemenuhan PP 29/1999 dan POJK 41/2019 kepada OJK dalam pertemuan tanggal 25 Januari 2023 sebagai tindak lanjut dari surat Perseroan tanggal 29 November 2022. Sesuai dengan surat OJK tanggal 1 Februari 2023, Perseroan akan melaksanakan pemenuhan ketentuan PP 29/1999 dan POJK 41/2019 paling lambat akhir tahun 2023. Perseroan berkomitmen atas pemenuhan PP 29/1999 dan POJK 41/2019 tersebut dan akan mengumumkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan OJK No.31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik.

2. KETERANGAN TENTANG HMETD

a. Pemegang saham yang berhak menerima HMETD

Pemegang saham Perseroan yang namanya dengan sah tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal **11 Mei 2023** pukul 16.00 WIB berhak mendapatkan HMETD. Setiap pemegang 100.000 (seratus ribu) Saham Lama akan mendapatkan 72.034 (tujuh puluh dua ribu tiga puluh empat) HMETD, di mana setiap 1 (satu) HMETD akan memberikan hak kepada pemegangnya untuk memesan 1 (satu) Saham Baru Perseroan, yang akan ditawarkan dengan Harga Pelaksanaan Rp250 (dua ratus lima puluh Rupiah) setiap sahamnya yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pembelian Saham Baru.

b. Pemegang HMETD yang sah

Pemegang HMETD yang sah adalah:

- i. Para pemegang saham Perseroan yang berhak menerima HMETD yang tidak dijual HMETD-nya; atau
- ii. Pembeli/pemegang HMETD terakhir yang namanya tercantum dalam kolom endorsemen Sertifikat Bukti HMETD; atau
- iii. Para pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI;

sampai dengan tanggal terakhir periode perdagangan HMETD.

c. Bentuk HMETD

Bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya belum dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD yang mencantumkan nama dan alamat pemegang HMETD, jumlah saham yang dimiliki, jumlah HMETD yang dapat

digunakan untuk membeli Saham Baru, jumlah Saham Baru yang akan dibeli, jumlah harga yang harus dibayar, jumlah pemesanan Saham Baru tambahan, kolom endorsemen dan keterangan lain yang diperlukan.

Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan tidak akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD, melainkan akan melakukan pengkreditan HMETD ke rekening efek atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang ditunjuk masing-masing pemegang saham di KSEI.

d. Perdagangan HMETD

Pemegang HMETD dapat memperdagangkan HMETD yang dimilikinya selama periode perdagangan HMETD, yaitu mulai tanggal **15 Mei 2023** sampai dengan **22 Mei 2023**.

Perdagangan HMETD harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan perpajakan dan ketentuan di bidang pasar modal termasuk peraturan bursa dimana HMETD tersebut diperdagangkan. Bila pemegang HMETD mengalami keraguan dalam mengambil keputusan, sebaiknya berkonsultasi atas biaya sendiri dengan penasihat investasi, perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik, atau penasihat profesional lainnya.

HMETD yang berada dalam Penitipan Kolektif di KSEI diperdagangkan di Bursa Efek, sedangkan HMETD yang berbentuk Sertifikat Bukti HMETD hanya bisa diperdagangkan di luar bursa. Penyelesaian perdagangan HMETD yang dilakukan melalui bursa akan dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan atas rekening efek atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek di KSEI. Segala biaya dan pajak yang mungkin timbul akibat perdagangan dan pemindahtanganan HMETD menjadi tanggung jawab dan beban pemegang HMETD atau calon pemegang HMETD.

Pemegang HMETD yang bermaksud mengalihkan HMETD-nya dapat melaksanakan melalui Anggota Bursa Efek atau Bank Kustodian.

e. Permohonan pemecahan Sertifikat Bukti HMETD

Bagi pemegang Sertifikat Bukti HMETD yang ingin menjual atau mengalihkan sebagian dari HMETD yang dimilikinya, maka pemegang HMETD yang bersangkutan dapat menghubungi BAE Perseroan untuk mendapatkan denominasi HMETD yang diinginkan. Pemegang HMETD dapat melakukan pemecahan Sertifikat Bukti HMETD mulai tanggal **15 Mei 2023** sampai dengan **22 Mei 2023**.

Setiap pemecahan akan dikenakan biaya yang menjadi beban pemohon.

f. Tata cara pengalihan HMETD

Pemegang HMETD yang tidak ingin melaksanakan haknya dan bermaksud untuk mengalihkan HMETD-nya yang diperoleh dalam rangka PMHMETD VII ini, dapat melakukan pengalihan HMETD kepada pihak lain pada Periode Perdagangan HMETD dan dilakukan melalui Anggota Bursa Efek atau Bank Kustodian. Mengenai mekanisme perdagangan HMETD dilakukan sesuai dengan mekanisme perdagangan bursa pada umumnya.

HMETD dapat diperdagangkan selama masa perdagangan melalui pengalihan kepemilikan HMETD dengan sistem pemindahbukuan HMETD antar Pemegang Rekening Efek di KSEI.

Dalam hal saham yang dimiliki oleh Pemegang HMETD tidak berada dalam sistem penitipan kolektif di KSEI, maka pengalihan HMETD kepada pihak lain pada Periode Perdagangan HMETD hanya bisa diperdagangkan di luar bursa. Pemegang HMETD wajib menyerahkan salinan perjanjian jual beli antara pemegang HMETD dan penerima pengalihan HMETD kepada BAE untuk kemudian BAE menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD baru atas nama penerima pengalihan HMETD.

g. Nilai Teoritis HMETD

Nilai dari HMETD yang ditawarkan oleh pemegang HMETD yang sah akan berbeda-beda dari HMETD yang satu dengan yang lainnya berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran yang ada pada saat ditawarkan.

Berikut disajikan perhitungan teoritis nilai HMETD dalam PMHMETD VII ini. Perhitungan di bawah ini hanya merupakan ilustrasi teoritis dan bukan dimaksudkan sebagai jaminan ataupun perkiraan dari nilai teoritis HMETD. Ilustrasi di bawah ini diberikan untuk memberikan gambaran umum dalam menghitung nilai teoritis HMETD.

Diasumsikan harga pasar satu saham	=	Rp a
Harga saham PMHMETD VII	=	Rp b
Jumlah saham yang beredar sebelum PMHMETD VII	=	A
Jumlah saham yang ditawarkan dalam PMHMETD VII	=	B
Jumlah saham yang beredar setelah PMHMETD VII	=	A + B
Harga teoritis saham baru	=	$\frac{(Rp\ a \times A) + (Rp\ b \times B)}{(A + B)}$
	=	Rp c
Harga teoritis HMETD	=	Rp c - Rp b

h. Pecahan HMETD

Dalam hal pemegang saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, sesuai dengan Pasal 33 POJK No. 32/2015, hak atas pecahan saham dalam penambahan modal dengan memberikan HMETD tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

i. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham

Perseroan melalui BAE Perseroan yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Saham Baru akan menyerahkan Bukti Tanda Terima Pemesanan Saham yang telah dicap dan ditandatangani kepada pemesan sebagai tanda bukti Pemesanan Pembelian Saham Baru untuk kemudian dijadikan salah satu bukti pada saat mengambil Saham Baru. Bagi Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI akan mendapat konfirmasi atas permohonan pelaksanaan HMETD (*exercise*) dari C-BEST di KSEI melalui Pemegang Rekening di KSEI.

j. Penggunaan Sertifikat Bukti HMETD

Sertifikat Bukti HMETD adalah bukti hak yang diberikan Perseroan kepada pemegangnya untuk membeli Saham Baru yang ditawarkan Perseroan dalam rangka PMHMETD VII dan diterbitkan untuk pemegang saham yang berhak yang belum melakukan konversi saham. Sertifikat Bukti HMETD tidak dapat ditukarkan dengan uang atau apapun pada Perseroan, serta tidak dapat

diperdagangkan dalam bentuk fotokopi. Bukti kepemilikan HMETD untuk pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI akan diberikan oleh KSEI melalui Anggota Bursa Efek atau Bank Kustodiannya.

3. INFORMASI MENGENAI SAHAM PERSEROAN

Berikut adalah historis kinerja saham Perseroan di Bursa Efek meliputi harga penutupan tertinggi, harga penutupan terendah dan volume perdagangan setiap bulan dalam periode 12 (dua belas) bulan terakhir sebelum Pernyataan Pendaftaran disampaikan kepada OJK:

Bulan	Harga Penutupan Tertinggi (dalam Rupiah)	Harga Penutupan Terendah (dalam Rupiah)	Total Volume Perdagangan (saham)
Februari 2022	177	158	167.844.900
Maret 2022	156	137	129.335.400
April 2022	161	137	100.781.800
Mei 2022	138	126	46.521.200
Juni 2022	134	123	46.888.400
Juli 2022	126	108	64.187.100
Agustus 2022	118	112	38.844.000
September 2022	114	109	24.388.500
Oktober 2022	110	102	37.982.000
November 2022	135	103	537.669.300
Desember 2022	109	100	98.338.200
Januari 2023	105	95	43.260.100

Sumber : Bloomberg

Dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, saham Perseroan pernah mengalami penghentian perdagangan sementara dua kali dengan jumlah selama 14 (empat belas) hari kerja, yakni pada tanggal 4 Maret 2021, yang telah dibukakan kembali mulai perdagangan saham Perseroan pada tanggal 5 Maret 2021 berdasarkan pengumuman dengan surat No. Peng-UPT-0040/BEI.WAS/03-2021 dari Bursa Efek Indonesia dan 8 hingga 24 Maret 2021, yang telah dibukakan kembali mulai perdagangan saham Perseroan pada tanggal 25 Maret 2021 berdasarkan pengumuman dengan surat No. Peng-UPT-00062/BEI.WAS/03-2021 dari Bursa Efek Indonesia.

PERSEROAN TIDAK MEMILIKI RENCANA UNTUK MENGELUARKAN SAHAM ATAU EFEK EKUITAS LAINNYA YANG DAPAT Dikonversikan MENJADI SAHAM DALAM JANGKA WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SETELAH TANGGAL EFEKTIF.

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PMHMETD VII

Seluruh dana hasil PMHMETD VII ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi yang menjadi kewajiban Perseroan, akan dipergunakan untuk modal kerja dalam rangka pengembangan usaha dalam bentuk ekspansi kredit.

Perseroan bertanggung jawab atas realisasi penggunaan dana yang diperoleh dari PMHMETD VII ini, dan sesuai dengan POJK No. 30/2015, Perseroan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil PMHMETD VII ini kepada OJK dan mempertanggungjawabkan pada RUPS Tahunan Perseroan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan kepada OJK wajib dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember sampai dengan seluruh dana hasil PMHMETD VII ini telah direalisasikan. Perseroan wajib menyampaikan laporan tersebut selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya. Dalam hal Perseroan telah menggunakan dana hasil PMHMETD VII sebelum tanggal laporan, Perseroan dapat menyampaikan realisasi penggunaan dana terakhir lebih awal dari batas waktu penyampaian laporan.

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dana hasil PMHMETD VII ini, maka Perseroan akan terlebih dahulu melaporkan rencana tersebut ke OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya, dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari para pemegang saham Perseroan dalam RUPS.

Dalam hal terdapat dana hasil PMHMETD VII ini yang belum terealisasikan, Perseroan akan menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid.

Dalam hal Perseroan akan melakukan transaksi yang menggunakan dana hasil PMHMETD VII dan transaksi tersebut merupakan transaksi Afiliasi dan/atau transaksi Benturan Kepentingan dan/atau transaksi Material, maka Perseroan akan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020 dan POJK No. 17/2020.

Sesuai dengan POJK No. 30/2015, total biaya (belum termasuk pajak) yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah kurang lebih setara dengan 0,084% dari nilai PMHMETD VII, yang meliputi:

- Biaya jasa Profesi Penunjang Pasar Modal sebesar 0,029%, yang terdiri dari biaya jasa Konsultan Hukum sebesar 0,009%; biaya jasa Akuntan Publik sebesar 0,018%; dan biaya jasa Notaris sebesar 0,002%;
- Biaya jasa penasihat keuangan sebesar 0,023%;
- Biaya jasa Lembaga Penunjang Pasar Modal sebesar 0,004%, yang merupakan biaya jasa Biro Administrasi Efek;
- Biaya lain-lain sebesar 0,028%, termasuk biaya penyelenggaraan RUPSLB, pencatatan saham tambahan di BEI, pungutan oleh OJK terkait dengan pengajuan Pernyataan Pendaftaran, biaya audit penjabatan, dan biaya pencetakan Prospektus, sertifikat dan formulir.

Perseroan telah menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana hasil penawaran umum Obligasi Berkelanjutan I Bank QNB Indonesia Tahap III Tahun 2020 kepada OJK melalui Surat No.006/OJK-Dir-FINA/I/2021 tanggal 8 Januari 2021 perihal Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Bank QNB Indonesia Tahap III Tahun 2020, di mana seluruh dana yang diperoleh dari penawaran umum tersebut telah digunakan seluruhnya sesuai dengan rencana penggunaan dana yaitu untuk modal kerja dalam rangka pengembangan usaha dalam bentuk ekspansi kredit. Penggunaan dana hasil penawaran umum Obligasi Berkelanjutan I Bank QNB

Indonesia Tahap III Tahun 2020 tersebut, telah dilaporkan Perseroan dalam RUPS Tahunan tanggal 19 Agustus 2021 sebagaimana dimuat dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No.25 tanggal 19 Agustus 2021 dibuat oleh Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta.

III. PERNYATAAN UTANG

Pernyataan utang berikut berasal dari laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, anggota jaringan global RSM, berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI dan ditandatangani oleh Rudi Hartono Purba (rekan pada Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, anggota jaringan global RSM, dengan Registrasi Akuntan Publik No. 0501) yang menyatakan opini tanpa modifikasian sebagaimana yang tercantum dalam laporan auditor independen terkait bertanggal 17 Maret 2023, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini.

Saldo liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp12.063.668 juta yang terutama terdiri dari simpanan dari nasabah – pihak ketiga sebesar 10.507.213 juta, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

LIABILITAS	
Liabilitas segera	24.028
Simpanan dari nasabah	
- Pihak berelasi	97.411
- Pihak ketiga	10.507.213
Simpanan dari bank-bank lain	
- Pihak berelasi	22
- Pihak ketiga	7.280
Liabilitas akseptasi	26.336
Liabilitas derivatif	90
Pinjaman diterima	1.000.000
Efek-efek yang diterbitkan	-
Liabilitas imbalan kerja	68.066
Beban masih harus dibayar dan liabilitas lain-lain	333.222
TOTAL LIABILITAS	12.063.668

Penjelasan lebih lanjut mengenai masing-masing liabilitas tersebut adalah sebagai berikut:

1. RINCIAN MASING MASING LIABILITAS

1.1 Liabilitas segera

Saldo liabilitas segera Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp24.028 juta yang terdiri dari liabilitas pajak.

1.2 Simpanan dari nasabah

Simpanan dari nasabah pada tanggal 31 Desember 2022 yang berhasil dihimpun Perseroan adalah sebesar Rp10.604.624 juta, yang merupakan simpanan nasabah dari pihak berelasi sebesar Rp97.411 juta dan simpanan nasabah dari pihak ketiga sebesar Rp10.507.213 juta, yang terdiri dari giro, tabungan, dan deposito berjangka dan *deposit on call* dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

	<u>Pihak berelasi</u>	<u>Pihak ketiga</u>	<u>Total</u>
Rupiah			
Giro	2.291	408.305	410.596
Tabungan	384	405.030	405.414
Deposito berjangka dan <i>deposit on call</i>	13.498	7.340.219	7.353.717
	<u>16.173</u>	<u>8.153.554</u>	<u>8.169.727</u>
Valuta asing			
Giro	15.141	1.203.846	1.218.987
Deposito berjangka dan <i>deposit on call</i>	66.097	1.149.813	1.215.910
	<u>81.238</u>	<u>2.353.659</u>	<u>2.434.897</u>
Total	<u>97.411</u>	<u>10.507.213</u>	<u>10.604.624</u>

Giro

Saldo giro pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp1.629.583 juta, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Rupiah		
Pihak berelasi		2.291
Pihak ketiga		408.305
		<u>410.596</u>
Valuta asing		
Pihak berelasi		15.141
Pihak ketiga		1.203.846
		<u>1.218.987</u>
Total		<u>1.629.583</u>

Total giro yang merupakan pihak berelasi pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp17.432 juta atau setara dengan 0,1% dari jumlah liabilitas. Total giro yang merupakan pihak ketiga pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.612.151 juta atau setara dengan 13,4% dari jumlah liabilitas.

Tingkat suku bunga rata-rata efektif untuk Giro nasabah adalah sebagai berikut:

- Mata uang Rupiah 2,3% per tahun
- Mata uang Valuta Asing 1,1% per tahun

Tabungan

Saldo tabungan pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp405.414, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Rupiah		
Pihak berelasi		384
Pihak ketiga		405.030
Total		<u>405.414</u>

Tabungan yang merupakan pihak berelasi pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp384 juta atau setara dengan 0,003% dari jumlah liabilitas.

Tabungan yang merupakan pihak ketiga pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp405.030 juta atau setara dengan 3,4% dari jumlah liabilitas.

Tingkat suku bunga rata-rata efektif untuk tabungan sebagai berikut:

- Mata uang Rupiah 0,4% per tahun

Perseroan tidak memiliki tabungan dalam mata uang valuta asing per 31 Desember 2022.

Deposito berjangka dan *deposit on call*

Saldo deposito berjangka dan *deposit on call* pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp8.569.627 juta, dengan rincian sebagai berikut:

	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>
Rupiah	
Pihak berelasi	13.498
Pihak ketiga	7.340.219
	7.353.717
Valuta asing	
Pihak berelasi	66.097
Pihak ketiga	1.149.813
	1.215.910
Total	8.569.627

Deposito berjangka dan *deposit on call* yang merupakan pihak berelasi pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp79.595 juta atau setara dengan 0,7% dari jumlah liabilitas.

Deposito berjangka dan *deposit on call* yang merupakan pihak ketiga pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp8.490.032 juta atau setara dengan 70,4% dari jumlah liabilitas.

Tingkat suku bunga rata-rata efektif deposito berjangka dan *deposit on call* adalah sebagai berikut:

- Mata uang Rupiah 4,3% per tahun
- Mata uang Valuta Asing 1,0% per tahun

1.3 Simpanan dari bank-bank lain

Saldo simpanan dari bank-bank lain pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp7.302 juta yang terdiri dari simpanan dari bank lain yang merupakan pihak berelasi dan pihak ketiga, dalam bentuk giro, dan deposito berjangka.

	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>
Rupiah	
Pihak berelasi	
Giro	22
Pihak ketiga	
Giro	3.215
Deposito berjangka	2.497
	5.712

(dalam jutaan Rupiah)

Mata Uang Asing

Pihak Ketiga

Giro

1.568

Total

7.302

Tingkat suku bunga rata-rata efektif untuk giro dari bank-bank lain adalah sebagai berikut:

- Mata uang rupiah 1,2% per tahun.
- Mata uang Valuta Asing 0,1% per tahun.

Tingkat suku bunga rata-rata efektif untuk deposito berjangka dari bank-bank lain adalah sebagai berikut:

- Mata uang rupiah 3,4% per tahun.

Perseroan tidak memiliki deposito berjangka dalam mata uang valuta asing per 31 Desember 2022.

1.4 Liabilitas akseptasi

Saldo liabilitas akseptasi Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp26.336 juta dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Rupiah

Pihak ketiga

Bank

5.362

Valuta asing

Pihak ketiga

Bank

20.974

Total

26.336

Pada tanggal 31 Desember 2022, Perseroan tidak memiliki liabilitas akseptasi dari pihak berelasi.

Liabilitas akseptasi yang merupakan pihak ketiga pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp26.336 juta atau setara dengan 0,2% dari jumlah liabilitas.

1.5 Liabilitas derivatif

Pada tanggal 31 Desember 2022, jumlah liabilitas derivatif Perseroan adalah sebesar Rp90 juta.

	<u>Tagihan Derivatif</u>	<u>Liabilitas Derivatif</u>
Kontrak berjangka valuta asing		
Bank	108	90
Total	108	90

Pada tanggal 31 Desember 2022, semua tagihan derivatif dan liabilitas derivatif merupakan transaksi dengan pihak ketiga.

Pada tanggal 31 Desember 2022, nilai kontrak dan rata-rata jangka waktu kontrak berjangka valuta asing adalah sebagai berikut:

	<u>Jenis Valuta</u>	<u>Nilai Kontrak</u>	<u>Rentang Tanggal Jatuh Tempo</u>
Kontrak berjangka valuta asing yang akan diterima	IDR	26.423.650.276	9 Jan 2023 - 20 Jan 2023
Kontrak berjangka valuta asing yang akan dibayar	USD	1.694.019	9 Jan 2023 - 20 Jan 2023

1.6 Liabilitas imbalan kerja

Jumlah liabilitas imbalan pasca-kerja pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp68.066 juta.

Perhitungan liabilitas imbalan kerja dan imbalan jangka panjang lainnya pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing dilakukan oleh Willis Tower Watson sebagai aktuaris independen berdasarkan laporannya masing-masing pada tanggal 18 Januari 2023 dan 17 Januari 2022. Liabilitas imbalan pasti tersebut dihitung dengan menggunakan metode “*Projected Unit Credit*” dan asumsi-asumsi signifikan sebagai berikut:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Tingkat diskonto per tahun	6,75%	6,00%
Kenaikan gaji per tahun	5,00%	5,00%
Usia Pensiun	55 Tahun	55 Tahun
Tingkat kematian	Tabel TMI 2019	Tabel TMI 2019

1.7 Beban masih harus dibayar dan liabilitas lain-lain

Saldo beban masih harus dibayar dan liabilitas lain-lain Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp333.222 juta.

1.8 Pinjaman Diterima

Jumlah pinjaman diterima pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.000.000 juta, yang berupa pinjaman dari PT Bank Central Asia Tbk.

	<u>2022</u>
Rupiah	
PT Bank Central Asia Tbk	1.000.000
Total	1.000.000

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 205.170.2021 tanggal 3 Juni 2020, Bank BCA setuju memberikan Fasilitas *Term Loan Revolving* dengan jumlah maksimum sebesar Rp1.000.000 juta untuk modal kerja Perseroan (*General Funding Purpose*). Pinjaman ini dikenakan tingkat suku bunga sebesar JIBOR dengan margin tertentu per tahun untuk jangka waktu pinjaman selama 12 (dua belas) bulan.

Perjanjian tersebut dijamin dengan Standby Letter of Credit dari Qatar National Bank (Q.P.S.C.) dalam jumlah Rp1.000.000 juta.

1.9 Komitmen dan kontinjensi

Pada tanggal 31 Desember 2022, jumlah aset komitmen dan kontinjensi – neto Perseroan adalah sebesar Rp499.801 juta, yang terdiri dari total liabilitas komitmen sebesar Rp(122.414) juta dan total aset kontinjensi – neto sebesar Rp622.215 juta.

	2022	(dalam jutaan Rupiah) 2021
KOMITMEN		
Liabilitas komitmen L/C yang tidak dapat dibatalkan	(122.414)	(173.925)
Total liabilitas komitmen	(122.414)	(173.925)
KONTINJENSI		
Tagihan kontinjensi:		
Bank Garansi yang diterima	562.597	1.951.246
Pendapatan bunga dalam Penyelesaian	66.180	38.821
Total tagihan kontinjensi	628.777	1.990.067
Liabilitas kontinjensi:		
Bank garansi yang diterbitkan	(6.562)	(81.124)
Total aset kontinjensi - neto	622.215	1.908.943
Total aset komitmen dan kontinjensi- neto	499.801	1.735.018

Jumlah fasilitas kredit (*uncommitted* dan *committed*) Perseroan kepada nasabah yang belum digunakan pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp3.001.242 dan Rp1.859.020. Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, jangka waktu untuk *Letters of Credit* (L/C) adalah sekitar 1 bulan sampai dengan 6 bulan, sedangkan jangka waktu untuk bank Garansi yang diterbitkan masing-masing berkisar antara 1 bulan sampai dengan 1 tahun.

SELURUH KEWAJIBAN PERSEROAN PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI. SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH KEWAJIBANNYA YANG TELAH JATUH TEMPO.

TIDAK TERDAPAT FAKTA MATERIAL YANG DAPAT MENAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL 31 DESEMBER 2022 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN PERNYATAAN PENDAFTARAN MENJADI EFEKTIF.

DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN LIABILITAS SERTA PENINGKATAN HASIL OPERASI DI MASA YANG AKAN DATANG, MANAJEMEN MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH LIABILITASNYA YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI SESUAI DENGAN PERSYARATAN SEBAGAIMANA MESTINYA.

PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK ADA PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

TIDAK TERDAPAT KEADAAN LALAI YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL PERNYATAAN PENDAFTARAN MENJADI EFEKTIF.

SAMPAI DENGAN TANGGAL PROSPEKTUS INI DITERBITKAN, TIDAK TERDAPAT PEMBATAAN-PEMBATAAN (*NEGATIVE COVENANTS*) YANG AKAN MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini berasal dari dan/atau dihitung berdasarkan laporan keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 yang telah diaudit untuk periode-periode tersebut, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini.

Laporan keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah Indonesia, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, anggota jaringan global RSM, berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI dan ditandatangani oleh Rudi Hartono Purba (rekan pada Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, anggota jaringan global RSM, dengan Registrasi Akuntan Publik No. 0501) dan Bimo Iman Santoso (rekan pada Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, anggota jaringan global RSM dengan Registrasi Akuntan Publik No. 1298) yang masing-masing menyatakan opini tanpa modifikasi sebagaimana yang tercantum dalam laporan-laporan auditor independen terkait bertanggal 17 Maret 2023 dan 31 Januari 2022, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini.

Sebagai akibat dari pembulatan, penyajian jumlah beberapa informasi keuangan berikut ini dapat sedikit berbeda dengan penjumlahan yang dilakukan secara aritmatik.

1. LAPORAN POSISI KEUANGAN

ASET	(dalam jutaan Rupiah)	
	31 Desember	
	2022	2021
Kas	33.354	36.785
Giro pada Bank Indonesia	919.797	472.517
Giro pada a-bank lain		
- Pihak berelasi	338	491
- Pihak ketiga	148.042	275.123
Dikurangi: cadangan kerugian penurunan nilai	(33)	(46)
Neto	148.347	275.568
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank-bank lain	1.032.898	1.979.562
Tagihan derivatif	108	1.307
Tagihan akseptasi	188.512	6.778
Dikurangi: cadangan kerugian penurunan nilai	(217)	(3)
Neto	188.295	6.775
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	3.072.222	2.350.769
Kredit yang diberikan		
- Pihak berelasi	493.666	562.122
- Pihak ketiga	9.168.584	9.374.499
Sub-total	9.662.250	9.936.621
Dikurangi: cadangan kerugian penurunan nilai	(406.127)	(321.175)
Neto	9.256.123	9.615.446
Efek-efek		
- Pihak berelasi	-	413.174
- Pihak ketiga	514.182	540.954

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember	
	2022	2021
Sub-total	514.182	954.128
Dikurangi: cadangan kerugian penurunan nilai	(195)	(274)
Neto	513.987	953.854
Beban dibayar dimuka	22.687	30.462
Aset pajak tangguhan, neto	272.500	280.285
Aset tetap dan aset hak guna setelah dikurangi akumulasi penyusutan masing-masing sebesar Rp293.951 dan Rp255.809 pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021	275.398	321.226
Aset tak berwujud setelah dikurangi akumulasi amortisasi masing-masing sebesar Rp92.909 dan Rp82.576 pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021	57.148	52.779
Agunan yang diambil alih	665.046	1.001.757
Aset lain-lain, neto	259.177	322.435
TOTAL ASET	16.717.087	17.701.527
 LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
Liabilitas segera	24.028	16.247
Simpanan dari nasabah		
- Pihak berelasi	97.411	541.840
- Pihak ketiga	10.507.213	11.473.356
Simpanan dari bank-bank lain		
- Pihak berelasi	22	18
- Pihak ketiga	7.280	7.753
Liabilitas akseptasi	26.336	6.778
Liabilitas derivatif	90	1.256
Pinjaman diterima	1.000.000	1.000.000
Efek-efek yang diterbitkan	-	99.888
Liabilitas imbalan kerja	68.066	81.610
Beban masih harus dibayar dan liabilitas lain-lain	333.222	446.233
TOTAL LIABILITAS	12.063.668	13.674.979
 EKUITAS		
Modal saham nilai nominal Rp250 (Rupiah penuh) per saham modal dasar 40.000.000.000 dan 32.000.000.000 saham masing-masing per 31 Desember 2022 dan 2021		
Modal ditempatkan dan disetor penuh 20.436.685.984 saham masing-masing per 31 Desember 2022 dan 2021	5.109.171	5.109.171
Tambahan modal disetor	(30.150)	(30.150)
Dana setoran modal	3.683.926	2.683.926
Cadangan nilai wajar - neto	28.183	8.605
Saldo laba (defisit):		
Telah ditentukan penggunaannya	6.396	6.396
Belum ditentukan penggunaannya	(4.144.107)	(3.751.400)
TOTAL EKUITAS	4.653.419	4.026.548
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	16.717.087	17.701.527

2. LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

	(dalam jutaan Rupiah)	
	31 Desember	
	2022	2021
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
Pendapatan bunga	863.896	871.120
Beban bunga	(431.896)	(533.643)
PENDAPATAN BUNGA -NETO	432.000	337.477
PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA		
Provisi dan komisi - neto	68.127	56.006
Pendapatan transaksi perdagangan - neto	21.034	14.936
Lain-lain	180.294	146.977
Total pendapatan operasional lainnya	269.455	217.919
BEBAN OPERASIONAL LAINNYA		
Beban karyawan	(280.414)	(311.973)
Beban umum dan administrasi	(202.517)	(187.521)
Penyisihan kerugian penurunan nilai aset keuangan	(613.732)	(1.531.916)
Lain-lain	(5.524)	(7.981)
Total beban operasional lainnya	(1.102.187)	(2.039.391)
RUGI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	(400.732)	(1.483.995)
Beban pajak penghasilan	-	(94.782)
RUGI TAHUN BERJALAN	(400.732)	(1.578.777)
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
Pos-pos yang akan direklasifikasikan ke laba rugi:		
Perubahan nilai wajar efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	25.100	(12.446)
Pajak penghasilan terkait dengan pos-pos yang akan direklasifikasikan ke laba rugi	(5.522)	2.269
	19.578	(10.177)
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi:		
Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan pasca-kerja	10.288	4.537
Pajak penghasilan terkait dengan pos-pos yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi	(2.263)	(1.477)
	8.025	3.060
Penghasilan (Kerugian) komprehensif lain setelah pajak	27.603	(7.117)
Total kerugian komprehensif tahun berjalan	(373.129)	(1.585.894)
LABA (RUGI) PER SAHAM DASAR		
(dalam Rupiah penuh)	(24,28)	(95,64)

3. LAPORAN ARUS KAS

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember	
	2022	2021
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan bunga	864.621	898.586
Pembayaran bunga	(413.966)	(577.149)
Penerimaan provisi dan komisi	70.708	57.785
Pembayaran provisi dan komisi	(2.581)	(1.779)
Pembayaran beban karyawan	(275.114)	(290.671)
Pembayaran imbalan pasca-kerja	(8.556)	(6.571)
Pembayaran pesangon	-	(2.600)
Penerimaan pendapatan lainnya	221.202	147.404
Pembayaran beban lainnya-neto	(218.914)	(236.559)
(Kenaikan) penurunan dalam aset operasi:		
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	(721.453)	(1.368.081)
Tagihan akseptasi	(181.734)	122.280
Kredit yang diberikan	(256.401)	378.472
Beban dibayar dimuka	(9.951)	36.533
Aset lain-lain	474.966	100.044
Kenaikan (penurunan) dalam liabilitas operasi:		
Liabilitas segera	7.781	822
Simpanan dari nasabah	(1.410.572)	49.899
Simpanan dari bank-bank lain	(469)	107
Liabilitas akseptasi	19.558	(122.280)
Beban masih harus dibayar dan liabilitas lain-lain	(101.167)	119.357
Arus kas neto digunakan untuk aktivitas operasi	<u>(1.942.042)</u>	<u>(694.401)</u>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Penerimaan atas efek-efek yang telah jatuh tempo	824.416	243.861
Penempatan pada efek-efek	(396.388)	(93.586)
Hasil penjualan aset tetap	805	507
Perolehan aset tetap	(5.539)	(20.449)
Perolehan aset tak berwujud	(604)	(28.416)
Arus kas neto diperoleh dari aktivitas investasi	<u>422.690</u>	<u>101.917</u>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Pembayaran obligasi yang diterbitkan	(100.000)	(448.000)
Pembayaran pinjaman diterima	-	(60.000)
Penerimaan dana setoran modal	1.000.000	1.500.000
Pembayaran liabilitas sewa	(29.774)	(12.658)
Arus kas neto diperoleh dari aktivitas pendanaan	<u>870.226</u>	<u>979.342</u>
(PENURUNAN) KENAIKAN NETO KAS DAN SETARA KAS	(649.126)	386.858
PENGARUH FLUKTUASI KURS VALUTA ASING PADA KAS DAN SETARA KAS	19.077	4.389
KAS DAN SETARA KAS, AWAL TAHUN	<u>2.764.478</u>	<u>2.373.231</u>
KAS DAN SETARA KAS, AKHIR TAHUN	<u>2.134.429</u>	<u>2.764.478</u>

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember	
	2022	2021
Kas dan setara kas terdiri dari:		
Kas	33.354	36.785
Giro pada Bank Indonesia	919.797	472.517
Giro pada bank-bank lain	148.380	275.614
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank-bank lain jatuh tempo dalam 3 (tiga) bulan sejak tanggal perolehan	1.032.898	1.979.562
	2.134.429	2.764.478

4. RASIO KEUANGAN

	31 Desember	
	2022	2021
RASIO PERTUMBUHAN (%)		
1. Pendapatan bunga – bersih	28,01	28,75
2. Laba operasional - bersih	73,00	(431,17)
3. Laba bersih	74,62	(273,97)
4. Jumlah aset	(5,56)	(3,26)
5. Jumlah liabilitas	(11,78)	(3,60)
6. Jumlah ekuitas	15,57	(2,09)
PERMODALAN (%)		
1. Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) dengan perhitungan risiko kredit dan risiko operasional	38,61	29,94
2. KPMM dengan perhitungan risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional	38,59	29,92
3. Aset tetap terhadap modal	6,63	9,41
ASET PRODUKTIF (%)		
1. Aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif	0,29	0,05
2. Cadangan kerugian penurunan nilai terhadap aset produktif	3,26	2,36
3. NPL bruto	0,38	0,08
4. NPL neto	0,08	0,04
5. Cadangan kerugian penurunan nilai terhadap jumlah kredit yang diberikan	4,20	3,23
6. Pemenuhan cadangan kerugian penurunan nilai terhadap penyisihan penghapusan aset produktif yang wajib dibentuk	319,58	250,07
RENTABILITAS (%)		
1. ROA ^{*)}	(2,42)	(8,50)
2. ROE ^{*)}	(11,74)	(54,71)
3. NIM ^{*)}	3,19	2,34
4. Beban operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO)	134,60	234,50
LIKUIDITAS (%)		
1. Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) ^{*)}	91,11	82,70
2. Jumlah liabilitas / Jumlah ekuitas	259,2	339,6
3. Jumlah liabilitas / Jumlah aset	72,2	77,3
KEPATUHAN (%)		
1. GWM (Rupiah) Harian ^{*)}	9,30	3,43
2. GWM Valuta asing ^{*)}	4,05	4,08
3. Posisi Devisa Neto	0,15	0,25
4. Persentase pelanggaran BMPK		

	31 Desember	
	2022	2021
- Pihak berelasi	0,00	0,00
- Pihak tidak berelasi	0,00	0,00
5. Persentase pelampauan BMPK		
- Pihak berelasi	0,00	0,00
- Pihak tidak berelasi	0,00	0,00

*) Tidak diaudit

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan kondisi keuangan serta hasil operasi Perseroan dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan “Ikhtisar Data Keuangan Penting” dan laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan yang tidak tercantum dalam Prospektus ini.

Laporan keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah Indonesia, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, anggota jaringan global RSM, berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI dan ditandatangani oleh Rudi Hartono Purba (rekan pada Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, anggota jaringan global RSM, dengan Registrasi Akuntan Publik No. 0501) dan Bimo Iman Santoso (rekan pada Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, anggota jaringan global RSM dengan Registrasi Akuntan Publik No. 1298) yang masing-masing menyatakan opini tanpa modifikasi sebagaimana yang tercantum dalam laporan-laporan auditor independen terkait bertanggal 17 Maret 2023 dan 31 Januari 2022, yang tidak tercantum dalam Prospektus ini.

Sebagai akibat dari pembulatan, penyajian jumlah beberapa informasi keuangan berikut ini dapat sedikit berbeda dengan penjumlahan yang dilakukan secara aritmatik.

1. UMUM

Perseroan didirikan di Medan dengan nama NV Chunghwa Shangyeh Maatschappij (*The Chinese Trading Company Limited*) berdasarkan Akta No. 53 tanggal 28 April 1913 yang dibuat di hadapan Leonard Hendrik Willem Van Sandick, pada waktu itu Notaris di Medan dan telah disetujui berdasarkan besluit Gouverneur Generaal Hindia Belanda No. 58 tanggal 16 Juli 1913 dan telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Medan tanggal 30 Juli 1913, serta telah diumumkan dalam Extra Bijvoegsel der Javasche Courant No. 78 tanggal 30 September 1913.

Perseroan bergerak dalam bidang usaha jasa perbankan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 191547/U.M.II tanggal 28 Oktober 1958.

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, ruang lingkup kegiatan Perseroan adalah menjalankan kegiatan umum perbankan. Perseroan memperoleh izin usaha Pedagang Valuta Asing berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 28/366/UD/ADv tanggal 4 Desember 1995. Perseroan memperoleh persetujuan menjadi Bank Devisa berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 28/150/KEP/DIR tanggal 22 Februari 1996. Selanjutnya, Perseroan memperoleh persetujuan menjadi Bank Persepsi Kas Negara berdasarkan Surat Menteri Keuangan No. S-452/MK.03/1996 tanggal 16 Agustus 1996.

Pada tahun 1990, Perseroan melakukan relokasi Kantor Pusat ke Jakarta dan memperluas jaringan kantor cabang ke wilayah Jawa dan Indonesia Timur. Sejak tahun 2012, kantor pusat Perseroan berlokasi di kawasan SCBD, Jalan Jendral Sudirman Kavling 52–53, Jakarta. Sebagai salah satu bank nasional, Perseroan memiliki konsentrasi portofolio terbesar pada sektor *wholesale banking* dengan konsentrasi di wilayah Jakarta dan Sumatera.

Pada 31 Desember 2022, Perseroan memiliki 1 kantor pusat non-operasional, 7 kantor cabang, 2 kantor cabang pembantu dan 12 ATM di wilayah Indonesia, menawarkan solusi perbankan dan kualitas layanan prima untuk memenuhi kebutuhan nasabah.

2. FAKTOR-FAKTOR SIGNIFIKAN YANG MEMPENGARUHI KONDISI KEUANGAN DAN HASIL OPERASI PERSEROAN

Faktor-faktor utama yang mempengaruhi kondisi keuangan dan hasil operasi Perseroan meliputi:

Kondisi Perekonomian Indonesia

Secara keseluruhan momentum pemulihan ekonomi diperkirakan akan berlanjut di tahun 2023 meski di tengah terpaan berbagai krisis global, mulai dari pandemi, inflasi, hingga krisis pangan dan energi. Karena kemampuan Pemerintah Indonesia dalam menangani krisis, ekonomi Indonesia pada tahun 2023 diprediksi bertumbuh sebesar 5,0% oleh International Monetary Fund (IMF), sebesar 5,0% oleh Asian Development Bank (ADB), dan sebesar 4,8% oleh World Bank. Pemerintah Indonesia juga optimis bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mencapai 5,3% pada tahun 2023.

Kondisi Industri Perbankan di Indonesia

Digitalisasi dan aspek terkaitnya—dari keamanan data hingga pengalaman nasabah—menjadi lebih mengakar di hampir setiap bidang bisnis, dan semakin dipercepat oleh pandemi. Digitalisasi telah mentransformasi sektor jasa keuangan. Bank-bank konvensional kini semakin giat berinteraksi dengan nasabahnya melalui *online*, bersaing dengan bank-bank baru, fintech, dan institusi non-bank lainnya yang seringkali lebih gesit dalam menjawab kebutuhan masyarakat, meski permodalannya masih kurang kuat. Secara keseluruhan, lembaga-lembaga ini membangun momentum keuangan digital untuk mentransformasi masyarakat di mana mereka beroperasi. Peningkatan aktivitas online mengharuskan Perseroan untuk lebih peka terhadap kebutuhan nasabah dalam mendiversifikasi penawaran layanan mereka, dan menghadirkan pengalaman yang konsisten di semua platform, untuk mempertahankan dan memperkuat loyalitas nasabahnya.

Untuk menjadi yang terdepan, bank-bank semakin memanfaatkan kecerdasan buatan, *big data analytics*, dan pembelajaran mesin untuk membuat layanan mereka lebih sesuai dan terpersonalisasi bagi setiap nasabah. Hal ini dapat dicapai dengan sangat efektif, sementara bank-bank semakin serius dalam memperluas basis nasabah mereka dengan menerapkan aplikasi *super mobile banking* yang nyaman, aman, dan dapat diakses oleh pengguna, sekaligus terhubung dengan pemain lain di dalam ekosistem digital yang terus berkembang.

Peraturan di Industri Perbankan

BI dan OJK telah melakukan langkah-langkah antisipatif untuk terus mengedepankan prinsip kehati-hatian dan memperkuat industri perbankan. Semenjak adanya goncangan perekonomian asia pada tahun 1998 dan krisis ekonomi global pada tahun 2008, regulator semakin meningkatkan kehati-hatiannya melalui proses penyesuaian peraturan terhadap dinamika ekonomi global dan nasional berlangsung ke arah yang lebih sehat, disertai dengan stabilitas makro ekonomi yang tetap terjaga. Hal ini dimaksudkan untuk dapat menghasilkan industri perbankan yang kompetitif, lebih kuat serta berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Perubahan Suku Bunga dan Nilai Surat Berharga

Suku bunga dan harga efek mengalami fluktuasi yang cukup signifikan di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Perseroan rentan terhadap akibat dari variasi suku bunga pasar terhadap margin bunga neto Perseroan karena sebagian besar pendapatan Perseroan terdiri dari pendapatan bunga. Fluktuasi tersebut mempengaruhi, antara lain, permintaan atas produk dan jasa yang ditawarkan Perseroan, margin bunga neto (“NIM” atau *Net Interest Margin*) Perseroan, nilai dan tingkat pengembalian atas aset Perseroan, ketersediaan dan biaya pendanaan serta kondisi keuangan nasabah Perseroan.

Bisnis bank-bank Indonesia, termasuk Perseroan, dipengaruhi oleh fluktuasi suku bunga pasar karena beberapa aset produktif dan kewajiban berbunga Perseroan dinilai kembali di waktu yang berbeda. Umumnya, penilaian kembali sebagai akibat dari perubahan suku bunga pasar atas kewajiban lebih sering dilakukan daripada terhadap aset Perseroan.

Dalam menjaga keseimbangan profil risiko tingkat suku bunga, Perseroan telah mengembangkan pendekatan DV01 dan Sensitivitas NII agar sejalan dengan standar internasional yang berlaku. Perseroan mengelola risiko suku bunganya dengan menggunakan pendekatan Sensitivitas NII dan analisis Repricing Gap untuk keseluruhan portofolio Perseroan dan DV01 pada tingkat portofolio Surat Berharga. Dalam kondisi pasar yang tidak menguntungkan, Perseroan dapat menggunakan instrumen derivatif suku bunga untuk melakukan lindung nilai terhadap eksposur suku bunganya. Selain itu, Perseroan juga menetapkan limit dalam melakukan pemantauan risiko suku bunga, yang dipantau oleh satuan kerja manajemen risiko dan dilaporkan kepada senior manajemen secara harian. Dengan demikian, pengelolaan eksposur risiko suku bunga dapat memitigasi pengaruh tingkat suku bunga dan perubahannya terhadap kemampuan Perseroan mengembalikan pinjaman atau membayar kewajiban.

Per 31 Desember 2022, Perseroan tidak memiliki pinjaman dan ikatan tanpa proteksi yang dinyatakan dalam mata uang asing

Fluktuasi kurs mata uang asing

Sebagai salah satu bank devisa, Perseroan memiliki eksposur risiko mata uang akibat adanya transaksi dalam valuta asing. Perseroan memonitor risiko konsentrasi yang terjadi untuk setiap valuta sehubungan dengan penjabaran transaksi dan aset dan liabilitas moneter dalam valuta asing ke dalam Rupiah. Sejalan dengan risk appetite yang telah ditetapkan oleh Perseroan, maka kegiatan proprietary trading tidak diperkenankan. Pengelolaan posisi valuta asing Perseroan dilakukan dengan cara mengendalikan Posisi Devisa Neto (“PDN”) Perseroan secara keseluruhan.

Pemasaran

Untuk mendukung kinerja usaha dan profitabilitas Perseroan, pengembangan aktifitas pemasaran terus dijalankan seiring dengan transformasi yang diupayakan oleh Perseroan. Aktifitas pemasaran yang dilakukan oleh Perseroan telah disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan nasabah disetiap segmen, sehingga diharapkan pemasaran yang dilakukan akan tepat sasaran, sehingga mendukung pertumbuhan profitabilitas Perseroan.

Pemahaman atas kondisi demografi pasar akan menjadi dasar akan munculnya peluang baru bagi Perseroan untuk memperluas jaringan dan memperoleh segmen pasar yang baru. Perseroan berkeyakinan bahwa Perseroan memiliki pemahaman atas pasar dan kebutuhan nasabah yang baik yang menjadi dasar bagi Perseroan untuk berinovasi menciptakan produk dan layanan baru yang meningkatkan peluang peningkatan jumlah nasabah baru, memberikan pilihan produk dan layanan lebih untuk nasabah sehingga meningkatkan dana yang dikelola, serta meningkatkan loyalitas nasabah pada Perseroan yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan Perseroan.

Persaingan Usaha

Persaingan dalam sektor perbankan memberikan dampak yang signifikan terhadap kinerja operasional Perseroan dan akan berlanjut ke penajaman produk, efisiensi, dan pada akhirnya tingkat keuntungan dari bank-bank terkemuka di Indonesia.

Perseroan menghadapi persaingan di seluruh kegiatan usahanya. Pesaing-pesaing utama Perseroan terdiri dari bank-bank Indonesia dan bank-bank asing yang beroperasi di Indonesia. Sebagai hasil dari

krisis keuangan global, persaingan dalam penghimpunan dana, khususnya penghimpunan dana retail yang memberikan biaya lebih rendah menjadi lebih ketat. Perseroan umumnya bersaing dengan bank-bank lain terutama dalam hal suku bunga. Beberapa kompetitor secara umum lebih besar dari Perseroan, yang memiliki kondisi keuangan dan sumber daya lainnya yang lebih besar, dan juga memiliki cabang dan jaringan ATM yang lebih berkembang. Selain itu, Perseroan menghadapi persaingan tidak langsung dari berbagai jenis perusahaan jasa keuangan.

3. PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING SELAMA 2 (DUA) TAHUN TERAKHIR

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang signifikan yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan adalah sebagai berikut:

a. Penjabaran Transaksi dan Saldo dalam Valuta Asing

Transaksi-transaksi dalam valuta asing dijabarkan ke dalam Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional Perseroan, dengan menggunakan kurs pada tanggal transaksi. Adapun transaksi dalam valuta asing dijabarkan ke dalam Rupiah dengan menggunakan kurs pada tanggal laporan (penutupan) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, yaitu kurs tengah yang merupakan rata-rata kurs beli dan kurs jual berdasarkan Reuters pada pukul 16.00 WIB setiap hari.

Keuntungan dan kerugian selisih kurs yang timbul dari transaksi dalam valuta asing dan dari penjabaran aset moneter dan liabilitas moneter dalam valuta asing diakui pada laba rugi.

Laba atau rugi kurs valuta asing atas aset dan liabilitas moneter merupakan selisih antara biaya perolehan diamortisasi dalam Rupiah pada awal tahun, disesuaikan dengan tingkat suku bunga efektif dan pembayaran selama tahun berjalan, dan biaya perolehan diamortisasi dalam valuta asing yang dijabarkan ke dalam Rupiah dengan menggunakan kurs pada akhir tahun.

Aset dan liabilitas non-moneter dalam mata uang asing dijabarkan dengan menggunakan kurs pada tanggal transaksi.

Kurs valuta asing utama yang digunakan pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Valuta asing	<i>(dalam Rupiah)</i>	
	2022	2021
Poundsterling Inggris	18.786	19.251
Euro Eropa	16.582	16.112
Franc Swiss	15.245	15.245
Dolar Amerika Serikat	15.568	14.253
Dolar Singapura	11.593	10.555
Dolar Australia	10.558	10.347
Dolar Selandia Baru	9.926	9.926
Riyal Qatar	4.271	3.910
Dolar Hong Kong	1.997	1.828
Baht Thailand	456	456
Yen Jepang	118	124

b. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi

Dalam laporan keuangan Perseroan, istilah pihak-pihak berelasi digunakan sesuai dengan PSAK 7 mengenai "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi".

Transaksi dan saldo dengan pihak-pihak berelasi, baik yang dilaksanakan dengan ataupun tidak dilaksanakan dengan persyaratan dan kondisi normal yang sama untuk pihak-pihak yang tidak berelasi, diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

c. Aset dan Liabilitas Keuangan

Aset keuangan Perseroan terutama terdiri dari kas, giro pada Bank Indonesia, giro pada bank-bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank-bank lain, tagihan derivatif, tagihan akseptasi, efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali, kredit yang diberikan, efek-efek dan aset lain-lain. Adapun liabilitas keuangan Perseroan terutama terdiri dari liabilitas segera, simpanan dari nasabah, simpanan dari bank-bank lain, liabilitas akseptasi, liabilitas derivatif, pinjaman yang diterima, efek-efek yang diterbitkan, beban masih harus dibayar dan liabilitas lain-lain.

Perseroan menerapkan PSAK 71, “Instrumen Keuangan” yang menggantikan PSAK 55, “Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran”.

Klasifikasi

Perseroan mengklasifikasikan aset keuangannya berdasarkan kategori sebagai berikut pada saat pengakuan awal:

- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;
- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain;
- Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Model bisnis merefleksikan bagaimana kelompok aset keuangan dikelola untuk mencapai tujuan bisnis tertentu.

Perseroan melakukan pengujian karakteristik arus kas kontraktual dari aset keuangan yang dikelola untuk mengetahui karakteristik arus kas kontraktual berasal hanya dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang (*Solely Payment of Principal and Interest* atau *Pass SPPI*) yang konsisten dengan pengaturan pinjaman dasar (*Basic Lending Agreement*). Dalam melakukan penilaian, Perseroan mempertimbangkan:

- Imbalan untuk nilai waktu dari uang;
- *Leverage*;
- Variabilitas pada waktu dan jumlah arus kas;
- Instrumen yang terkait secara kontraktual;
- Pembayaran dipercepat;
- Ketentuan kontrak tidak sah dan *de minimis*.

Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi jika kedua kondisi berikut terpenuhi:

- Aset keuangan yang dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan
- Arus kas kontraktual tersebut semata dari pembayaran pokok dan bunga (SPPI).

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (FVTOCI) jika kedua kondisi berikut:

- Aset keuangan yang dikelola untuk mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan;
- Arus kas kontraktual tersebut semata dari pembayaran pokok dan bunga (SPPI).

Aset keuangan diklasifikasikan pada nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL) jika tidak memenuhi kondisi yang disyaratkan untuk diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Pada saat pengakuan awal, Perseroan dapat membuat pilihan yang

tidak dapat dibatalkan untuk menyajikan instrumen ekuitas yang bukan dimiliki untuk di perdagangkan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Perseroan mengelompokkan liabilitas keuangan ke dalam kategori sebagai berikut pada saat pengakuan awal:

- Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, yang memiliki 2 (dua) sub-klasifikasi, yaitu liabilitas keuangan yang ditetapkan demikian pada saat pengakuan awal dan diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan;
- Liabilitas keuangan lain. Liabilitas keuangan lainnya merupakan liabilitas keuangan yang tidak dimiliki untuk dijual atau ditentukan sebagai nilai wajar melalui laba rugi saat pengakuan liabilitas.

Pengakuan awal

Perseroan pada awalnya mengakui kredit yang diberikan serta simpanan diukur pada nilai wajar pada tanggal perolehan. Pembelian dan penjualan aset keuangan yang lazim (regular) diakui pada tanggal perdagangan dimana Perseroan memiliki komitmen untuk membeli atau menjual aset tersebut. Semua aset dan liabilitas keuangan lainnya pada awalnya diakui pada tanggal perdagangan dimana Perseroan menjadi suatu pihak dalam ketentuan kontraktual instrumen tersebut.

Pada saat pengakuan awal, aset keuangan atau liabilitas keuangan diukur pada nilai wajar ditambah/dikurang (untuk instrument keuangan yang tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi setelah pengakuan awal) biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung atas perolehan aset keuangan atau penerbitan liabilitas keuangan. Pengukuran aset keuangan dan liabilitas keuangan setelah pengakuan awal tergantung pada klasifikasi aset keuangan dan liabilitas keuangan tersebut.

Biaya transaksi hanya meliputi biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk perolehan suatu aset keuangan atau penerbitan suatu liabilitas keuangan dan merupakan biaya tambahan yang tidak akan terjadi apabila instrumen keuangan tersebut tidak diperoleh atau diterbitkan. Untuk aset keuangan, biaya transaksi ditambahkan pada jumlah yang diakui pada awal pengakuan aset, sedangkan untuk liabilitas keuangan, biaya transaksi dikurangkan dari jumlah utang yang diakui pada awal pengakuan liabilitas.

Biaya transaksi tersebut dia mortisasi selama umur instrumen berdasarkan metode suku bunga efektif dan dicatat sebagai bagian dari pendapatan bunga untuk biaya transaksi sehubungan dengan aset keuangan atau sebagai bagian dari beban bunga untuk biaya transaksi sehubungan dengan liabilitas keuangan.

Pengukuran setelah pengakuan awal

Biaya perolehan dia mortisasi dari aset keuangan atau liabilitas keuangan adalah jumlah aset atau liabilitas keuangan yang diukur pada saat pengakuan awal, dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif dengan menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya, dan dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai.

Tingkat suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi arus kas di masa datang selama perkiraan umur dari aset keuangan atau liabilitas keuangan (atau jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat) untuk memperoleh nilai tercatat bersih pada saat pengakuan awal. Pada saat menghitung tingkat suku bunga efektif, Perseroan mengestimasi arus kas di masa mendatang dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, namun tidak mempertimbangkan kerugian kredit di masa mendatang.

Perhitungan suku bunga efektif mencakup biaya transaksi dan seluruh imbalan/provisi dan bentuk lain yang dibayarkan atau diterima yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suku bunga efektif.

Aset keuangan dalam kelompok aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dan aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi diukur pada nilai wajarnya.

Aset keuangan kelompok biaya perolehan diamortisasi dan liabilitas keuangan lainnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Penghentian pengakuan

Perseroan menghentikan pengakuan aset keuangan pada saat hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut kadaluwarsa, atau Perseroan mentransfer seluruh hak kontraktual untuk menerima arus kas dari aset keuangan dalam transaksi dimana Perseroan secara substansial telah mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan yang ditransfer. Setiap hak atau liabilitas atas aset keuangan yang ditransfer yang timbul atau yang masih dimiliki oleh Perseroan diakui sebagai aset atau liabilitas secara terpisah.

Dalam transaksi dimana Perseroan secara substansial tidak memiliki atau tidak mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan, Perseroan menghentikan pengakuan aset tersebut jika Perseroan tidak lagi memiliki pengendalian atas aset tersebut. Hak dan kewajiban yang timbul atau yang masih dimiliki dalam transfer tersebut diakui secara terpisah sebagai aset atau liabilitas. Dalam transfer dimana pengendalian atas aset masih dimiliki, Perseroan tetap mengakui aset yang ditransfer tersebut sebesar keterlibatan berkelanjutan, dimana tingkat keberlanjutan Perseroan dalam aset yang ditransfer adalah sebesar perubahan nilai aset yang ditransfer.

Perseroan menghapusbuku saldo aset keuangan beserta cadangan kerugian penurunan nilai terkait, pada saat Perseroan menentukan bahwa aset keuangan tersebut tidak dapat ditagih. Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan informasi seperti telah terjadinya perubahan signifikan pada posisi keuangan debitur sehingga debitur tersebut tidak lagi dapat melunasi kewajibannya, atau hasil penjualan agunan tidak akan cukup untuk melunasi seluruh eksposur. Penerimaan kembali aset keuangan yang telah dihapusbuku, yang diakui dalam laba rugi, disajikan sebagai bagian dari pendapatan lainnya.

Perseroan menghentikan pengakuan liabilitas keuangan pada saat liabilitas yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan, dibatalkan atau kadaluwarsa.

Saling hapus

Aset keuangan dan liabilitas keuangan dapat saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika Perseroan memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

Pendapatan dan beban disajikan dalam jumlah bersih hanya jika diperkenankan oleh standar akuntansi.

Reklasifikasi aset keuangan

Perseroan mereklasifikasi aset keuangan jika dan hanya jika, model bisnis untuk pengelolaan aset keuangan berubah.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi biaya perolehan yang diamortisasi ke klasifikasi nilai wajar melalui laba rugi dicatat sebesar nilai wajarnya. Selisih antara nilai tercatat dengan nilai wajar diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada laba rugi.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi biaya perolehan yang diamortisasi ke klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dicatat sebesar nilai wajarnya.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ke klasifikasi nilai wajar melalui laba rugi dicatat pada nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi direklasifikasi ke laba rugi.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ke klasifikasi biaya perolehan yang diamortisasi dicatat pada nilai tercatat. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi dihapus dari ekuitas dan disesuaikan terhadap nilai wajar.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi nilai wajar melalui laba rugi ke klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dicatat pada nilai wajar.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi nilai wajar melalui laba rugi ke klasifikasi biaya perolehan yang diamortisasi dicatat pada nilai wajar.

d. Giro pada Bank Indonesia dan Bank-Bank Lain

Setelah pengakuan awal, giro pada Bank Indonesia dan giro pada bank-bank lain dicatat pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif.

e. Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank-Bank Lain

Penempatan pada Bank Indonesia dan bank-bank lain diklasifikasikan sebagai biaya perolehan yang diamortisasi yang dinyatakan sebesar biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif.

f. Tagihan dan Liabilitas Derivatif

Tagihan dan liabilitas derivatif untuk tujuan diperdagangkan pada saat pengukuran awal dan setelah pengakuan awal diakui dan diukur pada nilai wajar di laporan posisi keuangan, dengan biaya transaksi yang terjadi diakui langsung pada laba rugi.

Semua perubahan nilai wajar pada tagihan dan liabilitas derivatif untuk tujuan diperdagangkan diakui sebagai pendapatan bersih instrumen yang diperdagangkan pada laporan laba rugi. Keuntungan atau kerugian yang direalisasi diakui dalam laporan laba rugi.

Derivatif untuk tujuan diperdagangkan tidak direklasifikasi setelah pengakuan awal.

g. Tagihan dan Liabilitas Akseptasi

Tagihan akseptasi diklasifikasikan sebagai aset keuangan dalam kelompok biaya perolehan diamortisasi. Adapun liabilitas akseptasi diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

h. Efek-Efek yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali

Efek-efek yang dibeli dengan janji untuk dijual kembali diklasifikasikan sebagai biaya perolehan yang diamortisasi.

Efek-efek yang dibeli dengan janji untuk dijual kembali disajikan sebagai aset dalam laporan posisi keuangan sebesar jumlah penjualan kembali dikurangi dengan pendapatan bunga yang belum diamortisasi dan cadangan kerugian penurunan nilai. Selisih antara harga beli dan harga jual kembali diperlakukan sebagai pendapatan bunga yang ditangguhkan, dan diakui sebagai pendapatan selama periode sejak efek-efek tersebut dibeli hingga dijual menggunakan suku bunga efektif.

Efek-efek yang dijual dengan janji untuk dibeli kembali diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

Efek-efek yang dijual dengan janji untuk dibeli kembali disajikan sebagai liabilitas dalam laporan posisi keuangan sebesar jumlah pembelian kembali, dikurangi dengan bunga dibayar di muka yang belum diamortisasi. Selisih antara harga jual dan harga beli kembali diperlakukan sebagai bunga dibayar di muka dan diakui sebagai beban bunga selama jangka waktu sejak efek-efek tersebut dijual hingga dibeli kembali menggunakan metode suku bunga efektif.

i. Kredit yang Diberikan

Setelah pengakuan awal, kredit yang diberikan dicatat pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif. Kredit dalam rangka pembiayaan bersama (kredit sindikasi) dinyatakan sebesar biaya perolehan diamortisasi sesuai dengan porsi risiko yang ditanggung oleh Perseroan.

Perseroan mencatat restrukturisasi kredit bermasalah berdasarkan jenis restrukturisasi. Dalam hal restrukturisasi kredit bermasalah dilakukan hanya dengan modifikasi persyaratan kredit, Perseroan mencatat dampak restrukturisasi tersebut secara prospektif dan tidak mengubah nilai tercatat kredit yang diberikan pada tanggal restrukturisasi, kecuali jika jumlahnya melebihi nilai kini penerimaan kas masa depan yang ditentukan dalam persyaratan baru. Jika nilai kini penerimaan kas masa depan sebagaimana yang ditentukan dalam persyaratan baru dari kredit yang direstrukturisasi tersebut lebih rendah daripada nilai tercatat kredit yang diberikan sebelum direstrukturisasi, Perseroan harus mengurangi saldo kredit yang diberikan ke suatu jumlah yang sama dengan jumlah nilai kini penerimaan kas masa depan. Jumlah pengurangan tersebut diakui sebagai cadangan kerugian penurunan nilai individual. Penerimaan kembali dari kredit yang telah dihapusbukukan diakui dalam laba rugi tahun berjalan.

Kredit yang diberikan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat disetarakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam dengan debitur yang mewajibkan debitur untuk melunasi utang dan bunganya setelah jangka waktu tertentu, dan tagihan yang berasal dari fasilitas trade finance yang telah jatuh tempo yang belum diselesaikan dalam waktu 15 hari.

Kredit yang diberikan diklasifikasikan sebagai biaya perolehan yang diamortisasi.

Kredit yang diberikan pada awalnya diukur pada nilai wajar ditambah dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dan biaya tambahan untuk memperoleh aset keuangan tersebut, dan setelah pengakuan awal diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai.

Kredit sindikasi dan kredit penerusan dicatat sesuai dengan porsi kredit yang risikonya ditanggung oleh Perseroan.

Restrukturisasi kredit

Restrukturisasi kredit meliputi modifikasi persyaratan kredit, konversi kredit menjadi saham atau instrumen keuangan lainnya dan/atau kombinasi dari keduanya.

Untuk restrukturisasi kredit bermasalah dengan cara konversi kredit yang diberikan menjadi saham atau instrumen keuangan lainnya, kerugian dari restrukturisasi kredit diakui hanya apabila nilai wajar penyertaan saham atau instrumen keuangan yang diterima dikurangi estimasi biaya untuk menjualnya, adalah kurang dari nilai tercatat kredit yang diberikan.

Perseroan menyusun ketentuan internal mengenai debitur yang berakhir masa restrukturisasinya yaitu debitur yang telah memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Debitur mampu memenuhi syarat-syarat sesuai Perjanjian Kredit Restrukturisasi dengan mempertimbangkan kemampuan debitur untuk memenuhi penilaian prospek usaha, kinerja dan kemampuan membayar;
- Kredit berada pada kualitas kredit lancar (kolektibilitas 1) sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia; dan
- Debitur mampu membayar bunga di atas tingkat bunga tertentu minimal 3 (tiga) bulan atau periode angsuran berturut-turut.

j. Efek-efek

Pada saat pengakuan awal, efek-efek dicatat sesuai dengan kategorinya yaitu aset keuangan diklasifikasikan pada biaya perolehan yang diamortisasi, nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain atau nilai wajar melalui laba rugi.

k. Pajak Penghasilan

Beban pajak penghasilan terdiri dari beban pajak kini dan beban pajak tangguhan. Beban pajak penghasilan diakui pada laba rugi, kecuali untuk komponen yang diakui secara langsung di ekuitas atau di penghasilan komprehensif lain.

Pajak kini merupakan estimasi utang atau pengembalian pajak yang dihitung atas laba atau rugi kena pajak untuk tahun yang bersangkutan dengan menggunakan tarif pajak yang secara substansial telah berlaku pada tanggal pelaporan dan termasuk penyesuaian yang dibuat untuk penyisihan pajak tahun sebelumnya, baik untuk merekonsiliasi pajak penghasilan dengan pajak yang dilaporkan di surat pemberitahuan tahunan, atau untuk memperhitungkan perbedaan yang muncul dari pemeriksaan pajak.

Utang atau restitusi pajak kini diukur menggunakan estimasi terbaik atas jumlah yang diperkirakan akan dibayar atau diterima, dengan mempertimbangkan ketidakpastian terkait dengan kompleksitas peraturan pajak.

Pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer antara nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tujuan pelaporan keuangan dan nilai yang digunakan untuk tujuan perpajakan. Pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan untuk ditetapkan atas perbedaan temporer pada saat pembalikan, berdasarkan peraturan yang telah berlaku atau secara substantif berlaku pada tanggal pelaporan. Metode ini juga mengharuskan pengakuan manfaat pajak masa depan, seperti rugi fiskal yang belum dikompensasi, apabila besar kemungkinan manfaat pajak tersebut dapat direalisasi.

Aset pajak tangguhan ditelaah ulang pada setiap tanggal pelaporan dan dikurangkan dengan manfaat pajak sejumlah nilai yang besar kemungkinan yang tidak dapat terealisasi; pengurangan tersebut akan dibalik ketika kemungkinan atas laba kena pajak di masa depan meningkat.

Aset pajak tangguhan yang belum diakui dinilai kembali pada setiap tanggal pelaporan dan diakui sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak masa depan akan tersedia untuk digunakan.

Dalam menentukan jumlah pajak kini dan tangguhan, Perseroan memperhitungkan dampak atas posisi pajak yang tidak pasti dan tambahan pajak serta penalti.

Koreksi atas kewajiban pajak diakui pada saat surat ketetapan pajak diterima, atau apabila diajukan keberatan dan atau banding, maka koreksi diakui pada saat keputusan atas keberatan atau banding itu diterima.

I. Aset Tetap, Aset Hak Guna dan Liabilitas Sewa

Aset tetap pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian dan semua biaya yang terkait secara langsung untuk membawa aset tersebut ke lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai dengan maksud Perseroan.

Setelah pengukuran awal, aset tetap diukur dengan model biaya, yaitu dicatat pada biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai.

Biaya pengurusan hak legal atas tanah ketika tanah diperoleh pertama kali diakui sebagai bagian biaya perolehan tanah dan tidak disusutkan, kecuali terdapat bukti yang mengindikasikan bahwa perpanjangan atau pembaruan hak atas tanah tersebut kemungkinan besar atau pasti tidak diperoleh. Sedangkan biaya perpanjangan atau pembaruan hak legal atas tanah diakui sebagai aset tak berwujud dan diamortisasi menggunakan metode garis lurus selama periode yang lebih pendek antara hak atas tanah atau umur ekonomis tanah.

Kecuali tanah yang tidak disusutkan, aset tetap lainnya disusutkan menggunakan metode garis lurus selama estimasi masa manfaatnya sebagai berikut:

	Tahun
Gedung	20
Renovasi dan perbaikan gedung	3 – 7
Perlengkapan dan perabot kantor	4 – 8
Kendaraan bermotor	4

Metode penyusutan, masa manfaat dan nilai residu aset tetap ditelaah pada setiap tanggal pelaporan dan disesuaikan jika lebih tepat, untuk memastikan bahwa metode penyusutan, masa manfaat dan nilai residu tersebut telah mencerminkan manfaat ekonomi yang diharapkan dari aset tersebut.

Beban perbaikan dan pemeliharaan dibebankan pada laba rugi tahun berjalan, sedangkan renovasi dan penambahan yang jumlahnya signifikan dan memperpanjang masa manfaat dikapitalisasi ke aset tetap yang bersangkutan. Nilai tercatat serta akumulasi penyusutan atas aset tetap yang dijual, dikeluarkan dari kelompok aset tetap yang bersangkutan, dan laba atau ruginya diakui sebagai pendapatan atau beban dalam laba rugi.

Aset hak-guna dan liabilitas sewa

PSAK 73 memperkenalkan model akuntansi penyewa tunggal dan mensyaratkan penyewa untuk mengakui aset dan liabilitas untuk semua sewa dengan pengecualian sewa jangka pendek dan aset

dengan nilai rendah. Penyewa diharuskan untuk mengakui aset hak-guna yang mewakili haknya untuk menggunakan aset sewaan dan liabilitas sewa yang mewakili kewajibannya untuk melakukan pembayaran sewa. PSAK 73 secara substansial masih menggunakan persyaratan akuntansi atas pesewa (*lessor*) sesuai PSAK 30 Sewa. Oleh karena itu, penyewa masih akan menggunakan klasifikasi sewa dalam sewa operasi atau pembiayaan, dan perlakuan atas kedua tipe sewa tersebut.

Dampak penerapan PSAK 73 adalah Perseroan sebagai penyewa atas kontrak sewa properti dan kendaraan. Perseroan telah memilih *simplified approach* dalam melakukan transisi dan tidak melakukan penyajian kembali untuk informasi komparatif. Dengan demikian, informasi komparatif tetap dilaporkan sesuai dengan PSAK 30, "Sewa".

Kebijakan sewa

Perseroan mengakui liabilitas sewa, sebagai pembayaran sewa yang tersisa termasuk atas opsi perpanjangan dimana perpanjangan hampir dapat dipastikan, didiskontokan menggunakan tingkat bunga pinjaman inkremental pada tanggal penerapan awal. Sedangkan aset hak-guna mencakup jumlah liabilitas sewa yang diakui, biaya langsung awal yang dibayarkan, biaya pemulihan dan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal mulai sewa, dikurangi insentif sewa yang diterima. Aset hak-guna disusutkan dengan metode garis lurus selama jangka waktu yang lebih pendek antara masa sewa dengan estimasi masa manfaat aset.

Beban keuangan dicatat dalam laporan laba rugi. Aset sewa (disajikan sebagai bagian aset tetap) disusutkan selama jangka waktu yang lebih pendek antara umur manfaat aset sewa dan periode masa sewa, jika tidak ada kepastian yang memadai bahwa Perseroan akan mendapatkan hak kepemilikan pada akhir masa sewa.

m. Aset Tak Berwujud

Aset tak berwujud (perangkat lunak dan lisensi penggunaan perangkat lunak) dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan akumulasi rugi penurunan nilai aset. Pengeluaran selanjutnya yang jumlahnya signifikan akan dikapitalisasi hanya jika pengeluaran tersebut menambah manfaat ekonomis aset yang bersangkutan di masa mendatang. Pengeluaran lainnya dibebankan pada saat terjadinya. Amortisasi diakui pada laba rugi selama estimasi masa manfaat 8 tahun dengan menggunakan metode garis lurus.

Metode amortisasi, masa manfaat dan nilai residu ditelaah pada setiap tanggal pelaporan dan disesuaikan jika lebih tepat, untuk memastikan bahwa metode penyusutan, masa manfaat dan nilai residu tersebut telah mencerminkan manfaat ekonomi yang diharapkan dari aset tersebut.

n. Agunan yang Diambil Alih

Pada saat pengakuan awal, agunan yang diambil alih sehubungan dengan penyelesaian kredit dicatat sebesar nilai wajar setelah dikurangi biaya untuk menjualnya tetapi tidak melebihi nilai tercatat kredit yang diberikan. Perseroan tidak mengakui keuntungan pada saat pengambilalihan aset. Setelah pengakuan awal, agunan yang diambil alih dicatat sebesar nilai yang lebih rendah antara nilai tercatat dengan nilai wajar setelah dikurangi biaya untuk menjualnya. Selisih lebih antara nilai tercatat dengan nilai wajar agunan yang diambil alih setelah dikurangi biaya untuk menjualnya diakui sebagai kerugian penurunan nilai dalam laba rugi.

Agunan yang diambil alih tidak disusutkan dan beban-beban sehubungan dengan perolehan dan pemeliharaan aset tersebut dibebankan pada laba rugi pada saat terjadinya.

Selisih antara nilai tercatat dan hasil penjualan dari agunan yang diambil alih diakui sebagai laba atau rugi pada saat penjualan agunan yang diambil alih, dan diakui sebagai pendapatan atau beban pada laba rugi.

o. Aset lain-lain

Aset lain-lain terdiri dari tagihan atas transaksi agunan yang diambil alih, piutang lain-lain, akrual bunga, setoran jaminan dan lain-lain.

p. Identifikasi dan Pengukuran Kerugian Penurunan Nilai

Aset Keuangan

Perseroan mengakui penyisihan kerugian kredit ekspektasian pada instrumen keuangan yang tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Tidak ada penyisihan kerugian kredit ekspektasian pada investasi instrument ekuitas. Perseroan mengukur cadangan kerugian sejumlah kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya, kecuali untuk hal berikut, diukur sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan:

- Instrumen utang yang memiliki risiko kredit rendah pada tanggal pelaporan; dan
- Instrumen keuangan lainnya yang risiko kreditnya tidak meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal.

Perseroan menganggap instrumen utang memiliki risiko kredit yang rendah ketika peringkat risiko kreditnya setara dengan definisi investment grade yang dipahami secara global.

Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan adalah bagian dari kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya yang merepresentasikan kerugian kredit ekspektasian yang timbul dari peristiwa gagal bayar instrumen keuangan yang mungkin terjadi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Pengukuran Kerugian Kredit Ekspektasian

Kerugian Kredit Ekspektasian adalah estimasi probabilitas tertimbang dari kerugian kredit yang diukur sebagai berikut:

- aset keuangan yang tidak memburuk pada tanggal pelaporan, kerugian kredit ekspektasian diukur sebesar selisih antara nilai kini dari seluruh kekurangan kas (yaitu selisih antara arus kas yang terutang kepada Perseroan sesuai dengan kontrak dan arus kas yang diperkirakan akan diterima oleh Perseroan);
- aset keuangan yang memburuk pada tanggal pelaporan, kerugian kredit ekspektasian diukur sebesar selisih antara jumlah tercatat bruto dan nilai kini arus kas masa depan yang diestimasi;
- komitmen pinjaman yang belum ditarik, kerugian kredit ekspektasian diukur sebesar selisih antara nilai kini jumlah arus kas jika komitmen ditarik dan arus kas yang diperkirakan akan diterima oleh Perseroan;
- kontrak jaminan keuangan, kerugian kredit ekspektasian diukur sebesar selisih antara pembayaran yang diperkirakan untuk mengganti pemegang atas kerugian kredit yang terjadi dikurangi jumlah yang diperkirakan dapat dipulihkan.

Aset Keuangan Yang Direstrukturisasi

Jika ketentuan aset keuangan dinegosiasikan ulang atau dimodifikasi atau aset keuangan yang ada diganti dengan yang baru karena kesulitan keuangan peminjam, maka dilakukan penilaian apakah aset keuangan yang ada harus dihentikan pengakuannya dan kerugian kredit ekspektasian diukur sebagai berikut:

- Jika restrukturisasi tidak mengakibatkan penghentian pengakuan aset yang ada, maka arus kas yang diperkirakan yang timbul dari aset keuangan yang dimodifikasi dimasukkan dalam perhitungan kekurangan kas dari aset yang ada.
- Jika restrukturisasi akan menghasilkan penghentian pengakuan aset yang ada, maka nilai wajar aset baru diperlakukan sebagai arus kas akhir dari aset keuangan yang ada pada saat penghentian pengakuannya. Jumlah ini dimasukkan dalam perhitungan kekurangan kas dari aset keuangan yang ada yang didiskontokan dari tanggal penghentian pengakuan ke tanggal pelaporan menggunakan suku bunga efektif awal dari aset keuangan yang ada.

Aset Keuangan Yang Memburuk

Pada setiap tanggal pelaporan, Perseroan menilai apakah aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi dan aset keuangan instrumen utang yang dicatat pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain mengalami penurunan nilai kredit (memburuk). Aset keuangan memburuk ketika satu atau lebih peristiwa yang memiliki dampak merugikan atas estimasi arus kas masa depan dari aset keuangan telah terjadi.

Bukti obyektif bahwa aset keuangan mengalami penurunan nilai meliputi wanprestasi atau tunggakan pembayaran oleh debitur, restrukturisasi kredit atau tagihan oleh Perseroan dengan persyaratan yang tidak mungkin diberikan jika debitur tidak mengalami kesulitan keuangan, indikasi bahwa debitur atau penerbit akan dinyatakan pailit, hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan, atau data yang dapat diobservasi lainnya yang terkait dengan kelompok aset keuangan seperti memburuknya status pembayaran debitur atau penerbit dalam kelompok tersebut, atau kondisi ekonomi yang berkorelasi dengan wanprestasi atas aset dalam kelompok tersebut.

Aset Keuangan yang dibeli atau yang berasal dari aset keuangan memburuk

Aset keuangan dikategorikan sebagai POCI apabila terdapat bukti objektif penurunan nilai pada saat pengakuan awal. Pada saat pengakuan awal, tidak ada penyisihan kerugian kredit yang diakui karena harga pembelian atau nilainya telah termasuk estimasi kerugian kredit sepanjang umumnya. Selanjutnya, perubahan kerugian kredit sepanjang umumnya, apakah positif atau negatif, diakui dalam laporan laba rugi sebagai bagian dari cadangan kerugian penurunan nilai.

Penyajian Penyisihan Kerugian Kredit Ekspektasian Dalam Laporan Posisi Keuangan

Penyisihan kerugian kredit ekspektasian disajikan dalam laporan posisi keuangan sebagai berikut:

- Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, penyisihan kerugian kredit ekspektasian disajikan sebagai pengurang dari jumlah tercatat bruto aset;
- Komitmen pinjaman dan kontrak jaminan keuangan, penyisihan kerugian kredit ekspektasian disajikan sebagai provisi;
- Instrumen utang yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, penyisihan kerugian kredit ekspektasian tidak diakui dalam laporan posisi keuangan karena jumlah tercatat dari aset-aset ini adalah nilai wajarnya. Namun demikian penyisihan kerugian kredit ekspektasian diungkapkan dan diakui dalam penghasilan komprehensif lain.

Penerimaan kembali atas aset keuangan yang telah dihapusbukkan

Ketika kredit yang diberikan tidak tertagih, kredit yang diberikan tersebut dihapusbukkan dengan menjurnal balik cadangan kerugian penurunan nilai. Kredit yang diberikan tersebut dapat dihapusbukkan setelah semua prosedur yang diperlukan telah dilakukan dan jumlah kerugian telah ditentukan.

Penerimaan kembali atas aset keuangan yang telah dihapusbukkan pada tahun berjalan dikreditkan dengan menyesuaikan akun cadangan kerugian penurunan nilai. Penerimaan kembali atas aset keuangan yang telah dihapusbukkan pada tahun sebelumnya dicatat sebagai pendapatan operasional selain pendapatan bunga.

Aset non-keuangan

Nilai tercatat aset non-keuangan, selain aset pajak tangguhan, ditelaah pada setiap tanggal pelaporan untuk menentukan ada tidaknya indikasi penurunan nilai. Jika terdapat indikasi adanya penurunan nilai tersebut, maka nilai terpulihkan aset diestimasi. Kerugian penurunan nilai diakui jika nilai tercatat suatu aset melebihi estimasi nilai terpulihkannya. Nilai terpulihkan suatu aset adalah nilai yang terbesar antara nilai pakai aset dan nilai wajar dikurangi biaya penjualan. Dalam penentuan nilai pakai aset, estimasi arus kas masa depan didiskontokan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilaian pasar kini atas nilai waktu dari uang dan risiko yang terkait dengan aset yang bersangkutan.

Untuk tujuan pengujian penurunan nilai, aset yang tidak dapat diuji secara individual dapat digabungkan ke dalam kelompok aset terkecil yang menghasilkan arus kas masuk dari penggunaan berkesinambungan yang sebagian besar independen dari arus kas masuk dari aset lainnya.

Kerugian penurunan nilai atas aset non-keuangan yang diakui pada periode sebelumnya ditelaah pada setiap tanggal pelaporan untuk menilai apakah terdapat indikasi bahwa rugi penurunan nilai yang telah diakui sebelumnya telah menurun atau tidak ada lagi. Kerugian penurunan nilai dibalik jika terdapat perubahan estimasi yang digunakan untuk menentukan nilai terpulihkan. Jumlah kerugian penurunan nilai yang dibalik tidak boleh menyebabkan nilai aset melebihi nilai tercatat neto setelah penyusutan atau amortisasi, seandainya tidak ada kerugian penurunan nilai yang diakui.

q. Simpanan dari Nasabah dan Bank-Bank Lain

Simpanan pada awalnya diukur pada nilai wajar dikurangi biaya transaksi yang dapat diaTRIBUSIKAN secara langsung untuk perolehan simpanan, dan setelah pengakuan awal diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif.

r. Efek-efek yang Diterbitkan

Efek-efek yang diterbitkan pada pengukuran awal disajikan sebesar nilai wajar ditambah dengan biaya transaksi yang dapat diaTRIBUSIKAN langsung dengan perolehan/ penerbitan efek-efek yang diterbitkan. Biaya transaksi kemudian diamortisasi dengan suku bunga efektif sampai dengan jatuh tempo dari efek-efek yang diterbitkan.

s. Liabilitas Imbalan Kerja

Liabilitas imbalan pasca-kerja dihitung sebesar nilai kini dari estimasi jumlah liabilitas imbalan pasca-kerja di masa depan yang timbul dari jasa yang telah diberikan oleh karyawan pada masa kini dan masa lalu. Perhitungan dilakukan oleh aktuaris independen dengan metode *projected-unit-credit*.

Keuntungan atau kerugian yang timbul dari pengukuran kembali actuarial dari liabilitas imbalan pasti bersih diakui segera sebagai penghasilan komprehensif lain. Ketika manfaat atas program berubah atau ketika terjadi kurtailmen program, dampak perubahan atas manfaat sehubungan dengan jasa lalu atau keuntungan atau kerugian atas kurtailmen diakui segera dalam laba rugi.

t. Modal Saham

Saham diklasifikasikan sebagai ekuitas jika tidak terdapat kewajiban kontraktual untuk mentransfer kas atau aset keuangan lainnya.

u. Beban Emisi Saham

Sesuai dengan Peraturan No. VIII.G.7 lampiran Surat Keputusan Bapepam No. Kep-06/PM/2000 tanggal 13 Maret 2000 mengenai “Pedoman Penyajian Laporan Keuangan”, biaya-biaya emisi efek yang terjadi sehubungan dengan penawaran saham kepada masyarakat (termasuk penerbitan hak memesan efek terlebih dahulu) dikurangkan langsung dari hasil emisi dan disajikan sebagai pengurang pada akun “Tambahkan Modal Disetor”, sebagai bagian dari Ekuitas pada laporan posisi keuangan.

v. Laba per Saham

Laba (rugi) per saham dasar dihitung dengan membagi laba tahun berjalan dengan rata-rata tertimbang jumlah saham yang beredar selama tahun berjalan.

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, tidak terdapat instrumen yang berpotensi menjadi saham biasa. Oleh karenanya, laba per saham dilusian sama dengan laba per saham dasar.

w. Pendapatan dan Beban Bunga

Pendapatan dan beban bunga diakui dalam laba rugi menggunakan metode suku bunga efektif. Pendapatan dan beban bunga yang disajikan di dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain meliputi:

- Bunga atas aset keuangan dan liabilitas keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi yang dihitung menggunakan metode suku bunga efektif;
- Bunga atas efek-efek yang tersedia untuk dijual yang dihitung menggunakan metode suku bunga efektif.

Pendapatan bunga atas aset keuangan yang mengalami penurunan nilai tetap diakui atas dasar suku bunga yang digunakan untuk mendiskonto arus kas masa datang dalam pengukuran kerugian penurunan nilai.

x. Pendapatan dan Beban Provisi dan Komisi

Pendapatan dan beban provisi dan komisi yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suku bunga efektif aset keuangan atau liabilitas keuangan dimasukkan ke dalam perhitungan suku bunga efektif.

Pendapatan provisi dan komisi yang diperoleh atas beragam jasa yang diberikan kepada nasabah umumnya diakui pada saat penyelesaian transaksi. Untuk jasa yang diberikan selama periode waktu tertentu atau periode risiko kredit yang diterima, provisi dan komisi diamortisasi selama periode waktu terkait.

y. Pendapatan Transaksi Perdagangan – Neto

Pendapatan bersih instrumen yang diperdagangkan terdiri dari keuntungan dikurangi kerugian atas aset dan liabilitas derivatif yang dimiliki untuk diperdagangkan, dan termasuk perubahan nilai wajar yang sudah ataupun yang belum direalisasi dan selisih kurs.

z. Segmen Operasi

Segmen operasi adalah komponen dari entitas yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang mana memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban, termasuk pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lainnya dari entitas, yang hasil operasinya dikaji ulang secara berkala oleh pengambil keputusan operasional untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya, dan tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

Pada saat ini Direksi Perseroan hanya menelaah alokasi aset keuangan tertentu di antara nasabah ritel dan *wholesale*, tetapi tidak untuk hasil operasi lainnya serta informasi keuangan yang dapat dipisahkan juga tidak tersedia di Perseroan, maka manajemen berkeyakinan bahwa Perseroan pada saat ini dikelola sebagai segmen operasi tunggal.

4. ANALISA LAPORAN KEUANGAN

Analisis dan pembahasan yang disajikan di bawah ini disusun berdasarkan, serta harus dibaca bersama-sama dengan mengacu pada laporan keuangan Perseroan untuk tanggal dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021.

Laporan keuangan Perseroan pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, anggota jaringan global RSM, dengan opini audit tanpa modifikasi.

1.1 Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
	31 Desember	
	2022	2021
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
Pendapatan bunga	863.896	871.120
Beban bunga	(431.896)	(533.643)
PENDAPATAN BUNGA -NETO	432.000	337.477
PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA		
Provisi dan komisi - neto	68.127	56.006
Pendapatan transaksi perdagangan - neto	21.034	14.936
Lain-lain	180.294	146.977
Total pendapatan operasional lainnya	269.455	217.919
BEBAN OPERASIONAL LAINNYA		
Beban karyawan	(280.414)	(311.973)
Beban umum dan administrasi	(202.517)	(187.521)
Penyisihan kerugian penurunan nilai aset keuangan	(613.732)	(1.531.916)
Lain-lain	(5.524)	(7.981)
Total beban operasional lainnya	(1.102.187)	(2.039.391)
RUGI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	(400.732)	(1.483.995)
Beban pajak penghasilan	-	(94.782)
RUGI TAHUN BERJALAN	(400.732)	(1.578.777)

(dalam jutaan Rupiah)

31 Desember

	2022	2021
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
Pos-pos yang akan direklasifikasikan ke laba rugi:		
Perubahan nilai wajar efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	25.100	(12.446)
Pajak penghasilan terkait dengan pos-pos yang akan direklasifikasikan ke laba rugi	(5.522)	2.269
	19.578	(10.177)
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi:		
Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan pasca-kerja	10.288	4.537
Pajak penghasilan terkait dengan pos-pos yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi	(2.263)	(1.477)
	8.025	3.060
Kerugian komprehensif lain setelah pajak	27.603	(7.117)
Total kerugian komprehensif tahun berjalan	(373.129)	(1.585.894)
LABA (RUGI) PER SAHAM DASAR		
(dalam Rupiah penuh)	(24,28)	(95,64)

a. Pendapatan Bunga

(dalam jutaan Rupiah)

31 Desember

	2022	2021
Kredit yang diberikan	697.686	727.625
Efek-efek	45.405	84.236
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank-bank lain	39.323	15.434
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	81.482	43.825
Jumlah pendapatan bunga	863.896	871.120

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 pendapatan bunga Perseroan sebesar Rp863.896 juta menurun sebesar Rp7.224 juta atau 0,8% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 sebesar Rp871.120 juta. Penurunan pendapatan bunga Perseroan terutama disebabkan oleh penurunan imbal hasil atas penempatan pada Efek-efek sebesar 46,1% dan penurunan pendapatan bunga atas kredit yang diberikan sejalan dengan penurunan nilai kredit yang diberikan pada tahun 2022.

Secara umum, Perseroan akan tetap berfokus pada peningkatan pendapatan bunga yang berasal dari aset-aset produktif yang berkualitas yaitu dengan melakukan upaya-upaya peningkatan kualitas aset produktif sehingga dapat memberikan imbal hasil yang optimal untuk jangka menengah dan panjang. Salah satu strategi Perseroan adalah dengan lebih meningkatkan penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit serta mengevaluasi kembali keberlangsungan produk pinjaman yang kurang/tidak produktif.

b. Beban Bunga

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember	
	2022	2021
Simpanan dari nasabah		
Deposito berjangka dan <i>deposit on call</i>	(316.350)	(372.935)
Giro	(13.504)	(26.555)
Tabungan	(2.483)	(1.085)
Simpanan dari bank-bank lain		
<i>Deposit on call</i>	(60.886)	(59.448)
Deposito berjangka	(68)	(78)
Giro	(14)	(15)
Efek-efek yang diterbitkan	(4.968)	(36.794)
Premi penjaminan ke LPS	(22.538)	(22.389)
Pinjaman subordinasi	(2.329)	(4.686)
Lainnya	(8.756)	(9.658)
Jumlah beban bunga	(431.896)	(533.643)

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 beban bunga Perseroan sebesar Rp431.896 juta menurun sebesar Rp101.747 juta atau 19,1% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 sebesar Rp533.643 juta. Penurunan beban bunga Perseroan disebabkan oleh penurunan simpanan dari nasabah dalam deposito berjangka dan *deposit on call*.

c. Pendapatan Operasional Lainnya

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember	
	2022	2021
PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA		
Provisi dan komisi - neto	68.127	56.006
Pendapatan transaksi perdagangan - neto	21.034	14.936
Lain-lain	180.294	146.977
Total pendapatan operasional lainnya	269.455	217.919

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, pendapatan operasional lainnya Perseroan sebesar Rp269.455 juta meningkat sebesar Rp51.536 juta atau 23,6% dibandingkan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 sebesar Rp217.919 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan Provisi dan komisi- neto Perseroan yang disebabkan oleh meningkatnya pendapatan atas jasa administrasi dan lain-lain yang disebabkan oleh peningkatan penerimaan atas kredit yang sudah hapus buku.

d. Rugi Operasional

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 rugi operasional Perseroan sebesar Rp400.732 juta menurun sebesar Rp1.083.263 juta atau 73,0% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 sebesar Rp1.483.995 juta. Penurunan rugi operasional Perseroan disebabkan oleh peningkatan pendapatan bunga bersih sebesar 28,0% dan seiring dengan turunnya beban operasional lainnya Perseroan.

e. Rugi Tahun Berjalan

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 rugi tahun berjalan Perseroan sebesar Rp400.732 juta menurun sebesar Rp1.178.045 juta atau 74,6% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 sebesar Rp1.578.777 juta. Penurunan rugi tahun berjalan Perseroan disebabkan oleh peningkatan pendapatan Perseroan atas pendapatan bunga bersih dan turunnya beban operasional lainnya.

f. Total Kerugian Komprehensif Tahun Berjalan

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 total kerugian komprehensif tahun berjalan Perseroan sebesar Rp373.129 juta menurun sebesar Rp1.212.765 juta atau 76,5% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 sebesar Rp1.585.894 juta. Penurunan total kerugian komprehensif tahun berjalan Perseroan didorong oleh penurunan rugi tahun berjalan Perseroan atas peningkatan pendapatan bunga bersih dan turunnya beban operasional lainnya.

g. Beban Operasional Lainnya

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember	
	2022	2021
Beban karyawan	(280.414)	(311.973)
Beban umum dan administrasi	(202.517)	(187.521)
Penyisihan kerugian penurunan nilai aset keuangan	(613.732)	(1.531.916)
Lain-lain	(5.524)	(7.981)
Total beban operasional lainnya	(1.102.187)	(2.039.391)

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 beban operasional lainnya Perseroan sebesar Rp1.102.187 juta menurun sebesar Rp937.204 juta atau 45,9% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 sebesar Rp2.039.391 juta. Penurunan beban operasional lainnya Perseroan didorong oleh penurunan beban penyisihan kerugian penurunan nilai aset keuangan Perseroan seiring dengan strategi Perseroan untuk memperbaiki kualitas aset produktif.

1.2 Aset, Liabilitas dan Ekuitas

a. Aset

Tabel berikut ini menjelaskan rincian aset Perseroan pada masing-masing tanggal:

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember	
	2022	2021
ASET		
Kas	33.354	36.785
Giro pada Bank Indonesia	919.797	472.517
Giro pada bank-bank lain		
- Pihak berelasi	338	491
- Pihak ketiga	148.042	275.123
Dikurangi: cadangan kerugian penurunan nilai	(33)	(46)
Neto	148.347	275.568

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember	
	2022	2021
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank-bank lain	1.032.898	1.979.562
Tagihan derivatif	108	1.307
Tagihan akseptasi	188.512	6.778
Dikurangi: cadangan kerugian penurunan nilai	(217)	(3)
Neto	188.295	6.775
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	3.072.222	2.350.769
Kredit yang diberikan		
- Pihak berelasi	493.666	562.122
- Pihak ketiga	9.168.584	9.374.499
Sub-total	9.662.250	9.936.621
Dikurangi: cadangan kerugian penurunan nilai	(406.127)	(321.175)
Neto	9.256.123	9.615.446
Efek-efek		
- Pihak berelasi	-	413.174
- Pihak ketiga	514.182	540.954
Sub-total	514.182	954.128
Dikurangi: cadangan kerugian penurunan nilai	(195)	(274)
Neto	513.987	953.854
Beban dibayar dimuka	22.687	30.462
Aset pajak tangguhan, neto	272.500	280.285
Aset tetap dan aset hak guna setelah dikurangi akumulasi penyusutan masing-masing sebesar Rp293.951 dan Rp255.809 pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021	275.398	321.226
Aset tak berwujud setelah dikurangi akumulasi amortisasi masing-masing sebesar Rp92.909 dan Rp82.576 pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021	57.148	52.779
Agunan yang diambil alih	665.046	1.001.757
Aset lain-lain, neto	259.177	322.435
TOTAL ASET	16.717.087	17.701.527

Kas

Jumlah kas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp33.354 juta menurun sebesar Rp3.431 juta atau 9,3% dari Rp36.785 juta pada tanggal 31 Desember 2021. Penurunan ini terutama disebabkan oleh kebutuhan kas operasional di akhir tahun 2022 lebih rendah dibandingkan akhir tahun 2021 seiring dengan turunnya simpanan dari transaksi nasabah.

Giro Pada Bank Indonesia

Jumlah giro pada Bank Indonesia milik Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp919.797 juta meningkat sebesar Rp447.280 juta atau 94,7% dari Rp472.517 juta pada tanggal 31 Desember 2021. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan rasio wajib minimum yang harus dipenuhi.

Penempatan Pada Bank Indonesia dan Bank Lain

Jumlah penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.032.898 juta menurun sebesar Rp946.664 juta atau 47,8% dari Rp1.979.562 juta

pada tanggal 31 Desember 2021. Penurunan ini terutama disebabkan oleh strategi Perseroan untuk menempatkan kelebihan likuiditas pada aset keuangan lain yang memberikan imbal hasil yang lebih tinggi.

Efek-Efek Yang Dibeli Dengan Janji Dijual Kembali

Jumlah efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp3.072.222 juta meningkat sebesar Rp721.453 juta atau 30,7% dari Rp2.350.769 juta pada tanggal 31 Desember 2021. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kelebihan aset likuid Perseroan yang lebih banyak ditempatkan pada aset keuangan ini yang dapat memberikan imbal hasil yang lebih tinggi.

Manfaat yang diperoleh Perseroan menempatkan dana pada efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali adalah:

1. Penempatan dana pada efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali memberikan imbal hasil yang lebih baik dibandingkan penempatan lainnya.
2. Penempatan dana dapat dilakukan kapan saja dan dana sangat likuid.

Pertimbangan Perseroan menempatkan dana pada efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali dibandingkan menyalurkan dana tersebut dalam bentuk kredit pada nasabah adalah:

1. Penempatan dana pada efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali hanya dilakukan dengan pihak Bank Indonesia dengan tingkat risiko yang cenderung sangat kecil.
2. Penempatan yang dilakukan tidak memerlukan proses yang sulit.
3. Penempatan dapat dilakukan dengan jangka waktu yang lebih pendek daripada penyaluran kredit.

Kredit Yang Diberikan – neto

Jumlah kredit yang diberikan – neto Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp9.256.123 juta menurun sebesar Rp359.323 juta atau 3,7% dari Rp9.615.446 juta pada tanggal 31 Desember 2021. Penurunan ini terutama disebabkan oleh strategi Perseroan untuk menyalurkan kredit secara hati-hati dan selektif.

Efek-Efek – neto

Jumlah efek-efek – neto Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp513.987 juta menurun sebesar Rp439.867 juta atau 46,1% dari Rp953.854 juta pada tanggal 31 Desember 2021. Penurunan ini terutama disebabkan oleh efek-efek korporasi yang dimiliki Perseroan telah jatuh tempo.

Aset Tetap dan Aset Hak Guna

Jumlah aset tetap dan aset hak guna Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp275.398 juta menurun sebesar Rp45.828 juta atau 14,3% dari Rp321.226 juta pada tanggal 31 Desember 2021. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penyusutan nilai dan penjualan aset tetap yang dilakukan selama tahun 2022.

Aset Likuid

Aset likuid dimaksudkan untuk memenuhi komitmen kepada nasabah dan pihak lainnya, baik untuk kebutuhan uang tunai (transaksi melalui ATM), pembayaran kembali dana pihak ketiga, pemberian kredit dan memenuhi kebutuhan likuiditas lainnya. Adapun komposisi aset likuid Perseroan terdiri dari kas, giro pada Bank Indonesia, giro pada bank-bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan

bank-bank lain yang jatuh tempo dalam 3 (tiga) bulan sejak tanggal perolehan, dan efek utang dengan peringkat investasi yang memiliki pasar yang aktif dan likuid.

Jumlah aset likuid Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp4.172 juta menurun sebesar Rp215 juta atau 4,9% dari Rp4.387 juta pada tanggal 31 Desember 2021. Penurunan aset likuid terutama disebabkan oleh penurunan jumlah penempatan pada Bank Indonesia.

Aset Produktif

Aset produktif terdiri atas giro pada Bank Indonesia, giro pada bank-bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank-bank lain, tagihan derivatif, tagihan akseptasi, tagihan atas efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali, kredit yang diberikan dan efek-efek.

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember	
	2022	2021
ASET PRODUKTIF		
Giro pada Bank Indonesia	919.797	472.517
Giro pada bank-bank lain	148.347	275.568
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank-bank lain	1.032.898	1.979.562
Tagihan derivatif	108	1.307
Tagihan akseptasi	188.295	6.775
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	3.072.222	2.350.769
Kredit yang diberikan	9.256.123	9.615.446
Efek-efek	513.987	953.854
Total	15.131.777	15.655.798

Jumlah aset produktif Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp15.131.777 juta menurun sebesar Rp524.021 juta atau 3,3% dari Rp15.655.798 juta pada tanggal 31 Desember 2021. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan penempatan pada Bank Indonesia dan bank-bank lain.

Agunan Yang Diambil Alih

Agunan yang diambil alih untuk penyelesaian kredit dicatat dalam akun Agunan Yang Diambil Alih ("AYDA"). Rincian dalam akun ini adalah:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2022	2021
Agunan yang diambil alih	736.066	1.161.306
Cadangan kerugian penurunan nilai	(71.020)	(159.549)
Total	665.046	1.001.757

Jumlah agunan yang diambil alih pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp665.046 juta menurun sebesar Rp336.711 juta atau 33,6% dari Rp1.001.757 juta pada tanggal 31 Desember 2021. Penurunan ini disebabkan oleh penjualan AYDA yang dilakukan selama tahun 2022.

b. Liabilitas

Tabel berikut ini menjelaskan rincian liabilitas Perseroan pada masing-masing tanggal:

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember	
	2022	2021
LIABILITAS		
Liabilitas segera	24.028	16.247
Simpanan dari nasabah		
- Pihak berelasi	97.411	541.840
- Pihak ketiga	10.507.213	11.473.356
Simpanan dari bank-bank lain		
- Pihak berelasi	22	18
- Pihak ketiga	7.280	7.753
Liabilitas akseptasi	26.336	6.778
Liabilitas derivatif	90	1.256
Pinjaman diterima	1.000.000	1.000.000
Efek-efek yang diterbitkan	-	99.888
Liabilitas imbalan kerja	68.066	81.610
Beban masih harus dibayar dan liabilitas lain-lain	333.222	446.233
TOTAL LIABILITAS	12.063.668	13.674.979

Jumlah liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp12.063.668 juta menurun sebesar Rp1.611.311 juta atau 11,8% dari Rp13.674.979 juta pada tanggal 31 Desember 2021. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan saldo simpanan dari nasabah.

Liabilitas Segera

Jumlah liabilitas segera Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp24.028 juta meningkat sebesar Rp7.781 juta atau 47,9% dari Rp16.247 juta pada tanggal 31 Desember 2021. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan kewajiban pajak yang harus segera dibayar.

Simpanan dari Nasabah

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2022	2021
Rupiah		
Giro	410.596	607.180
Tabungan	405.414	512.990
Deposito berjangka dan <i>deposit on call</i>	7.353.717	7.317.371
	8.169.727	8.437.469
Valuta Asing		
Giro	1.218.987	1.638.704
Deposito berjangka dan <i>deposit on call</i>	1.215.910	1.939.023
	2.434.897	3.577.727
Total	10.604.624	12.015.196

Giro

Pada tanggal 31 Desember 2022, jumlah penghimpunan dana giro dalam Rupiah Perseroan adalah sebesar Rp410.596 juta menurun sebesar Rp196.584 juta atau 32,4% dari Rp607.180 juta pada tanggal 31 Desember 2021. Adapun jumlah penghimpunan dana giro dalam valuta asing adalah sebesar Rp1.218.987 juta menurun sebesar Rp419.717 juta atau 25,6% dari Rp1.638.704 juta pada tanggal 31 Desember 2021. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penarikan dana giro yang dilakukan oleh nasabah.

Suku bunga efektif rata-rata tertimbang untuk simpanan giro dalam Rupiah pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar 2,3% dan 2,7% sedangkan suku bunga efektif rata-rata tertimbang untuk simpanan giro dalam valuta asing masing-masing sebesar 0,1% dan 0,8%

Tabungan

Pada tanggal 31 Desember 2022, jumlah penghimpunan dana tabungan Perseroan adalah sebesar Rp405.414 juta menurun sebesar Rp107.576 juta atau 21,0% dari Rp512.990 juta pada tanggal 31 Desember 2021. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penarikan dana tabungan oleh nasabah

Suku bunga efektif rata-rata tertimbang untuk tabungan pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar 0,4% dan 0,2%.

Deposito Berjangka dan *Deposit on Call*

Pada tanggal 31 Desember 2022, jumlah penghimpunan dana deposito berjangka dan *deposit on call* dalam Rupiah Perseroan adalah sebesar Rp7.353.717 juta meningkat sebesar Rp36.346 juta atau 0,5% dari Rp7.317.371 juta pada tanggal 31 Desember 2021. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh suku bunga yang cukup kompetitif. Adapun jumlah penghimpunan dana deposito berjangka dan *deposit on call* dalam valuta asing adalah sebesar Rp1.215.910 juta menurun sebesar Rp723.113 juta atau 37,3% dari Rp1.939.023 juta pada tanggal 31 Desember 2021. Penurunan ini terutama disebabkan oleh deposito yang telah jatuh tempo dan tidak diperpanjang oleh nasabah.

Simpanan dari bank-bank lain

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah)	
	31 Desember	
	2022	2021
Rupiah		
Pihak berelasi		
Giro	22	18
Pihak Ketiga		
Giro	3.215	3.894
Deposito berjangka	2.497	2.425
	<u>5.712</u>	<u>6.319</u>
Mata Uang Asing		
Pihak ketiga		
Giro	1.568	1.434
Total	<u><u>7.302</u></u>	<u><u>7.771</u></u>

Liabilitas Akseptasi

Jumlah liabilitas akseptasi Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp26.336 juta meningkat sebesar Rp19.558 juta atau 288,6% dari Rp6.778 juta pada tanggal 31 Desember 2021. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan transaksi akseptasi yang masih berjalan.

Liabilitas Imbalan Kerja

Jumlah liabilitas imbalan kerja Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp68.066 juta menurun sebesar Rp13.544 atau 16,6% dari Rp81.610 juta pada tanggal 31 Desember 2021. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan kewajiban yang harus dibentuk sejalan dengan penurunan jumlah karyawan Perseroan.

Beban Masih Harus Dibayar dan Liabilitas Lain-lain

Jumlah beban masih harus dibayar dan liabilitas lain-lain Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp333.222 juta menurun sebesar Rp113.011 juta atau 25,3% dari Rp446.233 juta pada tanggal 31 Desember 2021. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya jumlah kewajiban kepada pihak ketiga lainnya yang masih harus dibayar.

c. Ekuitas

Tabel berikut ini menjelaskan rincian ekuitas Perseroan pada masing-masing tanggal:

	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
	31 Desember	
	2022	2021
EKUITAS		
Modal saham nilai nominal Rp250 (Rupiah penuh) per saham modal dasar 40.000.000.000 dan 32.000.000.000 saham masing-masing per 31 Desember 2022 dan 2021		
Modal ditempatkan dan disetor penuh 20.436.685.984 saham masing-masing per 31 Desember 2022 dan 2021	5.109.171	5.109.171
Tambahan modal disetor	(30.150)	(30.150)
Dana setoran modal	3.683.926	2.683.926
Cadangan nilai wajar - neto	28.183	8.605
Saldo laba (defisit):		
Telah ditentukan penggunaannya	6.396	6.396
Belum ditentukan penggunaannya	(4.144.107)	(3.751.400)
TOTAL EKUITAS	4.653.419	4.026.548

Jumlah ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp4.653.419 juta meningkat sebesar Rp626.871 juta atau 15,6% dari Rp4.026.548 juta pada tanggal 31 Desember 2021. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh tambahan modal berupa dana setoran modal.

Dana setoran modal pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp3.683.926 juta meningkat sebesar Rp1.000.000 juta atau 37,3% dari Rp2.683.926 juta pada tanggal 31 Desember 2021. Peningkatan ini disebabkan oleh tambahan modal berupa dana setoran modal yang dilakukan dengan cara penyetoran dana oleh Qatar National Bank (Q.P.S.C.).

Cadangan nilai wajar-neto pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp28.183 juta meningkat sebesar Rp19.578 juta atau 227,5% dari Rp8.605 juta pada tanggal 31 Desember 2021. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh perubahan terhadap nilai wajar atas efek-efek yang dimiliki Perseroan.

Saldo rugi yang belum ditentukan penggunaannya pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp4.144.107 juta meningkat sebesar Rp392.707 juta atau 10,5% dari Rp3.751.400 juta pada tanggal 31 Desember 2021. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh rugi bersih yang dibukukan Perseroan selama tahun berjalan.

1.3 Likuiditas

Sumber likuiditas internal Perseroan berasal dari kas dan cadangan likuiditas dalam bentuk instrumen keuangan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dan juga penempatan pada bank lain. Sedangkan sumber eksternal Perseroan berasal dari simpanan nasabah, simpanan dari Bank lain, dan juga dana setoran modal dari pemegang saham.

Untuk memastikan kemampuan Perseroan dalam menjaga tingkat likuiditasnya, Perseroan menerapkan kebijakan pengelolaan likuiditas yang di review secara berkala sesuai dengan kondisi Perseroan maupun ketentuan dari OJK. Penerapan Pengelolaan likuiditas dilakukan melalui alokasi penempatan pada *primary reserve* dan aset likuid dengan kriteria dan limit tertentu. Adapun pengelolaan aset likuid Perseroan dilakukan dengan hati-hati sejalan dengan kondisi *Loan to Deposit Ratio* (LDR) sehingga kondisi likuiditas Perseroan secara keseluruhan dapat tetap terjaga di atas tingkat minimum yang dipersyaratkan oleh OJK.

Tidak terdapat sumber likuiditas yang material yang belum digunakan. Se jauh ini tidak terdapat kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/ atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Emiten.

Perseroan memiliki cadangan likuiditas yang cukup dan jika Perseroan mengalami kesulitan likuiditas, maka Perseroan akan menggunakan limit fasilitas yang disediakan oleh pemegang saham.

1.4 Analisa Laporan Arus Kas

Tabel berikut ini menjelaskan ringkasan arus kas untuk masing-masing periode:

	(dalam jutaan Rupiah)	
	31 Desember	
	2022	2021
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas operasi	(1.942.042)	(694.401)
Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas investasi	422.690	101.917
Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan	870.226	979.342
(Penurunan) Kenaikan bersih kas dan setara kas	(649.126)	386.858
Pengaruh Fluktuasi Kurs Valuta Asing Pada Kas dan Setara Kas	19.077	4.389
Kas dan Setara kas, Awal Tahun	2.764.478	2.373.231
Kas dan Setara kas, Akhir Tahun	2.134.429	2.764.478

Arus kas dari aktivitas operasi

Jumlah arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi Perseroan pada tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.942.042 juta meningkat sebesar Rp1.247.641 juta atau 180,0% dari Rp694.401 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh menurunnya saldo simpanan dari nasabah Perseroan.

Arus kas dari aktivitas investasi

Jumlah arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas investasi Perseroan pada tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp422.690 juta meningkat sebesar Rp320.773 juta atau 315,0% dari Rp101.917 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh pencairan atas efek-efek yang telah jatuh tempo.

Arus kas dari aktivitas pendanaan

Jumlah arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan Perseroan pada tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp870.226 juta menurun sebesar Rp109.116 juta atau 11,1% dari Rp979.342 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya jumlah dana setoran modal yang diterima oleh Perseroan.

1.5 Prinsip-prinsip Perbankan yang Sehat

	31 Desember	
	2022	2021
PERMODALAN (%)		
1. Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) dengan perhitungan risiko kredit dan risiko operasional	38,61	29,94
2. KPMM dengan perhitungan risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional	38,59	29,92
3. Aset tetap terhadap modal	6,63	9,41
ASET PRODUKTIF (%)		
1. Aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif	0,29	0,05
2. Cadangan kerugian penurunan nilai terhadap aset produktif	3,26	2,36
3. NPL bruto	0,38	0,08
4. NPL neto	0,08	0,04
5. Cadangan kerugian penurunan nilai terhadap jumlah kredit yang diberikan	4,20	3,23
6. Pemenuhan cadangan kerugian penurunan nilai terhadap penyisihan penghapusan aset produktif yang wajib dibentuk	319,58	250,07
RENTABILITAS (%)		
1. ROA ^{*)}	(2,42)	(8,50)
2. ROE ^{*)}	(11,74)	(54,71)
3. NIM ^{*)}	3,19	2,34
4. Beban operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO)	134,60	234,50
LIKUIDITAS (%)		
1. Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) ^{*)}	91,11	82,70
2. Jumlah liabilitas / Jumlah ekuitas	259,2	339,6
3. Jumlah liabilitas / Jumlah aset	72,2	77,3
KEPATUHAN (%)		
1. GWM (Rupiah) Harian ^{*)}	9,30	3,43
2. GWM Valuta asing ^{*)}	4,05	4,08
3. Posisi Devisa Neto	0,15	0,25
4. Persentase pelanggaran BMPK		
- Pihak berelasi	0,00	0,00
- Pihak tidak berelasi	0,00	0,00
5. Persentase pelampauan BMPK		

	31 Desember	
	2022	2021
- Pihak berelasi	0,00	0,00
- Pihak tidak berelasi	0,00	0,00

*) Tidak diaudit

a. Kecukupan Modal

Perseroan telah menerapkan proses Internal Perhitungan Kecukupan Modal Minimum (“**KPMM**”) sesuai dengan profil risiko Perseroan dan strategi untuk memelihara tingkat permodalan yang diperlukan dengan melibatkan partisipasi aktif dari Direksi dan Dewan Komisaris. Penilaian kecukupan modal juga mencakup simulasi atas berbagai scenario terkait dengan stress hipotesis yang didasarkan asumsi–asumsi perubahan makroekonomi dari tingkat moderat hingga ekstrim seperti perubahan pada asumsi pertumbuhan PDB, nilai tukar, suku bunga, fed rate dan sebagainya.

Perseroan memiliki kecukupan modal kerja dan kecukupan likuiditas yang ditunjukkan dengan rasio CAR, LDR, LCR, LFR, dan AL/NCD yang masih diatas ketentuan yang berlaku.

Tabel berikut menyajikan rasio KPMM Perseroan yang dihitung sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021:

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember	
	2022	2021
I. Komponen modal		
A. Modal Inti	4.056.257	3.317.626
B. Modal Pelengkap	96.485	95.642
II. Jumlah modal inti dan modal pelengkap (A+B)	4.152.742	3.413.268
III. Penyertaan	-	-
IV. Jumlah modal (II-III)	4.152.742	3.413.268
V. Aset tertimbang menurut risiko kredit	9.787.220	10.451.692
VI. Aset tertimbang menurut risiko pasar	6.208	8.418
VII. Aset tertimbang menurut risiko operasional	967.133	947.577
VIII. Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum yang tersedia untuk risiko kredit (IV:V)	42,4	32,6
IX. Rasio kewajiban penyediaan modal minimum yang tersedia untuk risiko kredit dan risiko operasional (IV: (V+VII))	38,6	29,9
X. Rasio kewajiban penyediaan modal minimum yang tersedia untuk risiko kredit dan risiko pasar (IV: (V+VI))	42,4	3,26
XI. Rasio kewajiban penyediaan modal minimum yang tersedia untuk risiko kredit, risiko pasar, dan risiko operasional (IV: (V+VI+VII))	38,5	29,9
XII. Rasio kewajiban penyediaan modal minimum yang diwajibkan menurut profil risiko	9,00	9,00

Pemenuhan rasio Kewajiban Modal Minimum Perseroan, didasarkan oleh PBI No. 15/12/PBI/2013 yang sebelumnya mencabut dan menggantikan PBI No. 14/18/PBI/2012 telah dicabut dan digantikan dengan Peraturan OJK No. 34/POJK.03/2016 atas perubahan Peraturan OJK No. 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum, yang telah efektif pada 22 September 2016.

Perseroan memiliki komitmen untuk menjaga tingkat KPMM pada level yang sehat dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian bank. Kebijakan dan strategi permodalan diarahkan untuk

dapat: (i) menghitung permodalan Perseroan sesuai dengan profil risiko Perseroan dan memenuhi ketentuan regulator; (ii) mengantisipasi serta mendukung kesempatan bisnis yang ada; (iii) mengoptimalkan struktur modal agar efisien; dan (iv) mengantisipasi setiap perubahan regulasi yang dapat mempengaruhi kecukupan permodalan Perseroan. Per 31 Desember 2022, Perseroan memiliki tingkat permodalan dan rasio KPMM melebihi ketentuan minimum yang ditetapkan oleh OJK.

b. Kualitas Aset

	31 Desember	
	2022	2021
Aset Produktif (%)		
1. Aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif	0,29	0,05
2. Cadangan kerugian penurunan nilai terhadap aset produktif	3,26	2,36
3. NPL bruto	0,38	0,08
4. NPL neto	0,08	0,04
5. Cadangan kerugian penurunan nilai terhadap jumlah kredit yang diberikan	4,20	3,23
6. Pemenuhan cadangan kerugian penurunan nilai terhadap penyisihan penghapusan aset produktif yang wajib dibentuk	319,58	250,07

Aset produktif terdiri atas giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain, efek-efek, dan kredit. Aset non-produktif adalah aset yang memiliki potensi kerugian, antara lain dalam bentuk Agunan Yang Diambil Alih (“AYDA”).

Kualitas aset produktif digolongkan atas kolektibilitas lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet. Aset produktif dengan kolektibilitas lancar dan dalam perhatian khusus, sesuai dengan peraturan yang berlaku, digolongkan sebagai aset produktif tidak bermasalah. Sedangkan untuk aset produktif dengan kolektibilitas kurang lancar, diragukan dan macet digolongkan sebagai aset produktif bermasalah. Perseroan membentuk penyisihan kerugian penghapusan atas aset produktif dan non-produktif berdasarkan hasil penelaahan manajemen terhadap kualitas dari masing-masing aset produktif dan aset non-produktif.

c. Rentabilitas/Profitabilitas

	31 Desember	
	2022	2021
Rentabilitas (%)		
1. ROA*)	(2,42)	(8,50)
2. ROE*)	(11,74)	(54,71)
3. NIM*)	3,19	2,34
4. Beban operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO)	134,60	234,50

*) Tidak diaudit

Rasio imbal hasil aset (ROA) digunakan untuk mengukur kemampuan Perseroan dalam memperoleh laba bersih dari aset yang dimiliki. Rasio ini diperoleh dengan membandingkan (rugi) laba bersih dengan aset rata-rata pada tahun tertentu. Per 31 Desember 2022, ROA Perseroan meningkat menjadi (2,42)% dari (8,50)% di tahun 2021, peningkatan ROA Perseroan terutama disebabkan oleh penurunan jumlah kerugian bersih yang dibukukan oleh Perseroan.

Rasio imbal hasil ekuitas (ROE) digunakan untuk mengukur kemampuan Perseroan untuk mendapatkan laba bersih dari ekuitas yang diinvestasikan. Rasio ini diperoleh dengan membandingkan (rugi) laba bersih dengan ekuitas rata-rata pada tahun tertentu. Selama tahun 2022,

ROE Perseroan meningkat menjadi (11,74)% dari (54,71)% di tahun 2021. Peningkatan ROE terutama disebabkan oleh penurunan kerugian bersih yang dibukukan oleh Perseroan.

Rasio marjin pendapatan bunga bersih/*Net Interest Margin* (NIM) digunakan untuk mengukur kemampuan Perseroan dalam mengelola marjin pendapatan bunga dengan pertumbuhan aset produktif yang dikelola oleh Perseroan. Selama tahun 2022, NIM Perseroan meningkat menjadi 3,19% dari 2,34% di tahun 2021. Peningkatan NIM Perseroan sejalan dengan meningkatnya pendapatan bunga bersih Perseroan.

Upaya untuk memperbaiki kinerja keuangan perseroan yang ditandai dengan rendahnya rasio ROA, ROE, dan NIM Perseroan adalah dengan:

1. Memperbaiki kualitas kredit agar dapat memperkokoh portofolio kredit sehingga dapat memberikan pendapatan bunga yang lebih optimal dimasa depan;
2. *Recovery* – menambah serta memperkuat sumber daya di area yang menangani *Recovery*;
3. Strategi mendapatkan dana murah – menggali lebih jauh potensi cross-selling serta fokus untuk mendapatkan dana murah;
4. Efisiensi operasional – melakukan penghematan dalam menjalankan bisnis serta berfokus pada bisnis yang memiliki profitabilitas yang tinggi;
5. Memperkuat pengendalian atas proses kredit serta berfokus memberikan kredit pada industri-industri yang menjadi target.

Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) adalah rasio untuk mengukur tingkat efisiensi yang dicapai. Selama tahun 2022, rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional Perseroan menurun menjadi 134,6% dari 234,5% di tahun 2021. Penurunan BOPO Perseroan disebabkan oleh penurunan beban operasional Perseroan terutama pada penyisihan kerugian penurunan nilai aset keuangan.

d. Rasio Likuiditas

Perseroan berkeyakinan bahwa dana yang diperoleh dapat digunakan secara optimal untuk menghasilkan laba secara maksimal tanpa mempengaruhi likuiditas Perseroan. Salah satu pengukuran yang digunakan adalah rasio intermediasi makroprudensial (RIM).

Pada tanggal 31 Desember 2022, RIM Perseroan mengalami kenaikan sebesar 8,4% menjadi 91,1% dari 82,7%. Adapun peningkatan pada rasio RIM terutama disebabkan penurunan dana nasabah yang berbiaya mahal.

1.6 Kepatuhan

a. Batas Maksimum Pemberian Kredit

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 tidak terdapat pelanggaran maupun pelampauan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) baik kepada pihak berelasi maupun kepada pihak ketiga.

Selain itu, dalam rangka menghindari kegagalan usaha Perseroan sebagai akibat konsentrasi penyediaan dana, berdasarkan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.03/2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 38/POJK.03/2019 tanggal 19 Desember 2019 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar Bagi Bank Umum, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan pembatasan persentase penyediaan dana kepada satu pihak atau satu kelompok terhadap total modal yang dimiliki Perseroan dengan ketentuan sebagai berikut: (i) penyediaan dana kepada pihak terkait ditetapkan paling tinggi 10% dari total modal Perseroan; (ii) penyediaan dana

kepada 1 (satu) peminjam atau kelompok peminjam yang bukan merupakan pihak terkait ditetapkan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) dari modal tier 1 Perseroan; dan (iii) penyediaan dana kepada badan usaha milik negara untuk tujuan pembangunan ditetapkan paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari total modal Perseroan.

Perseroan berkomitmen untuk menjaga BMPK agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 Perseroan secara individu telah memenuhi ketentuan BMPK baik untuk pihak berelasi maupun untuk pihak ketiga.

b. Giro Wajib Minimum

Dalam rangka menjaga kecukupan likuiditas perbankan dan mengantisipasi berbagai potensi risiko yang muncul akibat dinamika perekonomian, Bank Indonesia mewajibkan bank konvensional dan bank syariah memenuhi GWM sebesar persentase tertentu dari dana pihak ketiga. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 15/15/PBI/2013 tanggal 24 Desember 2013 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum Dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, sebagaimana diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No.23/27/PADG/2021 yang berlaku pada 31 Desember 2021 dan terakhir diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 24/08/PADG/2022 tanggal 1 Juli 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemenuhan Giro Wajib Minimum Dalam Rupiah Dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, Dan Unit Usaha Syariah, bank umum wajib memenuhi (i) GWM dalam Rupiah harian sebesar 0% (nol persen), (ii) secara rata-rata untuk tahap pertama sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dan tahap kedua sebesar 9% (sembilan persen); dan (ii) GWM sekunder dalam Rupiah sebesar 9% (sembilan persen) dari dana pihak ketiga dalam Rupiah. Lebih lanjut, bank devisa wajib memelihara GWM valuta asing dalam valuta asing secara harian dan rata-rata, masing-masing sebesar 2% (dua persen) dari dana pihak ketiga dalam valuta asing. Bagi bank umum syariah dan Unit Usaha Syariah, berdasarkan Peraturan 24/08/PADG/2022 tanggal 1 Juli 2022 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Bank Indonesia mewajibkan (i) GWM dalam Rupiah (harian) sebesar 0% (nol persen), secara rata-rata untuk tahap pertama sebesar 6% (enam persen) dan tahap kedua sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen); dan (ii) GWM dalam valuta asing sebesar 1% (satu persen) dari dana pihak ketiga dalam valuta asing.

Berikut ini merupakan posisi GWM Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

	31 Desember	
	2022	2021
Kepatuhan (%)		
1. GWM (Rupiah) Harian ^{*)}	9,30	3,43
2. GWM Valuta asing ^{*)}	4,05	4,08
<i>*)Tidak diaudit</i>		

c. Posisi Devisa Neto

Bank Indonesia juga mewajibkan bank umum untuk mengelola dan memelihara posisi devisa neto (PDN) pada akhir hari kerja secara keseluruhan paling tinggi 20% dari modal. PDN pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

	31 Desember	
	2022	2021
Kepatuhan (%)		
1. Posisi Devisa Neto	0,15	0,25

Perseroan senantiasa memonitor kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan Bank Indonesia.

1.7 Pengeluaran untuk Aset Tetap Dan Aset Takberwujud/Belanja Modal

Pembelian barang modal yang dilakukan sebagian besar berupa perlengkapan dan perabot kantor dan perangkat lunak.

Pengeluaran untuk aset tetap dan aset takberwujud/belanja modal perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember	
	2022	2021
Tanah	-	-
Gedung	-	-
Renovasi dan perbaikan Gedung	2.488	3.052
Perlengkapan dan perabot kantor	16.623	17.397
Kendaraan bermotor	-	-
Aset hak-guna	5.498	2.101
Perangkat lunak	16.994	27.179
Lisensi penggunaan perangkat lunak	1.336	1.237
Jumlah	42.939	50.966

Belanja modal Perseroan menggunakan sumber pendanaan dari kas internal Perseroan dan pembelian barang modal ini dapat dikelola oleh manajemen Perseroan sesuai dengan rencana bisnis Perseroan sehingga tidak berdampak signifikan terhadap kinerja Perseroan. Pada tahun 2022, Perseroan merealisasikan pembelian barang modal sebesar Rp42.939 juta. Pada tanggal 31 Desember 2022, tidak terdapat ikatan dengan pihak manapun yang belum terselesaikan untuk pembelian barang modal dan Perseroan tidak memiliki ikatan ataupun komitmen dengan pihak ketiga maupun pihak berelasi terkait investasi barang modal yang bersifat material.

1.8 Pinjaman Yang Masih Terutang

Pada tanggal 31 Desember 2022, jumlah pinjaman yang masih terutang yang dimiliki oleh Perseroan adalah sebesar Rp1.000.000 juta, yang berupa pinjaman dari PT Bank Central Asia Tbk.

1.9 Manajemen Risiko

Penjelasan mengenai manajemen risiko Perseroan, telah diuraikan pada Bab VIII Keterangan Tentang Perusahaan Terbuka, Kegiatan Usaha, Serta Kecenderungan Dan Prospek Usaha, Sub bab Tata Kelola Perusahaan (*corporate governance*) mengenai manajemen risiko Perseroan dan telah sesuai dengan catatan 3 Laporan Keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2022.

1.10 Kinerja Keuangan berdasarkan Segmen Perseroan

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember	
	2022	2021
Jakarta	(597.093)	(1.232.502)
Sumatera	158.270	(112.995)
Jawa	38.444	(122.666)

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember	
	2022	2021
Wilayah Timur	(353)	(15.831)
Jumlah	(400.732)	(1.483.995)

Sehubungan dengan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-2019) yang telah dicabut berdasarkan pengumuman Presiden Republik Indonesia pada tanggal 30 Desember 2022 dan dituangkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) No. 53 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 pada Masa Transisi Menuju Endemi. Tidak terdapat kejadian atau transaksi yang tidak normal dan jarang terjadi atau perubahan penting dalam ekonomi yang dapat mempengaruhi jumlah pendapatan dan profitabilitas.

Tidak terdapat kebijakan pemerintah dan institusi lainnya dalam bidang fiskal, moneter, ekonomi publik, dan politik yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan usaha dan investasi secara khusus untuk Perseroan, sebagaimana telah tercermin di laporan keuangan. Namun, Perseroan tetap mengikuti kebijakan Pemerintah dalam kaitannya dengan industri perbankan.

VI. FAKTOR RISIKO

Investasi pada saham Perseroan memiliki risiko. Pemegang saham harus memperhatikan informasi yang ada di dalam penjelasan mengenai risiko usaha ini dengan seksama, khususnya informasi mengenai risiko-risiko usaha berikut, sebelum memutuskan untuk berinvestasi pada saham Perseroan. Risiko-risiko yang belum diketahui Perseroan atau yang dianggap tidak material dapat juga mempengaruhi kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasi, kinerja keuangan atau prospek usaha. Harga pasar atas saham Perseroan dapat mengalami penurunan akibat risiko-risiko berikut dan investor dapat mengalami kerugian atas seluruh atau sebagian investasinya.

Berikut adalah risiko material yang disusun berdasarkan bobot risiko dan dimulai dari risiko utama yang dihadapi Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya yang dapat mempengaruhi kinerja maupun harga saham Perseroan baik secara internal maupun eksternal:

1. Risiko utama yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan

Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko yang terjadi akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty*) dalam memenuhi kewajibannya kepada Perseroan. Risiko kredit dapat bersumber dari berbagai aktivitas fungsional Perseroan seperti perkreditan (penyediaan dana), treasury dan investasi, dan pembiayaan perdagangan, yang tercatat dalam *banking book* maupun *trading book*. Apabila risiko kredit tidak dikelola dengan baik maka dapat meningkatkan *Non Performing Loan* (“NPL”), pada akhirnya dapat mengakibatkan penurunan modal dikarenakan harus dilakukan pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai yang cukup besar. Kelompok industri terbesar yang memperoleh penyaluran kredit dari Perseroan adalah sektor industri pengolahan.

2. Risiko usaha yang bersifat material baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat mempengaruhi hasil usaha dan kondisi keuangan Perseroan

Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko yang antara lain disebabkan Perseroan tidak mampu memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo. Risiko likuiditas dapat melekat pada aktivitas fungsional perkreditan (penyediaan dana), treasury dan investasi, kegiatan pendanaan dan instrumen utang. Dampak dari risiko likuiditas, apabila Perseroan tidak mampu memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo yang disebabkan karena ketidaksesuaian antara jangka waktu penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) dibandingkan dengan jangka waktu penyaluran dana, maka dapat menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap Perseroan.

Risiko Operasional

Risiko operasional adalah risiko yang antara lain disebabkan ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau adanya faktor eksternal yang mempengaruhi operasional Perseroan. Risiko operasional dapat melekat pada setiap aktivitas fungsional Perseroan, seperti kegiatan perkreditan (penyediaan dana), treasury dan investasi, operasional dan jasa, pembiayaan perdagangan, pendanaan dan instrumen utang, sistem teknologi informasi dan sistem informasi manajemen, dan pengelolaansumber daya manusia. Dampak risiko operasional bagi Perseroan adalah dapat menimbulkan kerugian keuangan secara langsung maupun tidak langsung dan kerugian potensial atas hilangnya kesempatan memperoleh keuntungan.

Risiko Pasar

Risiko pasar merupakan risiko yang timbul karena adanya pergerakan variabel pasar dari portofolio yang dimiliki oleh Perseroan, yang dapat merugikan Perseroan (*adverse movement*). Risiko pasar bersumber pada aktivitas fungsional Perseroan seperti kegiatan treasury dan investasi dalam bentuk efek-efek dan instrumen pasar uang maupun penyertaan pada lembaga keuangan lainnya, penyediaan dana (pinjaman dan bentuk sejenis), dan kegiatan pendanaan, serta kegiatan pembiayaan perdagangan.

Risiko pasar terdiri dari:

- Risiko tingkat suku bunga adalah risiko yang dapat mempengaruhi turunnya tingkat pendapatan bunga bersih dan nilai pasar portofolio aset akibat perubahan tingkat bunga di pasar uang.
- Risiko nilai tukar adalah risiko yang dapat mempengaruhi posisi neraca dan komitmen & kontinjensi (*off balance sheet*) baik di sisi aset maupun liabilitas.

Pergerakan harga pasar yang signifikan akan mempengaruhi nilai pasar dari efek-efek yang tersedia untuk dijual kembali sehingga akan memberikan dampak pada tingkat permodalan Perseroan. Meskipun demikian, Perseroan senantiasa menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjaga dan mengelola risiko dari efek-efek untuk dijual kembali yang nilainya tidak signifikan dibanding total aset Perseroan.

Risiko Strategis dan Reputasi

Risiko strategis adalah risiko yang antara lain disebabkan oleh adanya penetapan dan pelaksanaan strategi Perseroan yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau kurang responsifnya Perseroan terhadap perubahan eksternal. Risiko strategis melekat pada aktivitas fungsional seperti perkreditan (penyediaan dana), treasury dan investasi serta operasional dan jasa. Dampak risiko strategis bagi Perseroan adalah pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat mengakibatkan tidak tercapainya rencana kerja dan anggaran tahunan Perseroan.

Dalam mengelola risiko strategis, Perseroan selalu memantau setiap perkembangan dan menetapkan langkah-langkah yang harus dicapai dengan prioritas strategi untuk setiap bisnis serta menyeimbangkan antara tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang.

Risiko reputasi adalah risiko yang antara lain disebabkan oleh adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan atau persepsi negatif terhadap Perseroan. Risiko reputasi bersumber pada aktivitas fungsional perkreditan (penyediaan dana), treasury dan investasi, operasional dan jasa, jasa pembiayaan perdagangan, sistem teknologi informasi dan sistem informasi manajemen dan pengelolaan sumber daya manusia. Dampak risiko reputasi bagi Perseroan adalah berpotensi menurunkan kemampuan Perseroan dalam mengembangkan jaringan, jasa, pelayanan terhadap nasabah serta dapat mengakibatkan penurunan *corporate value* yang pada akhirnya dapat menurunkan bahkan menghilangkan loyalitas para nasabah.

Risiko Hukum dan Kepatuhan

Risiko hukum adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis, yang antara lain disebabkan adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung, atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak dan pengikatan agunan yang tidak sempurna. Risiko hukum dapat melekat pada aktivitas fungsional perkreditan (penyediaan dana), treasury dan investasi, operasional dan jasa, jasa pembiayaan perdagangan, sistem teknologi informasi dan Sistem Informasi Manajemen dan pengelolaan sumber daya manusia. Dampak risiko hukum bagi Perseroan dapat berpotensi terjadinya tuntutan hukum dari pihak ketiga sebagai akibat tidak terpenuhinya prosedur legal, yang dapat memicu ketidakmampuan memenangkan suatu perkara

serta terjadinya risiko sistemik, yang berdampak luas terhadap kelangsungan usaha Perseroan seperti munculnya publikasi negatif yang dapat memicu timbulnya risiko likuiditas akibat hilangnya kepercayaan nasabah pada Perseroan.

Risiko kepatuhan merupakan risiko yang disebabkan Perseroan tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku. Risiko kepatuhan melekat pada risiko Perseroan yang terkait dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku, seperti risiko kredit yang terkait dengan ketentuan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum melekat pada aktivitas fungsional seperti perkreditan (penyediaan dana), *treasury* dan investasi serta operasional dan jasa. Dampak kegagalan mengelola risiko kepatuhan mengakibatkan penilaian *Good Corporate Governance* yang buruk dari masyarakat dan atau Bank Indonesia, yang berakibat menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Perseroan.

Risiko Perubahan Teknologi

Peran teknologi, khususnya Teknologi Informasi dalam industri perbankan saat ini mempunyai posisi dan fungsi yang sangat strategis, karena bukan hanya sebagai pendukung, Teknologi Informasi juga sebagai strategic enabler bagi bisnis Perseroan. Jika Perseroan lalai dalam mengoptimalkan Teknologi Informasinya untuk mencapai kepuasan nasabah, maka kelalaian tersebut akan berdampak negatif bagi kinerja operasional Perseroan yang pada akhirnya dapat berdampak negatif juga bagi kinerja keuangan Perseroan.

3. Risiko umum

Risiko Perekonomian Secara Makro dan Global

Tahun 2022 dimulai dengan catatan positif bagi ekonomi global karena langkah-langkah stimulus fiskal tambahan, kebijakan moneter akomodatif yang berkelanjutan dan vaksinasi Covid-19. Sentimen pasar bergejolak karena pemulihan dari pandemi berlanjut, menandakan bahwa kinerja yang kuat akan ditunjukkan oleh negara-negara maju yang utama dan sejumlah negara berkembang. Pada awal tahun, prakiraan konsensus Bloomberg menunjukkan pertumbuhan global yang kuat sebesar 4,4% untuk tahun 2022. Sementara itu dengan dibukanya kembali aktivitas ekonomi di Indonesia secara bertahap, yang berpuncak pada pencabutan PPKM secara total pada akhir tahun 2022, belanja rumah tangga menjadi faktor utama di balik pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,3% di 2022.

Pemulihan perekonomian global mengalami pertumbuhan yang baik, termasuk pertumbuhan di negara-negara kawasan Asia, Amerika dan negara-negara di Uni Eropa. Pemulihan ekonomi global saat ini dipengaruhi oleh pertumbuhan PDB Amerika Serikat, pemulihan perekonomian negara-negara maju yang menjadi tujuan ekspor Indonesia tersebut berdampak pada peningkatan ekspor di Indonesia. Kerjasama perdagangan yang selama ini terjalin dengan negara-negara maju tersebut sebagai salah satu kontribusi pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dimana negara terbesar tujuan perdagangan ekspor Indonesia saat ini adalah Cina, Amerika dan Jepang.

Perbaikan pemulihan ekonomi global saat ini berpengaruh terhadap perekonomian di Indonesia. Untuk memenuhi permintaan atas barang-barang ekspor tersebut produsen di Indonesia perlu meningkatkan produksinya. Dengan peningkatan produksi di Indonesia tersebut, produsen akan membutuhkan lebih banyak bahan baku produksi dan tenaga kerja. Hal tersebut menurunkan rasio tingkat pengangguran di Indonesia dan meningkatkan perekonomian di Indonesia.

Perseroan menyalurkan pembiayaan kepada sektor usaha berbasis komoditas tertentu yang cukup terpengaruh oleh kondisi perekonomian global, yaitu kelapa sawit dan minyak & gas. Fluktuasi harga

global mempengaruhi kelancaran usaha nasabah, sehingga berdampak terhadap kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajibannya kepada Perseroan.

Risiko Ketentuan Negara Lain dan Peraturan Internasional

Perseroan selain berhubungan dengan pihak-pihak yang berada di dalam negeri, juga memiliki kesempatan untuk melakukan kegiatan perbankan yang berhubungan dengan pelanggan di luar negeri. Ketentuan-ketentuan dan peraturan di negara-negara tersebut dapat berbeda secara signifikan dengan yang berlaku di Indonesia, termasuk mengenai tata kelola perusahaan, pelaporan, pembagian dividen dan perpajakan. Untuk melakukan kegiatan perbankan di negara lain, tentu membutuhkan pengetahuan yang berbeda dengan kegiatan perbankan di Indonesia, khususnya mengenai ketentuan hukum yang berlaku di negara tersebut. Jika Perseroan lalai dalam mengetahui atau menginterpretasikan hukum yang berlaku di negara lain atau peraturan internasional lain yang mengikat, maka Perseroan dihadapkan pada risiko mendapatkan peringatan bahkan sanksi dari instansi berwenang di negara tersebut yang pada akhirnya dapat mengganggu hasil usaha dan kinerja keuangan Perseroan.

Risiko Persaingan

Risiko persaingan adalah risiko yang timbul dari persaingan antar sesama perusahaan dengan industri yang sama. Saat ini, Perseroan fokus pada segmen *wholesale* dan *commercial banking* dimana biaya pendanaan (*cost of fund*) menjadi faktor yang penting untuk bersaing dalam segmen tersebut. Sumber pendanaan dengan biaya yang murah tersebut sangat penting bagi bank-bank yang fokus pada kedua segmen ini agar dapat menawarkan fasilitas dengan suku bunga yang lebih murah juga bagi nasabah segmen ini yang sangat sensitif terhadap tingkat suku bunga. Perseroan berkeyakinan bahwa saat ini masih dapat memperoleh sumber pendanaan dengan *cost of fund* yang cukup kompetitif terhadap pesaing, dan dengan adanya tambahan modal maka likuiditas tak berbiaya akan bertambah dan hal ini akan memperkuat daya saing Perseroan berupa peningkatan kemampuan bersaing dengan pemasaran bunga kredit *wholesale* dan *commercial banking* yang lebih rendah. Apabila daya saing Perseroan tidak mampu mengatasi persaingan maka akan berdampak negatif terhadap kinerja Perseroan karena mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk dapat menambah jumlah nasabah baru serta meningkatkan nilai kredit yang diberikan.

Risiko Politik

Risiko Politik adalah risiko yang terkait dengan perubahan struktur, aturan atau kebijakan pemerintah yang dapat berdampak negatif pada Perseroan, seperti adanya perubahan kebijakan terkait perpajakan yang dapat mempengaruhi laba Perseroan. Selain itu risiko politik juga dapat timbul dari adanya demonstrasi yang dilakukan untuk mengkritisi kinerja pemerintah yang dianggap lemah, yang berdampak buruk pada perekonomian dan mempengaruhi keberlangsungan usaha Perseroan.

4. Risiko terkait investasi pada saham Perseroan

Kondisi pasar modal di Indonesia dapat mempengaruhi harga atau likuiditas saham Perseroan

Perseroan akan menyampaikan permohonan pencatatan Saham Baru dalam rangka PMHMETD VII ke Bursa Efek. Jika dibandingkan dengan pasar modal di negara-negara maju, pasar modal Indonesia relatif kurang likuid, memiliki volatilitas yang lebih tinggi dan memiliki standar akuntansi yang berbeda. Harga-harga di pasar modal Indonesia juga relatif lebih tidak stabil dibandingkan dengan pasar modal lainnya. Oleh karena itu, Perseroan tidak dapat memprediksi apakah pasar untuk saham Perseroan akan berkembang atau, jika pasar untuk saham Perseroan berkembang, Perseroan tidak dapat memprediksi likuiditas atau keberlanjutan pasar tersebut, atau bahwa harga perdagangan saham Perseroan tidak akan turun di bawah Harga Pelaksanaan. Terdapat pemegang saham institusi yang tidak aktif melakukan transaksi saham Perseroan secara regular yang turut menyebabkan tidak

likuidnya perdagangan saham Perseroan. Jika pasar perdagangan aktif tidak dikembangkan atau dipertahankan, likuiditas dan harga perdagangan saham Perseroan dapat terpengaruh secara material dan merugikan.

Penjualan saham Perseroan di masa mendatang dapat berdampak merugikan terhadap harga pasar saham Perseroan

Penjualan saham Perseroan di pasar modal dalam jumlah substansial di masa mendatang atau persepsi bahwa penjualan tersebut akan terjadi dapat berdampak merugikan terhadap harga pasar saham Perseroan atau kemampuan Perseroan untuk menghimpun dana melalui penawaran umum efek bersifat ekuitas tambahan. Penjualan saham Perseroan dalam jumlah besar oleh pemegang saham Perseroan, atau penjualan saham baru oleh Perseroan, atau persepsi bahwa penjualan tersebut dapat terjadi, dapat menyebabkan harga saham Perseroan turun dan mempersulit Perseroan dalam mendapatkan pendanaan.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA RISIKO MATERIAL YANG DIHADAPI PERSEROAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN. RISIKO USAHA DAN RISIKO UMUM DI ATAS TELAH DISUSUN BERDASARKAN BOBOT DARI DAMPAK MASING-MASING RISIKO TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEROAN DALAM PROSPEKTUS.

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, anggota jaringan global RSM, berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI dan ditandatangani oleh Rudi Hartono Purba (rekan pada Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, anggota jaringan global RSM, dengan Registrasi Akuntan Publik No. 0501) yang menyatakan opini tanpa modifikasian sebagaimana yang tercantum dalam laporan auditor independen terkait bertanggal 17 Maret 2023 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif.

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan didirikan pertama kali dengan nama “NV CHUNGHWA SHANGYEH MAATSCHAPPIJ” (The Chinese Trading Company Limited), berkedudukan di Medan, berdasarkan Akta No. 53 tanggal 28 April 1913 yang dibuat dihadapan Leonard Hendrik Willem Van Sandick, pada waktu itu Notaris di Medan, dan telah disetujui berdasarkan besluit Gouverneur Generaal Hindia Belanda dengan No. 58 tanggal 16 Juli 1913 dan telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Medan tanggal 30 Juli 1913, serta telah diumumkan dalam Extra Bijvougssel der Javasche Courant No. 78 tanggal 30 September 1913.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No.191547/U.M.II tanggal 28 Oktober 1958, Perseroan memulai kegiatan operasionalnya sebagai Bank Umum.

Akta pendirian tersebut yang di dalamnya memuat anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, dengan perubahan terakhir anggaran dasar Perseroan dimuat dalam Akta No. 33 tanggal 21 Juli 2022.

Misi Perseroan adalah untuk senantiasa dapat menyediakan produk dan layanan perbankan yang unggul, didukung oleh teknologi dan jaringan internasional yang menghasilkan peningkatan manfaat bagi para pemangku kepentingan untuk menjadi institusi keuangan pilihan. Adapun visi Perseroan adalah untuk menjadi ikon institusi keuangan di Indonesia yang tumbuh dan berkembang bersama para pemangku kepentingan Perseroan, serta, untuk menjadi Bank papan atas dalam hal kinerja keuangan di Indonesia.

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah menjalankan bisnis di sektor perbankan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam perundang-undangan dan peraturan yang berlaku.

Untuk mencapai maksud dan tujuannya, Perseroan dapat menjalankan kegiatan-kegiatan usaha utama sebagai berikut:

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- b. Memberikan pinjaman baik jangka panjang, jangka menengah, atau jangka pendek atau pinjaman dalam bentuk lainnya yang lazim diberikan dalam usaha perbankan.
- c. Menerbitkan surat pengakuan utang.
- d. Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya, meliputi:
 - Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh Perseroan yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 - Surat pengakuan utang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 - Kertas Perbendaharaan Negara dan Surat Jaminan Pemerintah;
 - Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
 - Obligasi;
 - Surat dagang berjangka waktu;
 - Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu.
- e. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.

- f. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel atas unjuk, cek atau sarana lainnya.
- g. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga.
- h. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga.
- i. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak.
- j. Melakukan penempatan dana kepada nasabah lain dalam bentuk surat berharga yang tercatat ataupun yang tidak tercatat di bursa efek.
- k. Menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia dan/atau OJK.
- l. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan Wali Amanat.
- m. Menerbitkan dokumen kredit dalam berbagai bentuk dan bank garansi.
- n. Melakukan kegiatan dalam Valuta Asing.
- o. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan seperti pembiayaan, pengelolaan dana, sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, lembaga kliring dan penjaminan serta lembaga penyelesaian dan penyimpanan.
- p. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit, atau kegagalan pembiayaan baik berdasarkan prinsip syariah maupun di luar prinsip syariah.
- q. Bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun.
- r. Membeli agunan, baik seluruh maupun sebagian, melalui atau di luar pelelangan dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan bahwa agunan tersebut harus dijual dalam waktu singkat.
- s. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh Perseroan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Selain kegiatan usaha utama sebagaimana diuraikan di atas, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha penunjang sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan khususnya peraturan di bidang perbankan.

Perseroan memiliki perijinan yang material dalam menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Anggaran Dasar sebagai berikut:

- Surat Keputusan Menteri Keuangan No.191547/U.M.II tanggal 28 Oktober 1958 perihal pemberian izin untuk melakukan kegiatan usaha sebagai bank umum;
- Surat Keputusan Bank Indonesia No.28/366/UD/ADv tanggal 4 Desember 1995 tentang Izin Usaha Pedagang Valuta Asing;
- Surat Keputusan Bank Indonesia No.28/150/KEP/DIR tanggal 22 Februari 1996 tentang Penunjukan PT Bank Kesawan Menjadi Bank Devisa;
- Surat Menteri Keuangan No.S-452/MK.03/1996 tanggal 16 Agustus 1996 perihal Penunjukan PT Bank Kesawan Sebagai Bank Devisa Persepsi Kas Negara;
- Surat Keputusan Bank Indonesia No.5/14/Kep.DGS/2003 tanggal 13 Maret 2003 tentang Perubahan Nama PT Bank Kesawan menjadi PT Bank Kesawan Tbk;
- Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.13/102/KEP.GBI/2011 tanggal 12 Desember 2011 tentang Perubahan Penggunaan Izin Usaha Atas Nama PT Bank Kesawan Tbk Menjadi Izin Usaha Atas Nama PT Bank QNB Kesawan Tbk;
- Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No.21/KDK.03/2014 tanggal 31 Oktober 2014 tentang Penetapan Penggunaan Izin Usaha Atas Nama PT Bank QNB Kesawan Tbk Menjadi Izin Usaha Atas Nama PT Bank QNB Indonesia Tbk;
- Surat OJK No.S-22/PB.1/2019 tanggal 16 Juli 2019 perihal Rencana Pemindahan Alamat Kantor Pusat Non Operasional (KPNO) dan Kantor Cabang (KC), yang menyetujui rencana pemindahan Kantor Pusat Non Operasional (KPNO) dari semula beralamat di QNB Tower 18 Parc SCBD,

Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53 Jakarta 12190 ke Revenue Tower District 8 Lt.7, 8, dan 9, Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53 Jakarta 12190.

Dalam rangka pelaksanaan PMHMETD VII, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui rencana penambahan modal dengan memberikan HMETD dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) tanggal 16 Februari 2023, dalam jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 14.721.515.640 (empat belas miliar tujuh ratus dua puluh satu juta lima ratus lima belas ribu enam ratus empat puluh) saham dengan nilai nominal Rp250 (dua ratus lima puluh Rupiah) per saham, sebagaimana dinyatakan dalam Akta Berita Acara RUPSLB No. 6 tanggal 16 Februari 2023 yang dibuat oleh Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta. Ringkasan risalah RUPSLB tersebut telah diumumkan pada situs web Perseroan (www.qnb.co.id), situs web penyedia e-RUPS (eASY.KSEI) dan situs web BEI pada tanggal 20 Februari 2023, sesuai dengan POJK No. 15/2020.

Perseroan telah melakukan beberapa kali pencatatan saham dengan kronologis sebagai berikut:

Keterangan	Tanggal Pencatatan	Jumlah Saham yang Diterbitkan	Total Saham
Penawaran Umum Terbatas I dengan HMETD	13 Juli 2009	125.304.750	626.523.750
Penawaran Umum Terbatas II dengan HMETD	10 Januari 2010	2.935.263.768	3.561.787.518
Penawaran Umum Terbatas III dengan HMETD	11 Juni 2013	2.596.543.000	6.158.330.518
Penawaran Umum Terbatas IV dengan HMETD	16 Juni 2014	2.598.815.479	8.757.145.997
Penawaran Umum Terbatas V dengan HMETD	12 Juli 2017	8.235.719.252	16.992.865.249
Penawaran Umum Terbatas VI dengan HMETD	6 Juni 2018	3.443.820.735	20.436.685.984

2. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat penawaran umum saham perdana sampai dengan sebelum dilaksanakannya Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Bank QNB Indonesia Tahap I Tahun 2019 telah diungkapkan dalam masing-masing Prospektus yang diterbitkan dalam rangka penawaran umum saham perdana dan penawaran umum tersebut. Sedangkan dalam Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Bank QNB Indonesia Tahap II Tahun 2019 dan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Bank QNB Indonesia Tahap III Tahun 2020, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan tidak mengalami perubahan. Dibawah ini disajikan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan setelah penawaran umum Obligasi Berkelanjutan I Bank QNB Indonesia Tahap III Tahun 2020 sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini.

Tahun 2022

Berdasarkan Akta No. 33 tanggal 21 Juli 2022 dan Akta No. 21 tanggal 20 Juli 2018 serta Laporan Kepemilikan Saham per tanggal 31 Desember 2022 yang dikeluarkan BAE Perseroan yaitu PT Adimitra Jasa Korpora, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp250 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	40.000.000.000	10.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Qatar National Bank (Q.P.S.C.)	18.900.786.704	4.725.196.676.000	92,48
Masyarakat*)	1.535.899.280	383.974.820.000	7,52
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	20.436.685.984	5.109.171.496.000	100,00
Sisa Saham dalam Portepel	19.563.314.016	4.890.828.504.000	


*) kepemilikan masing-masing dibawah 5%

Akta No. 21 tanggal 20 Juli 2018 memuat perubahan struktur permodalan Perseroan yaitu peningkatan modal ditempatkan/disetur dari semula Rp4.248.216.312.250 (empat triliun dua ratus empat puluh delapan miliar dua ratus enam belas juta tiga ratus dua belas ribu dua ratus lima puluh Rupiah) terbagi atas 16.992.865.249 (enam belas miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus enam puluh lima ribu dua ratus empat puluh sembilan) saham menjadi Rp5.109.171.496.000 (lima triliun seratus sembilan miliar seratus tujuh puluh satu juta empat ratus sembilan puluh enam ribu Rupiah) terbagi atas 20.436.685.984 (dua puluh miliar empat ratus tiga puluh enam juta enam ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh empat) saham. Peningkatan modal ditempatkan/disetur tersebut sebagai hasil dari pelaksanaan penambahan modal dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu VI pada tahun 2018 dengan mengeluarkan 3.443.820.735 (tiga miliar empat ratus empat puluh tiga juta delapan ratus dua puluh ribu tujuh ratus tiga puluh lima) saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp860.955.183.750 (delapan ratus enam puluh miliar sembilan ratus lima puluh lima juta seratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah).

3. DIAGRAM KEPEMILIKAN ANTARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

Struktur Pemegang Saham

Berikut Struktur Pemegang Saham Perseroan per 31 Desember 2022:



Pemegang Saham Pengendali Perseroan saat ini adalah Qatar National Bank (Q.P.S.C.), yang pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, dikendalikan oleh Pemerintah Qatar sebagai Pemegang Saham Pengendali Terakhir.

Perseroan telah melakukan pemenuhan atas kewajiban untuk menetapkan Pemilik Manfaat dari Perseroan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Terorisme (“**Perpres No. 13 Tahun 2018**”), dengan menyampaikan laporan mengenai Pemilik Manfaat kepada Kemenkumham melalui sistem elektronik AHU online pada tanggal 18 Februari 2023. Sebagai Pemilik Manfaat dalam laporan tersebut adalah Haryanto Suganda yang memiliki hubungan antara Perseroan dengan Pemilik Manfaat sebagai Direktur Utama.


Hubungan Pengurusan dan Pengawasan

Nama	QNB (Q.P.S.C.)	Perseroan
Fatma Abdulla SS Al-Suwaidi	<i>Group Chief Risk Officer</i>	Komisaris Utama
Khalid Ahmed Al-Sada	<i>Senior EVP Group Corporate and Institutional Banking Division</i>	Komisaris
Djoko Sarwono	-	Komisaris Independen
Muhammad Anas Malla	-	Komisaris Independen
Haryanto Suganda	-	Direktur Utama
Geoffry Nugraha*)	-	Direktur
Windiartono Tabingin	-	Direktur
Nicolas Alix Groene (Nick Groene)	-	Direktur
Soemenggrie Jongkamto	-	Direktur

*) *Telah mengajukan pengunduran diri dengan surat tanggal 30 Maret 2023*

4. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN

Berikut adalah struktur organisasi Perseroan per 31 Desember 2022:



Seluruh Kepala Divisi/GM memiliki garis laporan vertikal kepada GM Fungsional dalam level Grup di QNB Dana

(*) : Direktur Utama menanggung jabatan sebagai Pelaksana Tugas (PT) Direktur Operasional dan Teknologi

5. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No.32 tanggal 21 Juli 2022 dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan perubahan datanya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat No.AHU-AH.01.09-0041649 tanggal 8 Agustus 2022, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Fatma Abdulla S S Al-Suwaidi
Komisaris	:	Khalid Ahmed Al-Sada
Komisaris Independen	:	Djoko Sarwono
Komisaris Independen	:	Muhammad Anas Malla

Direksi

Direktur Utama	:	Haryanto Suganda
Direktur	:	Geoffry Nugraha *)
Direktur	:	Windiartono Tabingin
Direktur	:	Nicolas Alix Groene (Nick Groene)
Direktur	:	Soemenggrie Jongkamto

**) telah mengajukan pengunduran diri dengan surat tanggal 30 Maret 2023*

Pengangkatan dan pemberhentian Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan harus disetujui oleh para pemegang saham dalam RUPS. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris dapat diangkat untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun sejak pengangkatannya atau sampai dengan penutupan RUPS tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan tersebut, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu Direktur atau Komisaris sebelum masa jabatannya berakhir. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS.

Pengangkatan seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK No. 33/2014, dan seluruh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah mendapat persetujuan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK.

Berikut ini adalah riwayat singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

Dewan Komisaris



Fatma Abdulla S S Al-Suwaidi

Komisaris Utama

Warga Negara Qatar, 46 tahun. Pertama kali diangkat sebagai Komisaris Utama Perseroan berdasarkan keputusan RUPSLB tanggal 17 Desember 2020 dan berlaku efektif menjabat setelah mendapat persetujuan *Fit and Proper Test* dari OJK pada tanggal 4 Juni 2021.

Beliau memiliki pengalaman lebih dari 23 tahun di industri perbankan. Beliau sebelumnya menjabat sebagai *Head of Credit Administration*, Qatar National Bank (Q.P.S.C.) (2012-2013), dan *Assistant General Manager- Group Credit*, Qatar National Bank (Q.P.S.C.) (2013-2018). Beliau menjabat sebagai anggota Komite Audit, *Commercial Bank* (2013-2018) dan sebagai anggota Direksi & Komite Kredit, QNB Tunisia (2013-2021).

Saat ini beliau menjabat sebagai sebagai *Group Chief Risk Officer*, Qatar National Bank (Q.P.S.C.) dan sebagai anggota Direksi & Komite Kredit QNB Finansbank, Turki.

Beliau meraih gelar *BSc of Accounting* dari Qatar University, gelar *Master in Business Administration* dari Qatar University, gelar *MSc of Risk Management* dari New York University, gelar *Juris Doctor in Law* dari Hamad Bin Khalifa University, serta gelar *Doctorate in Business Administration* dari Grenoble University France.

Tidak ada hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Komisaris lainnya; (ii) anggota Direksi; namun beliau berafiliasi dengan pemegang saham pengendali utama Perseroan, yaitu sebagai *Group Chief Risk Officer* Qatar National Bank (Q.P.S.C.).



Khalid Ahmed Al-Sada

Komisaris

Warga Negara Qatar, 45 tahun. Diangkat sebagai Komisaris Perseroan berdasarkan keputusan RUPST tanggal 26 Juni 2019 dan berlaku efektif menjabat setelah mendapat persetujuan *Fit and Proper Test* dari OJK pada tanggal 11 Oktober 2019.

Beliau memiliki pengalaman lebih dari 25 tahun di industri perbankan. Beliau sebelumnya menjabat sebagai *General Manager Group International Business Division* (2019-2022), Qatar National Bank (Q.P.S.C.). Beliau menjabat sebagai anggota Direksi, QNB Syria (2014-2019) dan pernah menjabat sebagai Deputy Branch Manager, Retail Islamic Division, Qatar Islamic Bank (1997-2004).

Saat ini beliau merupakan *Senior EVP Group Corporate and Institutional Banking Division*, Qatar National Bank (Q.P.S.C.) dan anggota dewan QNB Al-Ahli di Mesir dan Bank Al-Mansour di Irak

Beliau meraih gelar Diploma di bidang Operasi Perbankan dari Institute of Administrative Development dan *High Performance Board Program* dari IMD.

Tidak ada hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Komisaris lainnya; (ii) anggota Direksi; Namun beliau berafiliasi dengan pemegang saham pengendali utama Perseroan, yaitu sebagai *Senior EVP Group Corporate and Institutional Banking Division* Qatar National Bank (Q.P.S.C.).



Djoko Sarwono
Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, 72 tahun. Diangkat sebagai Komisaris Independen Perseroan berdasarkan keputusan RUPSLB tanggal 9 Oktober 2015 dan berlaku efektif menjabat setelah mendapat persetujuan *Fit and Proper Test* dari OJK pada tanggal 11 November 2015.

Beliau berpengalaman lebih dari 45 tahun di industri perbankan, sejak awal berkarier di Bank Indonesia (1977), dan telah menduduki berbagai posisi, termasuk sebagai Direktur Eksekutif Dept. Penelitian dan Peraturan Perbankan (1999–2001), Kepala Kantor Bank Indonesia–Regional Bandung (2001–2003), Presiden Direktur di Indover Bank, Amsterdam, merangkap sebagai Direktur di Indover Bank, Hong Kong (2003–2006), dan Asisten Gubernur Bank Indonesia (2006–2009). Setelah berkarier di Bank Indonesia, pada tahun 2010 hingga 2015, beliau bergabung dengan Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) sebagai Penasihat Dewan merangkap *Senior Faculty*. Dari tahun 2011 hingga 2015, menjabat Komisaris Utama Pefindo Rating Agency, kemudian menjadi Komisaris Utama PT NISP Asset Management (2013–2014), Wakil Presiden Komisaris PT Aberdeen Asset Management (2014–2015), dan Presiden Komisaris Pefindo Biro Kredit (2014–2017)

Beliau meraih gelar Sarjana Hukum dari Universitas Trisakti, gelar *Master in Public Administration* dari University of Southern California, serta gelar *Doctor of Philosophy in Public Administration* dari University of Southern California.

Tidak ada hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Komisaris lainnya; (ii) anggota Direksi; dan (iii) pemegang saham Perseroan.



Muhammad Anas Malla
Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, 65 tahun. Pertama kali diangkat sebagai Komisaris Independen Perseroan berdasarkan keputusan RUPSLB tanggal 16 September 2011 dan berlaku efektif menjabat setelah mendapat persetujuan *Fit and Proper Test* dari BI pada tanggal 24 November 2011.

Beliau memiliki pengalaman lebih dari 40 tahun di industri perbankan. Jenjang kariernya di bidang perbankan dimulai di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sejak 1982 hingga 2011, dengan berbagai posisi termasuk posisi terakhirnya sebagai Pemimpin Divisi Satuan Pengawasan Intern. Dari tahun 2012 hingga 2013, Beliau menjabat sebagai Komisaris PT Swadarma Sarana Informatika dan selanjutnya dari tahun 2013 hingga 2021, menjabat sebagai Komisaris Utama PT Swadarma Sarana Informatika.

Beliau meraih gelar Sarjana Hukum dari Universitas Trisakti dan gelar *Master of Laws* dari Tulane University.

Tidak ada hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Komisaris lainnya; (ii) anggota Direksi; dan (iii) pemegang saham Perseroan.

Direksi



Haryanto Suganda
Direktur Utama

Warga Negara Indonesia, 51 tahun. Diangkat sebagai Direktur Utama berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 23 Desember 2021 dan berlaku efektif menjabat setelah mendapat persetujuan *Fit and Proper Test* dari OJK pada tanggal 22 April 2022.

Beliau memiliki pengalaman kerja lebih dari 27 tahun di sektor perbankan. Sebelum bergabung dengan PT Bank QNB Indonesia Tbk, beliau bekerja di Standard Chartered Bank (2018–2022) dengan menjabat berbagai posisi kepemimpinan, terakhir sebagai *Managing Director – Head of CCIB (Corporate, Commercial and Institutional Banking) Client Coverage*. Pernah bekerja di HSBC (2004–2018) dengan posisi terakhir sebagai *Director, Head of Coverage*.

Bapak Haryanto Suganda meraih gelar Bachelor of Business Administration dan gelar Master of Business Administration, keduanya dari University of Portland, Oregon, Amerika Serikat

Tidak ada hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Komisaris lainnya; (ii) anggota Direksi; dan (iii) pemegang saham Perseroan.



Geoffry Nugraha
Direktur

Warga Negara Indonesia, 51 tahun. Diangkat sebagai Direktur Perseroan berdasarkan keputusan RUPST tanggal 26 Juni 2019 dan berlaku efektif menjabat setelah mendapat persetujuan *Fit and Proper Test* dari OJK pada tanggal 11 Oktober 2019.

Beliau berpengalaman lebih dari 26 tahun di dunia perbankan di Indonesia, khususnya di bidang *Wholesale Banking*. Sebelum bergabung dengan PT Bank QNB Indonesia Tbk, Bapak Geoffry Nugraha menjabat sebagai *Executive Director, Head of Corporate Banking* (2014–Juni 2019) di PT Bank UOB Indonesia. Sebelumnya, pernah bekerja di PT Bank ANZ Indonesia sebagai *Director, Head of Corporate & Institutional Banking* (2008–2014) dan di Standard Chartered Bank, Indonesia sebagai *Director, Country Head of Transaction Banking* (2006–2008). Selain itu, telah menimba pengalaman luas saat bekerja di Bank HSBC Indonesia (2000–2005), PT Bank Rabobank International Indonesia (1999–2000), dan di PT Bank Danamon Indonesia sebagai sebagai *Senior Relationship Manager* di bidang *Commercial Banking* dan *Senior Credit Analyst*.

Beliau meraih gelar *Bachelor of Science in Business Administration, Major: International Business* dan *Master in Business Administration, Major: Finance* dari Hawaii Pacific University, AS.

Tidak ada hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Komisaris lainnya; (ii) anggota Direksi; dan (iii) pemegang saham Perseroan.

Per tanggal 30 Maret 2023, Bapak Geoffry Nugraha telah mengajukan pengunduran diri pada Perseroan.



Windiartono Tabingin
Direktur

Warga Negara Indonesia, 61 tahun. Pertama kali diangkat sebagai Direktur Perseroan berdasarkan keputusan RUPSLB tanggal 29 November 2012 dan berlaku efektif menjabat setelah mendapat persetujuan *Fit and Proper Test* dari OJK pada tanggal 25 Februari 2013.

Beliau berpengalaman lebih dari 36 tahun di industri perbankan Indonesia. Beliau memulai kariernya di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (1986-2012), mendapat penugasan sebagai Komisaris PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera (2011-2012).

Beliau meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Jenderal Soedirman, serta gelar pascasarjana di bidang *Finance* dan *HRM & Organisational Behaviour* dari Rensselaer Polytechnic Institute (RPI), Troy, New York, AS.

Tidak ada hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Komisaris lainnya; (ii) anggota Direksi; dan (iii) pemegang saham Perseroan.



Nicolas Alix Groene (Nick Groene)

Direktur

Warga Negara Prancis, 46 tahun. Diangkat sebagai Direktur Perseroan berdasarkan keputusan RUPSLB tanggal 17 Desember 2020 dan berlaku efektif menjabat setelah mendapat persetujuan *Fit and Proper Test* dari OJK pada tanggal 31 Maret 2021.

Beliau berpengalaman lebih dari 23 tahun di bidang *Financial Markets, Asset & Liability Management, Finance*, dan *Treasury*. Sebelumnya bekerja selama 10 tahun dengan QNB Group di Qatar sebagai *Head of International Treasury*, di mana beliau mengelola fungsi *Treasury* di cabang-cabang dan perusahaan-perusahaan afiliasi QNB di 33 negara (kawasan Asia Pasifik, Eropa, dan Afrika). Beliau juga berpengalaman kerja dengan berbagai bank dan lembaga keuangan papan atas di Jepang, Luxembourg, Inggris Raya, Islandia, dan UEA

Beliau merupakan alumni Harvard Business School, memperoleh gelar Msc of Economics, Bank and Finance, University of Paris XII, Postgraduate Program Financial Engineering Major in Economics, SKEMA Business School, MBA of Finance, Quantitative Finance, Economics, The University of Chicago Booth School of Business

Tidak ada hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Komisaris lainnya; (ii) anggota Direksi; dan (iii) pemegang saham Perseroan.



Soemenggrie Jongkamto

Direktur

Warga Negara Indonesia, 59 tahun. Diangkat sebagai Direktur Perseroan berdasarkan RUPST tanggal 19 Agustus 2021 dan berlaku efektif menjabat setelah mendapat persetujuan *Fit and Proper Test* dari OJK pada tanggal 18 November 2021.

Beliau memiliki pengalaman lebih dari 31 tahun di industri perbankan Indonesia. Beliau mengawali kariernya di Bank of America (1991-1995), selanjutnya bekerja di JP Morgan (hingga 2007), ABN Amro Bank (hingga 2010), dan di Royal Bank of Scotland (hingga 2016). Sebelum bergabung dengan Perseroan, beliau berkarier di Rabobank (hingga 2020).

Beliau memperoleh gelar sarjana dari Universitas Trisakti, Jakarta.

Tidak ada hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Komisaris lainnya; (ii) anggota Direksi; dan (iii) pemegang saham Perseroan.

6. TATA KELOLA PERUSAHAAN (*CORPORATE GOVERNANCE*)

1. Sekretaris Perusahaan

Sesuai dengan POJK No. 35/2014, Perseroan telah mengangkat Indah Mathilda sebagai *Head of Corporate Secretary* berdasarkan keputusan Direksi Perseroan sebagaimana dimuat dalam Surat Keputusan No. 005/SK-HMSD-HRBP/V/2018 tanggal 11 Mei 2018 perihal Penetapan Sdr/i. Indah Mathilda sebagai *Head of Corporate Secretary*. Sekretaris Perusahaan dilarang merangkap jabatan pada emiten atau perusahaan publik lainnya.

Sekretaris Perusahaan dapat dihubungi di alamat Revenue Tower, Lantai 8, District 8 SCBD Lot. 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12910, dengan nomor telepon (021) 5155155.

Indah Mathilda

Sekretaris Perusahaan

Warga Negara Indonesia, 47 tahun.

Indah Mathilda menjabat *Head of Corporate Secretary* sejak 11 Mei 2018 sesuai Keputusan Direksi No. 005/SKHMSDHRBP/V/2018. Beliau memperoleh gelar Diploma dari LPK Tarakanita (1997). Memiliki pengalaman 22 tahun di bidang perbankan, meliputi *Head of Banking Marcom* di Citibank Indonesia, *Head of Marketing for Private Banking, Commercial and Branding* di PT Bank ANZ Indonesia, dan *Head of Segment for Retail Banking* di PT Bank ANZ. Merupakan anggota Indonesia Corporate Secretary Association (ICSA).

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan mengacu pada POJK No. 35/2014, yaitu:

- mengikuti perkembangan sektor pasar modal, khususnya terkait dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
- memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
- membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam menerapkan tata kelola perusahaan yang meliputi:
 - keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada situs web Perseroan;
 - penyampaian laporan ke OJK tepat waktu;
 - menyelenggarakan dan mendokumentasikan RUPS;
 - menyelenggarakan dan mendokumentasikan rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
 - pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
- bertindak sebagai penghubung antara Perseroan dengan pemegang saham, OJK, dan pemangku kepentingan lainnya.

Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan kompetensi Sekretaris Perusahaan, Sekretaris Perusahaan dari waktu ke waktu mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan yang diselenggarakan oleh OJK, BEI, asosiasi dan lembaga berwenang lainnya. Selama tahun 2022, Sekretaris Perusahaan telah mengikuti beberapa kegiatan pelatihan dan seminar, meliputi antara lain Sosialisasi Perubahan Peraturan No. I-A tentang Pencatatan Saham & Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham, Sosialisasi Operational Risk Management System, Diversity & Inclusion Talkshow Program 2022, Sosialisasi POJK No. 4/POJK.04/2022 dan SE OJK No. 4/SEOJK.04/2022, Sosialisasi Format laporan Manajemen dan Hasil Pengawasan Dewan Komisaris, Sosialisasi EASY dan AKSES – Emiten, Ketentuan Free Float & Pelaporannya: Informasi Format Laporan E 009-Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek/ Perubahan Struktur Pemegang Saham, *Business Continuity Coordinators Awareness Training, Anti Fraud, Anti Bribery & Corruption, APU-PPT Refreshment, Cyber Awareness, One*

Step Closer to Your Goals: Be a Good Negotiator & Lobbyist, Risk Awareness, dan Modul Internal Audit.

2. Komite Audit

Komite Audit Perseroan dibentuk berdasarkan POJK No. 55/2015 dan Peraturan OJK No. 55/POJK.03/2016 tanggal 9 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum (“**POJK No. 55/2016**”).

Susunan Komite Audit Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.001/SK-DIR/I/2022 tanggal 13 Januari 2022 perihal Perubahan Susunan Anggota Komite Audit PT Bank QNB Indonesia Tbk, adalah sebagai berikut:

Ketua	:	Muhammad Anas Malla (Komisaris Independen)
Anggota	:	Bambang Eko Priyantono (Pihak Independen)
Anggota	:	Achmad Effendy Abdulrachman (Pihak Independen)

Berikut ini adalah riwayat singkat mengenai anggota Komite Audit:

Riwayat singkat Muhammad Anas Malla telah diungkapkan di subbab tentang Pengurusan dan Pengawasan Perseroan.

Muhammad Anas Malla ditetapkan oleh Dewan Komisaris dan diangkat oleh Direksi Perseroan sebagai Ketua Komite Audit pertama kali pada tanggal 13 Januari 2022, dengan masa tugas sejak tanggal 13 Januari 2022 hingga tahun 2024. Sebelum pengangkatannya sebagai Ketua Komite Audit, yang bersangkutan menjabat sebagai Ketua Komite Pemantau Risiko Perseroan. Pengangkatan kembali Muhammad Anas Malla sebagai Komisaris Independen setelah masa jabatannya berakhir sesuai dengan keputusan rapat umum pemegang saham Perseroan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 25 Ayat 1 dan Ayat 2 POJK No. 33/2014 yaitu menyatakan kepada rapat umum pemegang saham tahunan tanggal 28 Februari 2018 pada saat pengangkatannya kembali sebagai Komisaris Independen bahwa yang bersangkutan telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dalam masa jabatan tahun 2016 hingga tahun 2018 dan akan menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara independen untuk masa jabatan tahun 2018 hingga tahun 2021, dan mengungkapkan pernyataan independensinya tersebut dalam Laporan Tahunan tahun 2018, 2019, 2020 dan 2021. Penetapan dan pengangkatan Muhammad Anas Malla telah sesuai dengan persyaratan keanggotaan dan masa tugas Komite Audit berdasarkan POJK No. 55/2015, termasuk ketentuan yang diatur dalam Pasal 7 huruf g. dan Pasal 8 POJK No. 55/2015.”

Bambang Eko Priyantono

Anggota Komite Audit

Warga Negara Indonesia, 64 tahun.

Bambang Eko Priyantono berpengalaman lebih dari 30 tahun di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, menjabat berbagai posisi penting, meliputi Pemimpin Kelompok Pengendalian Kebijakan, Wakil Divisi Kepatuhan, dan Pemimpin Unit Policy Governance. Merupakan Anggota Independen dari Komite Pemantau Risiko di PT Bank BNI Syariah (2013–2017), Office Manager di Kantor Hukum Swadharma (2014–2015), dan Kepala Departemen Legal di PT Shinhan Indo Finance (sebelumnya PT Swadharma Indotama Finance) (2015–2019). Memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Diponegoro, Semarang dan Magister Manajemen di bidang Manajemen Keuangan dari Universitas Gadjah Mada.

Achmad Effendy Abdurachman

Anggota Komite Audit

Warga Negara Indonesia, 74 tahun.

Achmad Effendy Abdurachman memiliki pengalaman kerja lebih dari 20 tahun di Bank Indonesia (1980–2005), dengan posisi terakhir sebagai Kepala Tim Penelitian dan Pengembangan, Biro Kredit (1999–2004). Bergabung dengan APRACA Consultancy Services sebagai Managing Director (2003–2009), PT Bank KEB Hana Indonesia sebagai Komisaris Independen (2007–2015), Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) sebagai Kepala Divisi Pengembangan & Studi Keuangan Mikro (2010–2014), dan sebagai Konsultan Keuangan Mikro (2014–2018). Pernah menjabat sebagai anggota Komite Audit di Pefindo Biro Kredit (2015–2022). Memperoleh gelar Sarjana Perikanan dari Universitas Brawijaya, Malang dan Magister Manajemen dari Institut Manajemen Asia Manila, Filipina.

Komite Audit diangkat dan bertanggung jawab terhadap Dewan Komisaris. Komite Audit melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan mengacu pada Piagam Komite Audit. Adapun tugas dan tanggung jawab Komite Audit secara lengkap dimuat dalam Piagam Komite Audit. Secara umum, Komite Audit bertugas dan bertanggung jawab untuk mendukung Dewan Komisaris dalam memantau dan mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan tindak lanjut untuk mengaudit temuan untuk menilai kecukupan pengendalian internal, termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan dan memastikan efisiensi fungsi kepatuhan dalam mendeteksi penyimpangan dan pelanggaran di dalam Perseroan.

Di tahun 2022, Komite Audit menyelenggarakan 12 rapat, dengan kehadiran anggotanya sebagai berikut dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

<u>Nama</u>	<u>Kehadiran Fisik</u>	<u>Tingkat Kehadiran</u>
Muhammad Anas Malla	11	100%
Bambang Eko Priyantono	11	100%
Achmad Effendy Abdurachman	12	100%

Pada 11 Januari 2022 dilaksanakan rapat Komite Audit yang dihadiri oleh seluruh anggota Komite sebelumnya yaitu Djoko Sarwono, Tjetjep Hasmitha dan Achmad Effendy Abdurachman.

3. Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan dibentuk berdasarkan POJK No. 34/2014 dan POJK No. 55/2016, dengan susunan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No.001/SK-DIR/I/2023 tanggal 2 Januari 2023 perihal Perubahan Susunan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank QNB Indonesia Tbk adalah sebagai berikut:

Ketua : Muhammad Anas Malla
 Anggota : Khalid Ahmed Al-Sada
 Anggota : Ruth Theresia

Berikut ini adalah riwayat singkat mengenai anggota Komite Remunerasi dan Nominasi:

Riwayat singkat Muhammad Anas Malla dan Khalid Ahmed Al-Sada telah diungkapkan di subbab tentang Pengurusan dan Pengawasan Perseroan.

Ruth Theresia

Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Warga Negara Indonesia, 37 tahun.

Ruth Theresia bergabung sejak tahun 2018 pada posisi HR Rewards dan Policies Manager, dan pada saat ini menjabat sebagai Talent, Learning & Development Head sejak Desember 2022, serta merangkap sebagai Anggota Komite Remunerasi & Nominasi sejak Januari 2023. Sebelumnya bekerja di PT Roche Indonesia selama 4 tahun (2015 – 2018) dengan jabatan terakhir sebagai Assistant Performance Management & Compensation Benefit Manager, PT Anugerah Pharmindo Lestari selama 2 tahun (2013 – 2015) sebagai HR Compensation & Benefit Analyst, PT Bank CTBC Indonesia selama 4 tahun (2010 – 2013), PT Takeda Indonesia selama 2 tahun (2009 – 2010) sebagai Staff Finance & Accounting. Meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Atma Jaya, Jakarta dan meraih gelar Master of Management dari PPM Manajemen, Jakarta.

Komite Remunerasi dan Nominasi diangkat dan bertanggung jawab terhadap Dewan Komisaris. Komite Remunerasi dan Nominasi melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan mengacu pada Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi. Adapun tugas dan tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi sebagaimana tertuang dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi.

Secara umum, Komite Remunerasi dan Nominasi bertugas dan bertanggung jawab untuk mendukung Dewan Komisaris dengan memberikan rekomendasi dan mengawasi aspek-aspek berikut:

- struktur, kebijakan, dan jumlah remunerasi;
- penilaian kinerja;
- identifikasi kandidat dan nominasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
- program pengembangan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
- program orientasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi baru;
- nominasi pihak independen anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko; serta
- kebijakan yang terkait dengan anggota Dewan Komisaris dan Direksi dan SDM.

Di tahun 2022, Komite Remunerasi dan Nominasi menyelenggarakan 8 rapat dengan kehadiran anggotanya sebagai berikut dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

<u>Nama</u>	<u>Kehadiran Fisik</u>	<u>Konferensi Video</u>	<u>Tingkat Kehadiran</u>
Muhamad Anas Malla	-	7	87,5%
Khalid Ahmed Al Sada	-	7	87,5%
Nugrahainy Mulyasari*)	-	6	75%

*)Mengundurkan diri efektif tanggal 31 Desember 2022

4. Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko Perseroan dibentuk berdasarkan POJK No. 55/2016, dengan susunan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 002/SK-DIR/I/2022 tanggal 13 Januari 2022 perihal Perubahan Susunan Anggota Komite Pemantau Risiko PT Bank QNB Indonesia Tbk adalah sebagai berikut:

Struktur keanggotaan Komite Pemantau Risiko Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua : Djoko Sarwono
 Anggota : Tjetjep Hasmitha
 Anggota : Bambang Eko Priyantono

Anggota : Achmad Effendy Abdurachman

Berikut ini adalah riwayat singkat mengenai anggota Komite Pemantau Risiko:

Riwayat singkat Djoko Sarwono telah diungkapkan di subbab tentang Pengurusan dan Pengawasan Perseroan.

Riwayat singkat Bambang Eko Priyantono dan Achmad Effendy Abdurachman telah diungkapkan di bagian profil anggota Komite Audit.

Tjetjep Hasmitha

Anggota Komite Pemantau Risiko

Warga Negara Indonesia, 66 tahun.

Beliau pernah menjabat berbagai posisi seperti Kepala Biro Pengawas Internal & Jaminan Kualitas di Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) (2012–2015), Supervisor di Koperasi Karya Usaha Mandiri (2013–2018), dan Koperasi Pegawai LPPI (2012–2015). Berpengalaman lebih dari 30 tahun di Bank Indonesia (1981–2012), dengan jabatan terakhir sebagai Wakil Direktur/Kepala Divisi Penggajian dan Emolumen. Merupakan anggota Tim Penyelesaian BLBI (1999–2002). Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi jurusan Manajemen dari Universitas Pancasila, Jakarta dan Magister Manajemen dari universitas yang sama.

Komite Pemantau Risiko diangkat dan bertanggung jawab terhadap Dewan Komisaris. Komite Pemantau Risiko melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan mengacu pada Piagam Komite Pemantau Risiko. Adapun tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko sebagaimana tertuang dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko. Secara umum, Komite Pemantau Risiko bertugas dan bertanggung jawab untuk mendukung Dewan Komisaris dalam meninjau dan mengawasi aspek-aspek yang berkaitan dengan manajemen risiko sebagai berikut:

1. Mengevaluasi kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan Bank; dan
2. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.

Di tahun 2022, Komite Pemantau Risiko menyelenggarakan 4 rapat dengan kehadiran anggotanya sebagai berikut dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

<u>Nama</u>	<u>Kehadiran Fisik</u>	<u>Konferensi Video</u>	<u>Tingkat Kehadiran</u>
Djoko Sarwono	4	-	100%
Tjetjep Hasmitha	4	-	100%
Bambang Eko Priyantono	3	-	75%
Achmad Effendy Abdurachman	4	-	100%

5. Unit Audit Internal

Berdasarkan POJK No. 56/2015, Perseroan telah mengangkat Romy Yulianto Santoso sebagai *Chief Auditor* berdasarkan Surat Direksi No. 510/SK-HMSD-ES/VII/2020 tanggal 1 Juli 2020 perihal Penetapan Romy Yulianto Santoso sebagai *Chief Auditor*.

Romy Yulianto Santoso

Chief Auditor

Warga Negara Indonesia, 44 tahun

Beliau diangkat sebagai Kepala Audit Internal Perseroan pada tahun 2020. Beliau sebelumnya bekerja sebagai *Head of Internal Audit* di Bank KEB Hana (2019), *Head of Retail, Branch & Network Audit* di Bank Maybank Indonesia (2015–2019), *Head of Consumer Banking Quality Assurance* di Bank Danamon Indonesia (2012–2015), *Head of Audit Planning, Development & Quality Assurance* di Bank OCBC NISP (2010–2012), dan sejumlah posisi audit internal di Bank UOB Indonesia (2001–2010). Beliau memiliki gelar Sarjana Akuntansi dari Universitas Bina Nusantara, Jakarta. Beliau aktif sebagai anggota Ikatan Auditor Intern Bank (IAIB).

Piagam Unit Audit Internal merupakan pedoman bagi Unit Audit Internal dan anggotanya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Divisi Internal Audit menjalankan tugas dan tanggung jawab yang dijelaskan secara rinci dalam Piagam Audit Internal. Secara umum, Divisi Internal Audit mengembang tugas dan tanggung jawab berikut:

1. Membantu Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam perencanaan dan pelaksanaan rencana audit, maupun pemantauan hasil audit.
2. Mengidentifikasi dan melaporkan masalah, kekurangan atau kelemahan pada sistem dan proses Bank dalam mengendalikan kegiatannya serta mengelola risiko, melalui pemeriksaan dan penilaian berbasis risiko terhadap sampel spesifik terkait sistem, proses, dan pengendalian tertentu, yang meliputi:
 - a. Kecukupan dan ketahanan sistem (termasuk teknologi yang relevan) dan prosedur.
 - b. Kepatuhan terhadap tujuan perusahaan, strategi dan pedoman pengendalian yang dikeluarkan oleh manajemen; serta dengan peraturan perundang-undangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan regulator lainnya yang terkait dengan bisnis Bank.
 - c. Menilai desain dan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola organisasi.
 - d. Melakukan layanan konsultasi dan advis terkait dengan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian yang dianggap tepat oleh Pemimpin Internal Audit dan Komite Audit, termasuk kolaborasi yang sedang berjalan dengan Divisi Compliance, Divisi Risk Management, Divisi IT dan Information Security, dan fungsi lainnya untuk memastikan bahwa risiko telah diidentifikasi dan dikelola dengan baik.
 - e. Melaporkan eksposur risiko dan masalah pengendalian yang signifikan, termasuk risiko fraud, masalah tata kelola, dan hal-hal lain yang diperlukan atau berdasarkan permintaan dari Direktur Utama dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit.
 - f. Mengevaluasi kegiatan operasional secara spesifik atas permintaan Direktur Utama dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit, atau regulator.
3. Memberikan rekomendasi perbaikan berkaitan dengan kegiatan yang dikaji pada semua tingkat Manajemen.
4. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan.
5. Membantu Direktur Utama dan Dewan Komisaris menyiapkan laporan yang akan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang:
 - a. Pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit termasuk informasi hasil audit yang bersifat sangat rahasia.
 - b. Setiap temuan yang diperkirakan dapat mengganggu kelangsungan usaha Bank.
 - c. Laporan hasil kaji ulang pihak eksternal yang memuat pendapat tentang hasil kerja Internal Audit dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern bank serta perbaikan yang mungkin dilakukan. Kaji ulang oleh eksternal audit dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) tahun.
6. Melaporkan segera atas setiap temuan audit yang diperkirakan dapat mengganggu kelangsungan usaha Bank kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit.
7. Melaksanakan pemantauan tindak lanjut audit dan melaporkan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit secara periodik .

8. Menerapkan kecakapan profesional dalam melaksanakan tanggung jawabnya dan memastikan bahwa kerahasiaan semua catatan dan informasi yang diakses selama pelaksanaan tugas telah dipelihara/dilindungi.
9. Dalam hal dimana Internal Audit diminta untuk melakukan kajian yang melibatkan insiden kegagalan pengendalian yang besar, kerugian finansial yang signifikan atau penipuan, tinjauan tersebut akan fokus pada identifikasi kesenjangan pengendalian, kelemahan proses, dan area untuk memperkuat pengendalian internal. Divisi lainnya yang terkait akan bertanggung jawab untuk melaksanakan investigasi terperinci termasuk penentuan akuntabilitas karyawan serta tindakan hukum dan pelaporan kepada regulator yang perlu dilakukan.

6. Komite Aset dan Liabilitas

Komite Aset dan Liabilitas Perseroan dibentuk dengan susunan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 049/SK-Dir/XII/2022 tanggal 28 Desember 2022 sebagai berikut:

Struktur keanggotaan Komite Aset dan Liabilitas Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua	:	Haryanto Suganda ¹
Ketua Pengganti dan	:	Ir. Farel Tua Silalahi, MBA
Anggota	:	
Sekretaris dan Anggota	:	Soemenggrie Jongkamto
Anggota	:	Geoffry Nugraha ²
Anggota	:	Victor Teja
Anggota	:	Nick Groene
Anggota	:	Haryuninglistia Setiantini

1) *Anggota sejak April 2022*

2) *Telah mengajukan pengunduran diri dengan surat tanggal 30 Maret 2023*

Berikut ini adalah riwayat singkat mengenai anggota Komite Aset dan Liabilitas:

Riwayat singkat Haryanto Suganda, Soemenggrie Jongkamto, Geoffry Nugraha dan Nick Groene telah diungkapkan di subbab tentang Pengurusan dan Pengawasan Perseroan.

Ir. Farel Tua Silalahi, MBA

Anggota Komite Aset dan Liabilitas

Warga Negara Indonesia, 56 tahun.

Diangkat sebagai Anggota Komite Aset dan Liabilitas pada tahun 2022. Memulai karirnya sejak 26 Agustus 2019 sebagai Chief Credit Officer dan kini menjabat sebagai Chief Risk Officer. Beliau memperoleh gelar Master of Business Administration dari Long Island University, New York. Sebelumnya beliau menjabat sebagai EVP Business Risk Reviewer & Collection di Bank JTrust Indonesia dan Direktur Bank DKI untuk Enterprise Risk Management, Business Risk, Policy & Governance dan untuk Remedial & Asset Recovery. Memiliki beragam pengalaman di bidang Credit Risk di BNI, ANZ, Standard Chartered, BNP Paribas, dan DBS.

Victor Teja

Anggota Komite Aset dan Liabilitas

Warga Negara Indonesia, 44 tahun.

Diangkat sebagai Anggota Komite Aset dan Liabilitas pada tahun 2022. Menjabat sebagai Head of Retail Banking sejak 1 September 2020. Memperoleh gelar Master of Business Administration dari Suffolk University, Boston, dan Master of Management dari Universitas Pelita Harapan.

Berpengalaman di segmen ritel beberapa bank swasta selama lebih dari 13 tahun. Sebelum bergabung dengan QNB Indonesia, menjabat sebagai Executive Director – Regional General Manager di Bank UOB Indonesia.

Haryuninglistia Setiantini

Anggota Komite Aset dan Liabilitas

Warga Negara Indonesia, 37 tahun.

Diangkat sebagai Sekretaris & Anggota Komite Aset dan Liabilitas pada tahun 2022. Menjabat sebagai Head of Market Liquidity & Enterprise Risk sejak 27 Juli 2020 dan memangku rangkap jabatan sebagai Acting Head of Portfolio Management sejak 1 Agustus 2022. Merupakan lulusan Sarjana Matematika dari Institut Teknologi Bandung. Sebelum bergabung dengan QNB Indonesia, menjabat sebagai Head of Market and Balance Sheet Risk Management di Bank Commonwealth.

Komite Aset dan Liabilitas diangkat dan bertanggung jawab terhadap Dewan Direksi. Adapun tugas dan tanggung jawab Komite Aset dan Liabilitas tertuang dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Aset dan Liabilitas. Secara umum Komite Aset dan Liabilitas bertugas dan bertanggung jawab untuk mendukung Dewan Direksi untuk meninjau dan memberikan rekomendasi terkait strategi, kebijakan, dan prosedur terkait pengelolaan aset dan liabilitas kepada Direksi, memantau dan meninjau kinerja seluruh kegiatan treasury dan pengelolaan risiko suku bunga, risiko likuiditas, dan risiko mata uang asing, meninjau produk treasury baru, meninjau perkembangan terkini dalam fluktuasi nilai tukar dan suku bunga, memastikan kepatuhan terhadap limit dan rasio treasury, memantau perkembangan suku bunga dan nilai tukar mata uang asing di pasar nasional dan global, mengawasi dan menentukan kebijakan penetapan harga untuk transfer dana yang paling tepat sesuai kondisi pasar dan mengawasi penerapannya, serta meninjau dan merekomendasikan hal-hal terkait pinjaman bank kepada Dewan Komisaris.

Di tahun 2022, Komite Aset dan Liabilitas melaksanakan rapat-rapat dengan agenda sebagai berikut:

1. Memantau dan meninjau dampak fluktuasi suku bunga acuan Bank Indonesia terhadap penetapan harga untuk aset dan liabilitas bank;
2. Memantau, meninjau dan menganalisis perilaku nasabah kreditur (liabilitas) untuk mengoptimalkan strategi likuiditas; dan
3. Memantau dan meninjau rasio-rasio regulatory dan indikator peringatan dini untuk mengoptimalkan likuiditas.

Di tahun 2022, Komite Aset dan Liabilitas menyelenggarakan 11 rapat dengan kehadiran anggotanya sebagai berikut dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

<u>Nama</u>	<u>Kehadiran Fisik</u>	<u>Konferensi Video</u>	<u>Tingkat Kehadiran</u>
Haryanto Suganda	7	-	64%
Ir. Farel Tua Silalahi, MBA	11	-	100%
Soemenggrie Jongkamto	10	-	91%
Geoffry Nugraha*	9	-	82%
Victor Teja	9	-	82%
Nick Groene	10	-	91%
Haryuninglistia Setiantini	11	-	100%

*) *Telah mengajukan pengunduran diri dengan surat tanggal 30 Maret 2023.*

7. Komite Manajemen Risiko

Berdasarkan Peraturan OJK No. 18/POJK.03/2016 dan Surat Edaran OJK No. 34/SEOJK.03/2016, Perseroan telah membentuk Komite Manajemen Risiko yang mengatur tentang penerapan manajemen

risiko bagi Bank umum. Upaya ini didukung oleh suatu kerangka manajemen risiko, yang mencakup tata kelola manajemen risiko, proses manajemen risiko, dan perangkat manajemen risiko, yang seluruhnya sejalan dengan visi, misi, dan strategi bisnis Perseroan.

Struktur keanggotaan Komite Manajemen Risiko Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua	:	Ir. Farel Tua Silalahi, MBA
Ketua pengganti dan	:	Haryanto Suganda ¹
Anggota	:	
Anggota	:	Windiarsono Tabingin
Anggota	:	Bambang Andri Irawan ²
Anggota	:	Nicolas Alix Groene (Nick Groene)
Anggota	:	Geoffry Nugraha ³
Anggota	:	Soemenggrie Jongkamto
Annggota	:	Victor Teja
Sekretaris & Anggota	:	Haryuninglistia Setiantini

1) *Anggota sejak tanggal 25 April 2022*

2) *Telah mengundurkan diri pada 30 Juni 2022*

3) *Telah mengajukan pengunduran diri dengan surat tanggal 30 Maret 2023*

Berikut ini adalah riwayat singkat mengenai anggota Komite Manajemen Risiko:

Riwayat singkat Haryanto Suganda, Windiarsono Tabingin, Nicolas Alix Groene (Nick Groene), Geoffry Nugraha dan Soemenggrie Jongkamto telah diungkapkan di subbab tentang Pengurusan dan Pengawasan Perseroan.

Ir. Farel Tua Silalahi, MBA

Anggota Komite Aset dan Liabilitas

Warga Negara Indonesia, 56 tahun.

Diangkat sebagai Anggota Komite Aset dan Liabilitas pada tahun 2022. Memulai karirnya sejak 26 Agustus 2019 sebagai Chief Credit Officer dan kini menjabat sebagai Chief Risk Officer. Beliau memperoleh gelar Master of Business Administration dari Long Island University, New York. Sebelumnya beliau menjabat sebagai EVP Business Risk Reviewer & Collection di Bank JTrust Indonesia dan Direktur Bank DKI untuk Enterprise Risk Management, Business Risk, Policy & Governance dan untuk Remedial & Asset Recovery. Memiliki beragam pengalaman di bidang Credit Risk di BNI, ANZ, Standard Chartered, BNP Paribas, dan DBS.

Victor Teja

Anggota Komite Aset dan Liabilitas

Warga Negara Indonesia, 44 tahun.

Diangkat sebagai Anggota Komite Aset dan Liabilitas pada tahun 2022. Menjabat sebagai Head of Retail Banking sejak 1 September 2020. Memperoleh gelar Master of Business Administration dari Suffolk University, Boston, dan Master of Management dari Universitas Pelita Harapan. Berpengalaman di segmen ritel beberapa bank swasta selama lebih dari 13 tahun. Sebelum bergabung dengan QNB Indonesia, menjabat sebagai Executive Director – Regional General Manager di Bank UOB Indonesia.

Haryuninglistia Setiantini

Anggota Komite Aset dan Liabilitas

Warga Negara Indonesia, 37 tahun.

Diangkat sebagai Sekretaris & Anggota Komite Aset dan Liabilitas pada tahun 2022. Menjabat sebagai Head of Market Liquidity & Enterprise Risk sejak 27 Juli 2020 dan memangku rangkap jabatan sebagai Acting Head of Portfolio Management sejak 1 Agustus 2022. Merupakan lulusan Sarjana Matematika dari Institut Teknologi Bandung. Sebelum bergabung dengan QNB Indonesia, menjabat sebagai Head of Market and Balance Sheet Risk Management di Bank Commonwealth.

Komite Manajemen Risiko diangkat dan bertanggung jawab terhadap Dewan Direksi. Adapun tugas dan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko tertuang dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Manajemen Risiko. Secara umum Komite Manajemen Risiko bertugas dan bertanggung jawab untuk menetapkan kerangka kerja tata kelola risiko dan mengarahkan strategi dan program kerjanya, sekaligus melakukan evaluasi profil risiko dan analisis kecukupan modal. Terlebih lagi, komite ini harus menetapkan kebijakan dan proses manajemen risiko, risk appetite, metodologi pengukuran risiko, dan rencana kontinjensi, selain juga memantau diversifikasi pinjaman dan portofolio Perseroan.

Komite Manajemen Risiko melalui rapat-rapatnya di tahun 2022 menyetujui Tingkat Kesehatan Bank Berbasis Risiko, Penilaian Profil Risiko, dan Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP).

Di tahun 2022, Komite Manajemen Risiko menyelenggarakan 6 rapat dengan kehadiran anggotanya sebagai berikut dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

<u>Nama</u>	<u>Kehadiran Fisik</u>	<u>Konferensi Video</u>	<u>Tingkat Kehadiran</u>
Ir. Farel Tua Silalahi, MBA	6	-	100%
Haryanto Suganda	5	-	100%
Windiarsono Tabingin	6	-	100%
Bambang Andri Irawan	2	-	100%
Nicolas Alix Groene (Nick Groene)	5	-	83%
Geoffry Nugraha*	4	-	67%
Soemenggrie Jongkamto	5	-	83%
Victor Teja	6	-	100%
Haryuninglistia Setiantini	6	-	100%

**) Telah mengajukan pengunduran diri dengan surat tanggal 30 Maret 2023*

Tata Kelola Manajemen Risiko

Risiko struktur tata kelola yang kuat berperan penting dalam menjamin efektivitas dan konsistensi penerapan kerangka manajemen risiko di Perseroan. Dewan Komisaris dan Direksi, sesuai tanggung jawabnya masing-masing, memantau dan mengelola risiko-risiko yang dihadapi Perseroan, serta mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh lapisan organisasi untuk memastikan bahwa seluruh unit kerja memahami strategi, tingkat risiko yang diambil, dan kerangka manajemen risiko di Perseroan.

Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Pemantau Risiko (Risk Oversight Committee—ROC), yang berkewajiban meninjau seluruh area risiko dan menganalisis area-area lain terkait risiko, kontrol mitigasinya, serta potensi kerugiannya. Dewan Komisaris mendelegasikan wewenangnya kepada Direksi untuk menerapkan kerangka manajemen risiko, dan untuk itu, Direksi telah membentuk berbagai komite, termasuk salah satunya Komite Manajemen Risiko.

Perseroan menerapkan prinsip pendekatan pertahanan tiga lini dalam memantau, mengontrol, dan mengelola risiko, di mana unit bisnis menjadi pertahanan lini pertama; Direktorat Manajemen Risiko

dan Direktorat Kepatuhan sebagai pertahanan lini kedua melalui pengawasan independen; serta Audit Internal berperan sebagai pertahanan lini ketiga melalui kegiatan assurance dan konsultasi independen.

8. Komite Produk dan Aktivitas Baru

Komite Produk dan Aktivitas Baru Perseroan dibentuk dengan susunan berdasarkan No. 045/SK-Dir/XII/2022 tanggal 9 Desember 2022 sebagai berikut:

Struktur keanggotaan Komite Produk dan Aktivitas Baru Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua dan Anggota	: Haryanto Suganda ¹
Ketua Pengganti dan	Farel Tua Silalahi
Anggota	:
Anggota	: Windiariono Tabingin
Anggota	: Geoffry Nugraha ³
Anggota	: Soemenggrie Jongkamto
Anggota	: Bambang Andri Irawan ²
Anggota	: Nick Groene
Anggota	: Victor Teja
Sekretaris dan Anggota	: Estrelita Lestari

1) *Anggota sejak 28 April 2022*

2) *Telah mengundurkan diri pada 30 Juni 2022*

3) *Telah mengajukan pengunduran diri dengan surat tanggal 30 Maret 2023*

Berikut ini adalah riwayat singkat mengenai anggota Komite Produk dan Aktivitas Baru:

Riwayat singkat Haryanto Suganda, Windiariono Tabingin, Soemenggrie Jongkamto dan Nick Groene telah diungkapkan di subbab tentang Pengurusan dan Pengawasan Perseroan.

Riwayat singkat Farel Tua Silalahi dan Victor Teja telah diungkapkan di bagian profil anggota Komite Manajemen Risiko.

Komite Produk dan Aktivitas Baru diangkat dan bertanggung jawab terhadap Dewan Direksi. Adapun Komite Produk dan Aktivitas Baru bertanggung jawab untuk memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait pengembangan produk dan layanan baru serta melakukan evaluasi dan peningkatan produk, layanan, dan aktivitas yang ada di Perseroan. Secara umum Komite Produk dan Aktivitas Baru bertugas dan bertanggung jawab untuk memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait pengembangan produk dan layanan baru serta melakukan evaluasi dan peningkatan produk, layanan, dan aktivitas yang ada di Perseroan.

Di tahun 2022, Komite Produk dan Aktivitas Baru menyelenggarakan 5 rapat dengan kehadiran anggotanya sebagai berikut dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

<u>Nama</u>	<u>Kehadiran Fisik</u>	<u>Konferensi Video</u>	<u>Tingkat Kehadiran</u>
Haryanto Suganda	3	-	100%
Farel Tua Silalahi	4	-	80%
Windiariono Tabingin	5	-	100%
Geoffry Nugraha*	4	-	80%
Soemenggrie Jongkamto	5	-	100%
Bambang Andri Irawan	2	-	100%
Nick Groene	2	-	40%

<u>Nama</u>	<u>Kehadiran Fisik</u>	<u>Konferensi Video</u>	<u>Tingkat Kehadiran</u>
Victor Teja	5	-	100%
Estrelita Lestari	5	-	100%

*) *Telah mengajukan pengunduran diri dengan surat tanggal 30 Maret 2023*

9. Komite Teknologi Informasi

Komite Teknologi Informasi Perseroan dibentuk dengan susunan berdasarkan No. 031/SK-DIR/VI/2022 tanggal 22 Juni 2022 sebagai berikut:

Struktur keanggotaan Komite Teknologi Informasi Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua dan Anggota : Haryanto Suganda¹
 Sekretaris dan Anggota : David Liswandi
 Anggota : Geoffry Nugraha²
 Anggota : Victor Teja
 Wakil Ketua dan Anggota : Soemenggrie Jongkamto
 Anggota : Farel Tua Silalahi
 Anggota : Nick Groene

1) *Anggota sejak rapat komite kedua*

2) *Telah mengajukan pengunduran diri dengan surat tanggal 30 Maret 2023*

Berikut ini adalah riwayat singkat mengenai anggota Komite Teknologi Informasi:

Riwayat singkat Haryanto Suganda, Geoffry Nugraha, Soemenggrie Jongkamto dan Nick Groene telah diungkapkan di subbab tentang Pengurusan dan Pengawasan Perseroan.

Riwayat singkat Victor Teja dan Farel Tua Silalahi telah diungkapkan di bagian profil anggota Komite Manajemen Risiko.

David Liswandi

Anggota Komite Teknologi Informasi

Warga Negara Indonesia, 39 tahun.

Diangkat sebagai Sekretaris & Anggota Komite Teknologi Informasi sejak tahun 2019. Menjabat sebagai Head of Information Technology sejak 1 Juli 2019. Merupakan lulusan Sarjana Ilmu Komputer dan Bachelor of Statistics dari Universitas Bina Nusantara. Sebelum bergabung dengan QNB Indonesia, menjabat sebagai Head of Technology Infrastructure & end User Services di Bank ANZ Indonesia.

Komite Teknologi Informasi diangkat dan bertanggung jawab terhadap Dewan Direksi. Adapun Komite Teknologi Informasi bertanggung jawab untuk membantu Direksi memberikan arahan dan rekomendasi terkait strategi, pengembangan, dan implementasi teknologi informasi (TI) di Perseroan. Secara umum Komite Teknologi Informasi bertugas dan bertanggung jawab untuk menetapkan kerangka kerja strategis sebagai acuan dalam mengelola sumber daya TI Perseroan, memantau kinerja dan peningkatan aspek TI, memastikan implementasi proyek-proyek TI di Perseroan sejalan dengan sasaran strategisnya dan rencana TI, serta menetapkan prioritas alokasi anggaran TI.

Komite Teknologi Informasi melalui rapat-rapatnya di tahun 2022 mengevaluasi sistem TI Perseroan, meninjau dan mengambil keputusan terkait proyek-proyek TI di Perseroan sekaligus menetapkan

prioritasnya. Komite Teknologi Informasi juga membahas hal-hal lain terkait TI, termasuk audit, SDM, dan evaluasi atas penyedia layanan teknologi.

Di tahun 2022, Komite Teknologi Informasi menyelenggarakan 4 rapat dengan kehadiran anggotanya sebagai berikut dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

<u>Nama</u>	<u>Kehadiran Fisik</u>	<u>Konferensi Video</u>	<u>Tingkat Kehadiran</u>
Haryanto Suganda	3	-	100%
David Liswandi	4	-	100%
Geoffry Nugraha*	1	-	100%
Victor Teja	4	-	100%
Soemenggrie Jongkamto	3	-	100%
Farel Tua Silalahi	2	-	67%
Nick Groene	2	-	100%

**) Telah mengajukan pengunduran diri dengan surat tanggal 30 Maret 2023*

10. Komite Risiko Operasional

Komite Risiko Operasional Perseroan dibentuk dengan susunan berdasarkan No. 044/SK-DIR/XII/2022 tanggal 9 Desember 2022.

Struktur keanggotaan Komite Risiko Operasional Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua dan Anggota : Farel Tua Silalahi
 Ketua Pengganti dan : Haryanto Suganda¹
 Anggota :
 Anggota : Windiarsono Tabingin
 Anggota : Geoffry Nugraha²
 Anggota : Soemenggrie Jongkamto
 Anggota : Victor Teja
 Anggota Tanpa Hak Suara: Estrelita Lestari

1) Anggota sejak 28 April 2022

2) Telah mengajukan pengunduran diri dengan surat tanggal 30 Maret 2023

Berikut ini adalah riwayat singkat mengenai anggota Komite Risiko Operasional:

Riwayat singkat Haryanto Suganda dan Geoffry Nugraha telah diungkapkan di subbab tentang Pengurusan dan Pengawasan Perseroan.

Riwayat singkat Victor Teja dan Farel Tua Silalahi telah diungkapkan di bagian profil anggota Komite Manajemen Risiko.

Riwayat singkat Lia Indriani telah diungkapkan di bagian profil anggota Komite Kredit Remedial.

Riwayat singkat Romy Yulianto Santoso telah diungkapkan di bagian profil anggota Unit Audit Internal.

Komite Risiko Operasional diangkat dan bertanggung jawab terhadap Dewan Direksi. Adapun Komite Risiko Operasional bertanggung jawab dalam mendukung proses pengawasan dan monitoring terhadap penerapan manajemen risiko operasional di Perseroan. Secara umum Komite Risiko Operasional bertugas dan bertanggung jawab untuk mengusulkan strategi, kerangka kerja, kebijakan, prosedur, metodologi, dan perangkat risiko operasional serta perubahan-perubahan yang terkait,

peninjauan profil risiko operasional dan eksposur Bank serta memastikan kecukupannya, menyetujui rencana tindakan korektif untuk memperbaiki kelemahan pengendalian dan risiko yang ada, memastikan proses-proses pengendalian dan pemantauan risiko konsisten dengan prosedur internal, peraturan yang berlaku, dan praktik terbaik, membahas mitigasi kejadian risiko operasional, dan hal-hal lainnya yang terkait.

Di tahun 2022, Komite Risiko Operasional menyelenggarakan 4 rapat dengan kehadiran anggotanya sebagai berikut dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

<u>Nama</u>	<u>Kehadiran Fisik</u>	<u>Konferensi Video</u>	<u>Tingkat Kehadiran</u>
Farel Tua Silalahi	4	-	100%
Haryanto Suganda	2	-	67%
Windiartono Tabingin	2	-	50%
Geoffry Nugraha*	4	-	100%
Soemenggrie Jongkamto	4	-	100%
Victor Teja	3	-	75%
Estrelita Lestari	4	-	100%

*) Telah mengajukan pengunduran diri dengan surat tanggal 30 Maret 2023

7. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA

Perseroan telah mendapatkan 1 (satu) fasilitas kredit dari PT Bank Central Asia Tbk (“**Bank BCA**”) sebesar Rp.1.000.000.000.000 (satu triliun Rupiah) berdasarkan Perjanjian Kredit tanggal 3 Juni 2020, Perubahan Pertama Atas Perjanjian Kredit tanggal 9 Juni 2020, dan Perubahan Kedua Atas Perjanjian Kredit tanggal 3 Maret 2021, yang ketiganya dibuat dibawah tangan. Fasilitas kredit tersebut digunakan untuk modal kerja Perseroan dan akan jatuh tempo pada tanggal 13 Juni 2023, serta dijamin dengan *Standby Letter of Credit* dari Qatar National Bank (Q.P.S.C.) pemegang saham utama Perseroan. Untuk pelaksanaan PMHMETD VII ini, Bank BCA telah memberikan persetujuan kepada Perseroan pada tanggal 22 Februari 2023.

Dalam kegiatan usaha normalnya, Perseroan juga melakukan sejumlah transaksi dengan pihak ketiga sebagaimana dimuat dalam Laporan Keuangan per 31 Desember 2022, yang pada tanggal Prospektus ini diterbitkan masih berlaku, dan diuraikan di bawah ini, dan diperkirakan Perseroan akan melakukan transaksi-transaksi yang serupa di masa-masa yang akan datang:

- a. Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.04 tanggal 3 Desember 2012, Akta Perubahan No.03 tanggal 8 Januari 2014, dan Akta Perpanjangan Perjanjian Sewa Menyewa No.09 tanggal 28 November 2022, ketiganya dibuat dihadapan Sandra Susanty Wiraatmadja, S.H., Notaris di Bandung, yang ditandatangani oleh Perseroan dengan Tuan Halim Sajogo, untuk menyewa tanah dan selanjutnya membongkar bangunan yang telah ada, mendirikan bangunan baru dan menggunakan bangunan tersebut yang menjadi objek sewa sebagai kantor cabang Perseroan yang berlokasi di Jl. Ir. Haji Juanda No.11 Bandung. Dalam perjanjian ini, Perseroan antara lain berkewajiban untuk membayar biaya pemakaian listrik, air leding dan telepon, iuran-iuran setempat dan Pajak Bumi dan Bangunan selama jangka waktu sewa dan mengasuransikan objek sewa selama jangka waktu sewa. Perjanjian sewa menyewa ini berlaku sampai dengan tanggal 3 Desember 2024, dan Perseroan berhak untuk mendapat penggantian kerugian dan pembebasan dari pemberi sewa dalam hal terjadi tuntutan dan/atau gangguan dari pihak ketiga atas objek sewa.
- b. Perjanjian Sewa No.007/REVENUE/I/2019 tanggal 11 April 2019 dengan PT Adinusa Puritapratama tanggal 11 April 2019, dalam rangka menyewa ruangan di Revenue Tower Lantai Dasar & 7, 8, 9 District 8 Jalan Jend. Sudirman Kav 52-53, Jakarta, yang digunakan sebagai Kantor Pusat Perseroan dan kantor cabang. Dalam perjanjian ini, Perseroan antara lain berkewajiban untuk membayar biaya sewa pada waktu yang ditentukan dalam perjanjian sewa.

Perjanjian berlaku untuk jangka waktu 10 tahun, sampai dengan tanggal 14 Oktober 2029, dan Perseroan berhak atas 2 (dua) opsi perpanjangan jangka waktu sewa masing-masing 5 (lima) tahun dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu 12 (dua belas) bulan kepada pemberi sewa sebelum berakhirnya jangka waktu sewa.

- c. Perjanjian Induk Bancassurance No.929/AZLI-LGL/AG/XII/2019 – No.011/PKS-PRODEV/XII/2019 tanggal 12 Desember 2019 dan Amandemen Atas Perjanjian Induk Bancassurance No.550/AZLI-LGL/AG/VIII/2022 – No.006/PKS-PRODEV/VII/2022 tanggal 15 September 2022 dengan PT Asuransi Allianz Life Indonesia (Allianz), sehubungan dengan penjualan produk Asuransi sesuai dengan model bisnis Bancassurance. Dalam perjanjian ini, Perseroan memiliki hak antara lain menerima biaya komitmen sejumlah nominal yang dimuat dalam perjanjian kerjasama dan berkewajiban antara lain memasarkan produk Allianz kepada nasabah Perseroan sesuai dengan perjanjian kerjasama dan praktik industri yang baik. Perjanjian kerjasama berlakusejak 12 Desember 2019 untuk jangka waktu 10 tahun sejak ditandatanganinya perjanjian ini dan pada tahun 2020 perjanjian kerjasama ini di setujui oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- d. Perjanjian Kerjasama tanggal 5 Agustus 2020 dengan PT Indosat Tbk dan PT Yuinsight Technologies International, sehubungan dengan pengembangan produk jasa perbankan. Dalam perjanjian kerjasama ini, Perseroan antara lain berhak memiliki hak atas merek dagang, nama dagang dan hak Produk sebagai pemegang lisensi bersama dengan Yuinsight atas Tagline dan pengetahuan teknis yang terkait dengan Produk, dan berkewajiban antara lain mengkomunikasikan Produk dengan regulator untuk mendapatkan persetujuan sehubungan dengan kerjasama dan Produk sesuai jadwal waktu yang disepakati. Perjanjian kerjasama ini berlaku 5 (lima) tahun setelah tanggal 5 Agustus 2020 dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis para pihak.

8. PERKARA YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN, DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, terdapat 23 (dua puluh tiga) Perkara Perdata yang melibatkan Perseroan dengan para debitur Perseroan atau pihak ketiga dalam hubungannya dengan penjualan atau eksekusi atas barang-barang agunan yang menjadi jaminan kredit mereka, 2 (dua) Perkara Tata Usaha Negara, dan 1 (satu) Perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Perkara-perkara tersebut secara material tidak mempengaruhi kelangsungan usaha dan operasional Perseroan serta keadaan keuangan Perseroan dan secara material tidak mempengaruhi rencana PMHMETD VII ini termasuk tidak berdampak secara material terhadap rencana penggunaan dana hasil PMHMETD VII, serta bukan perkara yang melibatkan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Selain perkara-perkara tersebut, Perseroan tidak terlibat dalam perkara lainnya baik dalam lingkup perdata, pidana, kepailitan, hubungan industrial, tata usaha negara, perselisihan perpajakan, perkara arbitrase maupun sengketa atau klaim lainnya dengan pihak manapun dan juga tidak terdapat somasi terhadap Perseroan yang berpotensi menjadi perkara.

Masing-masing Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tidak terlibat dalam perkara di badan peradilan atau arbitrase.

9. SUMBER DAYA MANUSIA

Komposisi Karyawan

Per 31 Desember 2022, Perseroan mempekerjakan masing-masing sebanyak 397 yang terdiri dari 20 karyawan kontrak dan 377 karyawan tetap, tidak termasuk Direksi dan Dewan Komisaris.

Berikut rincian mengenai perkembangan jumlah karyawan Perseroan:

- Komposisi Karyawan Menurut Jabatan

	31 Desember	
	2022	2021
<i>Senior Executive Vice President (SEVP)</i>	4	5
<i>Executive Vice President (EVP)</i>	5	5
<i>Senior Vice President (SVP)</i>	17	19
<i>Vice President (VP)</i>	26	26
<i>Assistant Vice President (AVP)</i>	48	56
<i>Senior Manager (SMgr)</i>	43	49
<i>Manager (Mgr)</i>	44	62
<i>Assistant Manager (AMgr)</i>	49	44
<i>Senior Officer (SO)</i>	44	73
<i>Officer (O)</i>	43	41
<i>Senior Assistant (SAsst)</i>	37	57
<i>Assistant (Asst)</i>	37	53
Jumlah	397	490

- Komposisi Karyawan Menurut Pendidikan

	31 Desember	
	2022	2021
S2 dan S3	37	45
S1	295	361
Diploma	42	53
Lain-lain	23	31
Jumlah	397	490

- Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Usia

	31 Desember	
	2022	2021
<25 tahun	8	15
25-29 tahun	47	55
30-34 tahun	69	99
35-39 tahun	92	116
40-45 tahun	90	99
>45 tahun	91	106
Jumlah	397	490

- Komposisi Karyawan Menurut masa Kerja

	31 Desember	
	2022	2021
<1 tahun	27	57
1-5 tahun	188	211
6-10 tahun	82	114
11-15 tahun	53	56
16-20 tahun	20	26

	31 Desember	
	2022	2021
>20 tahun	27	26
Jumlah	397	490

- Komposisi Karyawan Menurut Lokasi

	31 Desember	
	2022	2021
Jakarta	339	398
Jawa Barat	6	11
Jawa Timur	7	14
Jawa Tengah	12	15
Sumatera Utara	25	30
Bali	8	9
Kepulauan Riau	-	13
Jumlah	397	490

- Komposisi Karyawan Menurut Status Kepegawaian

	31 Desember	
	2022	2021
Tetap	377	456
Kontrak	20	34
Jumlah	397	490

Tenaga Kerja Asing

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan mempekerjakan sebanyak 2 orang tenaga kerja asing dengan uraian sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Negara Asal	No. Izin
1	Nicolas Alix Groene	<i>Treasury & Financial Institution Director</i>	Perancis	ITAS: 2C21JE8601-W. Berlaku sampai dengan 14 September 2023. RPTKA: B.3/091269/PK.04.01/IX/2022. Berlaku sampai dengan 14 September 2023.
2	Charles Peter Victor Alban Moore	<i>Head of Strategy Execution</i>	Inggris	ITAS: 2C21JE4533-W. Berlaku sampai dengan 19 Juni 2023. RPTKA: B.3/032061/PK.04.01/IV/2022. Berlaku sampai dengan 19 Juni 2023.

Tidak ada pembatasan jumlah tenaga kerja asing yang dipekerjakan Perseroan untuk menduduki jabatan tertentu dan telah memenuhi peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Kebijakan Remunerasi

Kebijakan remunerasi di Perseroan berlaku bagi semua karyawan tanpa kecuali, dan sesuai dengan peraturan POJK No. 45/ POJK.03/2015 dan SEOJK No. 40/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum dan Implementasi Tata Kelola Perusahaan Remunerasi Bank Umum.

Gaji bulanan terendah yang dibayarkan Perseroan kepada karyawannya di tahun 2022 tercatat sebesar Rp4.700.000,00 juta, di Provinsi DKI Jakarta. Nilai ini adalah 0,18% lebih tinggi daripada ketentuan upah minimum regional untuk wilayah tersebut di 2022, yakni Rp4.641.854,00.

Pelatihan dan Pengembangan

Program-program pelatihan dan pengembangan kompetensi karyawan di tahun 2022 diselenggarakan secara online atau virtual, sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk membatasi penyebaran Covid-19. Program-program virtual dikategorikan menjadi:

- Kepemimpinan (Program Utama/Inti);
- Sertifikasi wajib, Akreditasi Internal;
- Soft skills, antara lain kelas bahasa Inggris, komunikasi,
- teknik penjualan, coaching, presentation skill;
- Technical skills, antara lain kelas digital marketing, digital verification, branch transformation, teknis operasional Bank, e-banking, kesehatan & keselamatan kerja;
- Webinar (tentang kesehatan, keuangan, *sustainability* dan *mindfulness*); dan
- Program Pengembangan Talenta.

Berikut adalah program pelatihan dan pengembangan Perseroan di tahun 2022:

Program	Jumlah Program	Jumlah Peserta
Program Inti	41	2.596
Akreditasi dan Sertifikasi	24	130
Pelatihan Teknis/Fungsional	125	1.934
Pengembangan Profesional & Kepemimpinan	12	156
Program Pengembangan Talenta	7	24
Forum Pembelajaran & Pelibatan Karyawan	35	1.731
<i>E-learning Development</i> ¹⁾	2	- ³⁾
Infrastruktur & Pusat Pembelajaran ²⁾	2	- ³⁾

1) Dalam pengembangan/pembuatan modul baru

2) Pengadaan platform/sistem pelatihan

3) Program E-learning Development dan Infrastruktur & Pusat Pembelajaran tidak memiliki training-hour sehingga tidak mencatatkan jumlah peserta.

10. ASURANSI

Perseroan telah mengasuransikan harta kekayaannya berupa benda-benda tidak bergerak maupun benda-benda bergerak yang penting bagi Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya serta uang dalam kas, berdasarkan polis-polis asuransi sebagai berikut:

No.	Tipe Pertanggungan	Penanggung	Objek Pertanggungan	Total Nilai Pertanggungan	Jangka Waktu (s/d)
1.	<i>Property All Risks</i>	PT Sampo Insurance Indonesia	Bangunan, interior, inventori, dan biaya sewa kantor	Rp230.121.004.585,41	06-08-2023
2.	<i>Earthquake</i>	PT Sampo Insurance Indonesia	Bangunan, interior, inventori, dan biaya sewa kantor	Rp230.121.004.585,41	06-08-2023
3.	<i>Money Insurance (Cash in Safe termasuk Cash</i>	PT Sampo Insurance Indonesia	Cash in Transit, Cash in Premises & Cash in ATM	Cash in Transit: Rp340.000.000.000,00 per tahun Cash in Safe dan	06-12-2023

No.	Tipe Pertanggunggaan	Penanggung	Objek Pertanggunggaan	Total Nilai Pertanggunggaan	Jangka Waktu (s/d)
	<i>in ATM) dan Cash in Transit</i>			Cash in ATM: Rp45.000.000.000,00 per tahun	
4.	<i>Electronic Equipment</i>	PT Asuransi FPG Indonesia	Peralatan Elektronik	Rp115.870.334.335,68	02-02-2024
5.	<i>Comprehensive General Liability Insurance</i>	PT Sampo Insurance Indonesia	Ganti rugi cedera pribadi atau kerusakan harta benda pihak ketiga	maksimum Rp20.000.000.000,00	06-08-2023

Perseroan berkeyakinan bahwa Perseroan telah memiliki asuransi dengan nilai pertanggunggaan yang cukup untuk mengganti aset yang diasuransikan atau menutupi kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggunggaan.

11. KETERANGAN MENGENAI ASET TETAP PERSEROAN

Perseroan memiliki bidang-bidang tanah dan bangunan yang berlokasi sebagaimana dimuat dalam tabel dibawah ini berupa Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun (HMSRS).

Jumlah aset tetap Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 setelah dikurangi akumulasi penyusutan adalah sebesar Rp154.717 juta.

Bidang tanah dan bangunan yang dimiliki oleh Perseroan dan penggunaannya pada tanggal Prospektus ini adalah sebagai berikut:

No.	Lokasi dan Penggunaan	Luas (m ²)	Sertifikat	Terdaftar Atas Nama	Jangka Waktu (s/d tanggal)	Nilai Buku (juta Rupiah)
TANAH						
1.	Lokasi: Jl. Panglima Polim Raya No.9 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan Penggunaan: Kegiatan <i>Business Contingency Plan</i> .	100	HGB No. 832 Tgl 21-05- 1992	Perseroan	19-03-2023*)	2.556
2.	Lokasi: Jl. Panglima Polim Raya No.10 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan Penggunaan: Kegiatan <i>Business Contingency Plan</i> .	90	HGB No. 833 Tgl 21-05- 1992	Perseroan	19-03-2023*)	
3.	Lokasi: Jl. Raya Darmo No.108 Surabaya Penggunaan: Kantor Cabang Surabaya.	971	HGB No. 851 Tgl 17-07- 1976	Perseroan	12-07-2046	54.273
4.	Lokasi:	106	HGB No. 425	Perseroan	19-05-2033	991

No.	Lokasi dan Penggunaan	Luas (m ²)	Sertifikat	Terdaftar Atas Nama	Jangka Waktu (s/d tanggal)	Nilai Buku (juta Rupiah)
	Jl. Sultan Iskandar Muda No.28 L Jakarta Selatan Penggunaan: Alternatif lokasi kegiatan operasional dari Divisi Operasional.		Tgl 01-04-1992			
5.	Lokasi: Jl. Dewi Sartika No.3 Ciputat, Tangerang Selatan Penggunaan: Tempat penyimpanan barang-barang cetakan Perseroan dan sedang dipasarkan untuk dijual.	73	HGB No. 378 Tgl 09-01-1998	Perseroan	24-09-2027	164
BANGUNAN						
1.	Lokasi: Mal Pekanbaru Lt. Dasar Blok A4-G2 Pekanbaru Penggunaan: Tidak digunakan dan sedang dipasarkan untuk dijual.	50	HMSRS No. S.33 Tgl 17-04-2006	Perseroan	12-08-2025	255
2.	Lokasi: Kantor Taman A9, Jl. Mega Kuningan Barat Blok A.9/B.9 No.A1 Jakarta Selatan Penggunaan: Lokasi kegiatan tim collection dan tim contact center.	571	HMSRS No. 287 Tgl 06-05-1999	Perseroan	29-12-2043	6.782

*) dalam proses pembaruan Hak Guna Bangunan pada Kantor Pertanahan Jakarta Selatan.

12. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI)

Qatar National Bank (Q.P.S.C.) sebagai pemilik merek “QNB” telah memberikan hak kepada Perseroan yang berlaku eksklusif untuk menggunakan merek “QNB” berdasarkan Perjanjian Lisensi Merek No.067/QNBK-PKS/VIII/2014 tanggal 18 Agustus 2014. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 18 Agustus 2014 dan akan berlaku terus menerus sampai dengan Perjanjian Lisensi diakhiri berdasarkan sebab-sebab yang dimuat dalam Perjanjian Lisensi antara lain apabila pengakhiran lebih awal secara spesifik diminta oleh salah satu pihak sehubungan dengan persyaratan Perjanjian Lisensi.

Berikut merek-merek yang dimiliki Perseroan:

No.	Etiket Merek	Pemegang Merek	Kelas Barang/Jasa (NCL 9)	Tanggal Pendaftaran	No. Pendaftaran	Jangka Waktu Berlaku
1.	BPRconnect	PT Bank QNB Indonesia Tbk	35	07-07-2017	IDM000589370	s/d 18-08-2025
2.	BPRconnect	PT Bank QNB Indonesia Tbk	36	07-07-2017	IDM000589903	s/d 18-08-2025
3.	DooEt+	PT Bank QNB Indonesia Tbk	36	11-09-2017	IDM000601305	s/d 18-08-2025
4.	UCan	PT Bank QNB Indonesia Tbk	36	18-10-2022	IDM001014644	s/d 16-11-2031

<u>No.</u>	<u>Etiket Merek</u>	<u>Pemegang Merek</u>	<u>Kelas Barang/Jasa (NCL 9)</u>	<u>Tanggal Pendaftaran</u>	<u>No. Pendaftaran</u>	<u>Jangka Waktu Berlaku</u>
5.	UCan	PT Yuinsight Technologies International	36	18-10-2022	IDM001014586	s/d 16-11-2031

B. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

1. UMUM

Perseroan bergerak dalam bidang usaha jasa perbankan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 191547/U.M.II tanggal 28 Oktober 1958 dan mempunyai kantor pusat di Jakarta Selatan.

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Bank, ruang lingkup kegiatan Perseroan adalah menjalankan kegiatan umum perbankan. Perseroan memperoleh izin usaha Pedagang Valuta Asing berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 28/366/UD/ADv tanggal 4 Desember 1995. Perseroan memperoleh persetujuan menjadi Bank Devisa berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 28/150/KEP/DIR tanggal 22 Februari 1996. Selanjutnya, Perseroan memperoleh persetujuan menjadi Bank Persepsi Kas Negara berdasarkan Surat Menteri Keuangan No. S-452/MK.03/1996 tanggal 16 Agustus 1996.

Perseroan, melalui pemegang saham mayoritasnya, Qatar National Bank (Q.P.S.C.), merupakan bagian dari Qatar National Bank Group. Qatar National Bank Group memiliki anak perusahaan dan afiliasi di seluruh dunia.

Kantor Pusat Perseroan berlokasi di Revenue Tower, District 8, SCBD Lot 13, Jalan Jendral Sudirman Kavling 52-53, Jakarta. Pada 31 Desember 2022, Perseroan mempunyai 1 kantor pusat non-operasional, 7 kantor cabang, 2 kantor cabang pembantu dan 12 ATM di wilayah Indonesia.

Visi

Visi Perseroan adalah untuk dapat menjadi:

- Ikon* institusi keuangan di Indonesia yang tumbuh dan berkembang bersama para pemangku kepentingan Bank papan atas dalam hal kinerja keuangan di Indonesia.

*Dalam hal pemanfaatan teknologi untuk menghasilkan kenyamanan dan proses yang ringkas.

Misi

Misi Perseroan adalah untuk senantiasa dapat menyediakan produk dan pelayanan perbankan yang unggul, didukung oleh teknologi dan jaringan internasional yang menghasilkan peningkatan manfaat bagi para pemangku kepentingan untuk menjadi institusi keuangan pilihan.

Nilai-nilai

Berikut adalah nilai-nilai Perseroan:

Passion for Excellence

Perseroan bertekad melampaui ekspektasi untuk mencapai standar profesi tertinggi.

Innovative

Perseroan beradaptasi terhadap perubahan dan mengapresiasi ide-ide kreatif agar dapat senantiasa mencapai hasil terbaik.

Synergistic Team

Perseroan mendayagunakan secara efektif kelebihan Perseroan untuk mencapai tujuan bersama dengan penuh kebanggaan.

Responsible Citizenship

Perseroan menjunjung tinggi dan peduli terhadap kesejahteraan masyarakat dan lingkungan di tempat Perseroan bekerja.

Professionalism with Integrity

Perseroan senantiasa menyempurnakan kompetensi dan perilaku Perseroan agar dapat diandalkan dalam memberikan hasil yang diharapkan. Perseroan jujur, adil, dan bertanggung jawab.

2. JARINGAN DISTRIBUSI PERSEROAN

Pada saat tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan mempunyai 1 kantor pusat non-operasional, 6 kantor cabang, 2 kantor cabang pembantu dan 11 ATM di wilayah Indonesia.

Tabel di bawah ini menunjukkan jaringan kantor Perseroan dan status penguasaannya.

Status Operasional	Status Penguasaan	Jangka Waktu (s/d tanggal)
KANTOR PUSAT		
Revenue Tower, Lantai. 7, 8 & 9, District 8, SCBD Lot 13, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta Selatan	Sewa berdasarkan Perjanjian Sewa No.007/REVENUE/I/2019 tanggal 11 April 2019	14-10-2029
KANTOR CABANG (KC)		
KC SCBD-Jakarta Revenue Tower, Lantai Dasar, District 8, SCBD Lot 13, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta Selatan	Sewa berdasarkan Perjanjian Sewa No.007/REVENUE/I/2019 tanggal 11 April 2019	14-10-2029
KC Gajah Mada-Jakarta Mediterrania Gajah Mada Tower Alpha No. TUD 16 Lantai.UG Jl. Gajah Mada No. 174, Jakarta Barat	Sewa berdasarkan Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.38 tanggal 19 November 2014 dari Notaris Fransiscus Xaverius Budi Santoso Isbandi, S.H., dan Akta Perjanjian Perpanjangan Waktu Sewa Menyewa No.130 tanggal 27 November 2019 dari Notaris Edison Jingga, S.H., M.H.	02-01-2025
KC Bandung Dago Jl.Ir. Juanda No. 11 Dago, Bandung	Sewa berdasarkan Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.04 tanggal 3 Desember 2012, Akta Perubahan No.03 tanggal 8 Januari 2014, dan Akta Perpanjangan Perjanjian Sewa Menyewa No.09 tanggal 28 November 2022, ketiganya dari Sandra Susanty Wiraatmadja, S.H.	03-12-2024
KC Gajah Mada-Semarang Jl. Gajah Mada No. 101B, Semarang	Sewa berdasarkan Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.4 tanggal 7 September 2012 dari Notaris Anna Arsianti	22-09-2025

Status Operasional	Status Penguasaan	Jangka Waktu (s/d tanggal)
	Christanti, S.H., M.H., dan Akta Perjanjian Perpanjangan Sewa Menyewa (Perpanjangan Pertama) No.11 tanggal 12 April 2022 dari Notaris Maria Yosefa Deni, S.H.	
KC Darmo-Surabaya Jl. Raya Darmo No. 108, Surabaya	Milik HGB No.851 tgl 13-07-2016	12-07-2046
KC Pemuda-Medan Jl. Pemuda No. 5, Medan	Sewa berdasarkan Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.3 tanggal 2 November 2004 dari Notaris Rahayu Puji Wahyuni, S.H., dan perpanjangan terakhir dimuat dalam Akta Perpanjangan Perjanjian Sewa Menyewa No.103 tanggal 15 Oktober 2014 dari Notaris Jhon Langsung, S.H.	01-06-2025
KANTOR CABANG PEMBANTU (KCP)		
KCP Pluit-Jakarta Ruko Sentra Bisnis Pluit Jl. Raya Pluit Sakti No. 28 Blok A.12, Jakarta Utara	Sewa berdasarkan Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.4 tanggal 4 November 2014, dan terakhir diubah dengan Akta Perjanjian Perpanjangan Waktu Sewa Menyewa No.55 tanggal 17 November 2022, keduanya dari Notaris Edison Jingga, S.H., M.H.	05-12-2027
KCP Cemara Asri-Medan Komp Cemara Asri, Jl. Cemara Boulevard Blok Hi-91, Medan Estate, Percut Sei Tuan, Deli Serdang, Sumatera Utara	Sewa berdasarkan Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.43 tanggal 17 November 2020 dari Notaris Jhon Langsung, S.H.	31-10-2025

3. STRATEGI USAHA

Berikut ini merupakan kebijakan strategis yang diterapkan oleh Perseroan dalam upaya mencapai tujuan Perseroan serta sebagai bentuk strategi dalam menghadapi persaingan di industri perbankan Indonesia:

Wholesale Banking

Segmen *Wholesale Banking* Perseroan meliputi area *Corporate Banking*, *Commercial Banking*, *Transaction Banking*, *Business Strategy & Support*, dan *Credit Analyst*. Target pelanggan segmen ini berkisar dari bisnis keluarga yang kecil hingga korporasi berskala besar, termasuk perusahaan multinasional yang sahamnya diperdagangkan secara publik dan badan usaha milik negara (BUMN).

Setelah mengatasi masalah kualitas asetnya di tahun-tahun sebelumnya, Perseroan telah mulai membangun kembali portofolionya secara aktif pada tahun 2022. Hal ini dilakukan dengan cara selektif memperoleh nasabah baru melalui pendekatan sektor per sektor, dengan tetap konsisten menjalankan praktik-praktik perbankan yang hati-hati dan ketat.

Prioritas utama Perseroan adalah mendapatkan nasabah yang dapat diandalkan dengan tingkat kelayakan pembiayaan yang tinggi. Dengan mempertimbangkan kinerja bisnis masing-masing calon nasabah dan kelangsungan industri yang digeluti mereka, Perseroan secara selektif menambah nasabah baru dari sejumlah industri tertentu, khususnya yang dikenali dengan baik oleh Perseroan dan yang menunjukkan tingkat ketahanan yang tinggi serta daya pulih yang kuat dari efek pandemi. Dengan strategi ini, Perseroan mampu mengidentifikasi peluang pertumbuhan baru, membangun hubungan yang lebih baik dengan perusahaan-perusahaan yang bisnisnya menjanjikan, sekaligus mengurangi tingkat risiko yang dihadapinya.

Tak hanya lebih selektif dalam melakukan penambahan (*onboarding*) nasabah baru, Perseroan juga cermat dalam melakukan penelusuran yang menyeluruh atas setiap nasabahnya, dalam rangka memantau kualitas aset mereka masing-masing. Para *relationship manager* Perseroan menjadi ujung tombak inisiatif pemasaran di segmen ini. Mereka tak hanya mencari nasabah baru, tetapi juga, begitu nasabah bergabung dengan Perseroan, para *relationship manager* melakukan kunjungan dan pertemuan rutin dengan nasabah untuk memahami operasi bisnis nasabahnya secara lebih baik. Dengan demikian, masalah yang ada dan yang potensial dihadapi oleh pihak nasabah, jika terjadi, dapat segera diidentifikasi dan ditangani dengan tepat.

Perseroan pun menawarkan berbagai layanan perbankan pendukung, yang meliputi manajemen keuangan, transaksi FX, dan pembiayaan perdagangan. Selain memperkuat portofolio pendanaan dan meningkatkan profitabilitas, melalui layanan-layanan ini Perseroan juga dapat memperoleh wawasan yang sangat bernilai mengenai kondisi keuangan setiap nasabah. Oleh karena itu, Perseroan berada pada posisi strategis untuk dapat mendeteksi tanda-tanda masalah keuangan sejak awal, sehingga dapat menerapkan langkah-langkah mitigasinya apabila diperlukan.

Perseroan telah meluncurkan strategi untuk mempertahankan manajemen likuiditas yang kuat dengan memperoleh sumber pinjaman yang moderat atau berbiaya rendah untuk memperkuat basis pendanaannya. Untuk mencapai hal ini, Perseroan telah mengadopsi strategi berlapis, terutama dengan menyediakan fitur-fitur tambahan bagi nasabah yang memilih Perseroan sebagai bank pilihan untuk mengelola rekening operasional mereka. Layanan ini mencakup aplikasi *internet banking* yang lebih baik, penawaran nilai tukar mata uang asing yang inovatif, manajemen keuangan, dan lain-lain.

Mengikuti praktik terbaik dalam manajemen risiko, Perseroan membatasi konsentrasi risikonya untuk memastikan bahwa Perseroan tidak bergantung pada sekumpulan nasabah tertentu yang akan berpengaruh besar terhadap operasinya. Perseroan mencapai sasaran ini dengan meningkatkan diversifikasi nasabahnya dalam hal jumlah pelanggan dan bidang industri yang mereka geluti.

Pencapaian 2022

Keberhasilan Perseroan dalam mengimplementasikan strategi pendanaan di tahun 2022 dari segmen *wholesale banking* terlihat dari jumlah dana pihak ketiga yang mencapai Rp3,0 triliun, dengan komposisi dana murah (CASA) sebesar 47,0% dari keseluruhannya. Perseroan mempertahankan rasio likuiditas yang sehat sepanjang tahun, sebagaimana tercermin dari NSFR dan LCR yang masing-masing mencapai 146,3% dan 400,0% per akhir tahun 2022. Rasio-rasio yang sehat ini penting untuk mewujudkan rencana ekspansi di tahun 2023.

Dari sisi kualitas pendapatan, Perseroan mampu meningkatkan *fee-based income* sebesar 16% sementara membukukan pertumbuhan aset yang tipis. Karena *fee-based income* kini mencakup porsi yang lebih besar dari total pendapatan dibandingkan tahun sebelumnya, hal ini menunjukkan bahwa Perseroan telah berhasil menggarap layanan berbayarnya (*fee-based*) untuk menghadirkan manfaat yang lebih besar. Hal ini juga membuktikan tekad Perseroan untuk mengupayakan cara-cara baru untuk meningkatkan kualitas pendapatannya.

Komitmen Perseroan untuk memberlakukan proses penelusuran yang ketat bagi nasabahnya, digabungkan dengan pengayaan penawarannya bagi para nasabah *wholesale*, membuat jumlah beban lebih rendah dibandingkan dua tahun sebelumnya. Beban bunga menurun sebesar 59% dari nilainya di tahun 2021, menunjukkan keberhasilan Perseroan dalam menarik deposan baru melalui skema yang suku bunganya sesuai dengan kebijakan Perseroan. Pada saat yang sama, hal ini juga menghadirkan nilai yang berkelanjutan bagi para pemegang saham.

Retail Banking

Pada tahun 2022, strategi utama segmen *Retail Banking* berkaitan dengan penguatan hubungan dengan segmentasi nasabah *affluent* dan *emerging affluent*. Untuk tujuan tersebut, Perseroan konsisten menawarkan serangkaian produk dan layanan eksklusif yang disesuaikan dengan kebutuhan nasabahnya di segmentasi kelas atas. Layanan perbankan yang unik untuk setiap individu ini meliputi layanan perbankan prioritas, akses istimewa ke berbagai fasilitas, dan manfaat lainnya.

Produktivitas yang lebih tinggi pada tahun 2022 membuat rasio biaya terhadap pendapatan lebih baik. Dengan demikian, segmen *Retail Banking* berhasil membukukan pendapatan yang lebih tinggi dari sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh strategi penataan kembali Perseroan, fokus pada segmentasi nasabah *retail*, khususnya nasabah prioritas (*QNB First*) dan model layanan yang berpusat pada nasabah, dengan akses yang lebih besar ke berbagai layanan, dan jalinan erat yang disesuaikan dengan para *relationship manager*, merupakan inti dari strategi penataan kembali ini.

Perseroan memahami bahwa produk dan layanan khusus yang menghadirkan proposisi nilai nyata bagi nasabah *retail* akan menjadi kunci untuk mempertahankan dan menarik nasabah baru. Oleh karena itu, Perseroan bekerja sama dengan mitra strategisnya untuk menawarkan rangkaian produk dan layanan yang komprehensif untuk memenuhi kebutuhan nasabahnya. Para nasabah di tahun 2022 ini telah menikmati produk dan layanan *wealth management* seperti reksa dana dengan kelas aset yang beragam dan lengkap, perlindungan kesehatan *bancassurance* dan *legacy proposition*, transaksi valuta asing yang lancar dan nyaman melalui aplikasi *Mobile Banking* dengan nilai tukar yang bersaing. Segmen *Retail Banking* juga mendukung pemerintah Indonesia menawarkan obligasi pemerintah ritel di pasar perdana.

Para *relationship manager* yang aktif dan kompeten menjadi landasan dalam menjalankan strategi Perseroan di segmen *Retail Banking*. Mereka melakukan ini dengan memastikan kinerja layanan yang prima. *Relationship manager* menjalin hubungan yang selaras terlibat dengan pihak internal dan eksternal. Dengan demikian, mereka selalu mengetahui perkembangan terkini di pasar, sekaligus memahami dampak berbagai perkembangan tersebut terhadap strategi bisnis Perseroan. Para *relationship manager* dengan demikian mampu beradaptasi dengan menghadapi situasi pasar yang cepat berubah dan membantu nasabah mereka melakukan hal yang sama, melalui layanan-layanan perbankan yang paling atraktif di industri.

Bagi para nasabah prioritas (*QNB First*), Perseroan memberikan fasilitas dan manfaat eksklusif, yang mencakup *Airport Transfer* serta penanganan istimewa, *medical check up*, dan berbagai kemudahan melalui penggunaan kartu debit VISA Contactless QNB First Platinum.

Terlebih lagi, Perseroan semakin aktif dalam menyediakan layanan berbasis teknologi, termasuk *digital banking* dan *mobile banking*, untuk memfasilitasi berbagai proses yang kerap dilakukan nasabah. Untuk meningkatkan fleksibilitas dan kemudahan dalam bertransaksi, aplikasi QNB Indonesia Mobile Banking terus disempurnakan dengan fitur-fitur baru. Aplikasi tersebut kini mampu melakukan *onboarding* digital, sekaligus melayani transaksi valuta asing, isi ulang *e-wallet*, pembukaan rekening mata uang asing digital, pembayaran tagihan, dan pembayaran via QRIS.

Selain itu, Perseroan membantu nasabah perorangan di segmen *mass market* dan para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk mendapatkan akses pembiayaan untuk berbagai keperluan, baik produktif maupun konsumtif. Upaya Perseroan ini mendukung program inklusi keuangan pemerintah Indonesia, dan diawali dengan peluncuran UCan pada awal tahun 2022, sebagaimana dijelaskan berikut ini.

Pencapaian 2022

Sebagai hasil dari rangkaian strategi di atas, total dana pihak ketiga yang dihimpun dari segmen *retail banking* pada tahun 2022 mencapai Rp7,6 triliun, relatif sama dengan nilai yang dicapai pada tahun 2021. Pencapaian ini dikarenakan Perseroan konsisten membina hubungan baik dengan para nasabahnya, sehingga kepercayaan mereka pada staf Perseroan semakin tinggi. Dengan demikian, para *relationship manager* dapat terus memberikan manfaat dan layanan yang memuaskan di luar layanan keuangan semata.

Di sisi pinjaman, Perseroan memperluas pasarnya melalui mekanisme pinjaman digital. Pada Februari 2022, setelah melewati fase uji coba yang cukup lama, Perseroan resmi meluncurkan UCan. UCan adalah skema pinjaman digital yang digarap bersama Indosat Ooredoo Hutchison, operator telekomunikasi terkemuka di Indonesia. UCan adalah cara yang sederhana dan nyaman bagi nasabah untuk memperoleh pendanaan, yang dapat mereka gunakan untuk memenuhi kebutuhan keuangan yang mendesak.

Dengan UCan, Perseroan berhasil memasuki segmen pasar yang sebelumnya tak tersentuh, namun tetap sesuai dengan tingkat risiko Perseroan. Dengan UCan, Perseroan secara signifikan telah memperluas keberadaan pasarnya sekaligus mendiversifikasi aliran pendapatannya.

Dibandingkan dengan tahun 2021, penyaluran kredit di segmen *retail banking* menunjukkan peningkatan sebesar 18% menjadi Rp161,4 miliar di tahun 2022. Jumlah tersebut mencapai 2% dari total kredit yang disalurkan Perseroan per akhir tahun.

4. KEGIATAN USAHA

Perseroan bergerak di bidang usaha perbankan. Perseroan menjalankan aktivitas perbankan korporat dan ritel.

Penghimpunan Dana

Kegiatan operasional Perseroan selain dibiayai dengan modal sendiri dan pemupukan laba, juga diperoleh dari penghimpunan dana masyarakat melalui Giro, Tabungan serta Deposito Berjangka serta pinjaman dari pihak ketiga lainnya. Secara historis sumber pendanaan terbesar Perseroan dari deposito berjangka. Biaya pendanaan dari deposito berjangka umumnya lebih tinggi dibandingkan dengan tabungan dan giro. Oleh karena itu di masa datang Perseroan fokus untuk mendapatkan dana murah.

Jumlah Dana Pihak Ketiga dan pinjaman yang berhasil dihimpun Perseroan adalah sebagai berikut:

	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
	31 Desember	
	2022	2021
Simpanan dari Nasabah		
Rupiah		
Giro	410.596	607.108
Tabungan	405.414	512.990

(dalam jutaan Rupiah)

31 Desember

	2022	2021
Deposito berjangka dan <i>deposit on call</i>	7.353.717	7.317.371
	8.169.727	8.437.469
Valuta Asing		
Giro	1.218.987	1.638.704
Deposito berjangka dan <i>deposit on call</i>	1.215.910	1.939.023
	2.434.897	3.577.727
Jumlah Simpanan dari Nasabah	10.604.624	12.015.196
Simpanan dari bank-bank lain	7.302	7.771
Jumlah	10.611.926	12.022.967

Perseroan berupaya meningkatkan penghimpunan Dana Pihak Ketiga melalui program promosi yang menarik untuk tabungan dan giro maupun peluncuran produk-produk baru dengan suku bunga yang kompetitif. Perseroan juga aktif memperluas basis nasabah melalui kegiatan penjualan produk di kantor-kantor cabang dan non-cabang.

Berikut nama beberapa produk simpanan yang dimiliki oleh Perseroan:

Nama Produk	Penjelasan	Keunggulan
<i>Savings Account</i>	Rekening tabungan yang menawarkan kemudahan dan kenyamanan dalam bertransaksi bagi nasabah.	<ul style="list-style-type: none"> - Setoran awal yang terjangkau. - Gratis biaya transaksi untuk informasi saldo, penarikan tunai, dan transfer antar rekening QNB di semua jaringan ATM Bersama dan PRIMA dengan syarat dan ketentuan berlaku. - Layanan <i>online banking</i> melalui QNB Indonesia Mobile Banking & QNB Indonesia Internet Banking. - Kemudahan memantau dana melalui fasilitas laporan bulanan.
<i>Checking Account</i>	Rekening yang memudahkan transaksi bisnis Anda.	<ul style="list-style-type: none"> - Rekening giro dalam mata uang Rupiah memberikan kemudahan tarik tunai dengan cek atau bilyet giro. - Kemudahan memantau dana melalui fasilitas laporan bulanan.
<i>Premium Savings Account</i>	Rekening tabungan dengan suku bunga lebih tinggi dibandingkan rekening tabungan reguler.	<ul style="list-style-type: none"> - Suku bunga yang kompetitif daripada tabungan biasa. - Bebas biaya RTGS, LLG, dan kliring, syarat dan ketentuan yang berlaku. - Bebas biaya penarikan tunai di semua ATM QNB Indonesia dan jaringan ATM Bersama dan PRIMA dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. - Bebas biaya administrasi bulanan, dengan syarat dan ketentuan berlaku. - Layanan <i>online banking</i> melalui QNB Indonesia Mobile Banking & QNB Indonesia Internet Banking. - Kemudahan memantau dana melalui fasilitas laporan bulanan.
<i>Premium Checking Account</i>	Rekening giro dengan fasilitas premium yang memberikan kemudahan transaksi untuk	<ul style="list-style-type: none"> - Suku bunga yang kompetitif daripada rekening giro lainnya.

Nama Produk	Penjelasan	Keunggulan
	mendukung kelancaran bisnis serta memberikan bunga yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan giro lainnya.	<ul style="list-style-type: none"> - Bebas biaya RTGS, LLG, dan kliring, dengan syarat dan ketentuan berlaku. - Kemudahan memantau dana melalui fasilitas laporan bulanan.
<i>First Switching Account</i>	Memberikan kemudahan berinvestasi dalam enam mata uang sekaligus pada satu rekening.	<ul style="list-style-type: none"> - 6 pilihan mata uang: USD, SGD, AUD, GBP, JPY, dan EUR. - Nilai tukar yang kompetitif, memberikan nilai lebih yang menguntungkan nasabah. - Kemudahan memantau dana melalui layanan <i>e-statement</i> bulanan. - Kemudahan memantau dana melalui fasilitas laporan bulanan.
<i>Global Account</i>	Memberi nasabah kemudahan dalam berinvestasi dengan aman dalam valuta asing.	<ul style="list-style-type: none"> - 8 pilihan mata uang: USD, SGD, AUD, HKD, GBP, JPY, EUR, dan QAR. - Setoran awal yang relatif terjangkau. - Nilai tukar kompetitif, memberikan nilai lebih yang menguntungkan nasabah. - Kemudahan memantau dana melalui fasilitas laporan bulanan.
<i>Global Checking Account</i>	Rekening giro mata uang asing yang memberikan kemudahan dalam transaksi mata uang asing.	<ul style="list-style-type: none"> - 8 pilihan mata uang: USD, SGD, AUD, HKD, GBP, JPY, EUR, dan QAR. - Nilai tukar kompetitif, memberikan nilai lebih yang menguntungkan nasabah. - Tersedia untuk perorangan dan perusahaan. - Kemudahan memantau dana melalui fasilitas laporan bulanan.
Valuta Asing	Transaksi valuta asing dengan nilai tukar kompetitif.	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedia dalam delapan mata uang asing USD, SGD, AUD, HKD, GBP, JPY, EUR, dan QAR. - Harga yang tepat, kompetitif, dan waktunya. - Produk dalam investasi valuta asing.
Deposito Berjangka	Produk deposito berjangka dengan tenor yang fleksibel berkisar antara 1 bulan sampai 12 bulan	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedia dalam tujuh mata uang: IDR, USD, SGD, AUD, EUR, HKD dan JPY - Kemudahan memantau dana melalui fasilitas laporan bulanan
Kartu Debit Bank QNB Indonesia (GPN & VISA Contactless)	Kemudahan transaksi dengan teknologi spesifikasi kartu chip Standar Nasional Indonesia (SNI) dengan Kartu Debit GPN dan Kartu Debit VISA Contactless untuk transaksi di seluruh dunia dengan fitur terbaru nirsentuh	<ul style="list-style-type: none"> - Transaksi pembayaran ritel melalui mesin EDC berlogo PRIMA dan ATM Bersama. - Dilengkapi dengan Standar Nasional Teknologi Chip yang lebih menjamin keamanan data nasabah. - Tergabung dalam Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) yang telah dilengkapi dengan fitur keamanan yang terstandarisasi, sehingga nasabah dapat melakukan transaksi dengan aman di semua kanal pembayaran di seluruh Indonesia. - Bebas transaksi tanpa minimum pembayaran menggunakan EDC berlogo PRIMA, ATM Bersama, dan VISA, serta gratis tarik tunai pada jaringan ATM berlogo PRIMA dan ATM

Nama Produk	Penjelasan	Keunggulan
		Bersama di seluruh Indonesia dengan syarat dan ketentuan yang berlaku

Perseroan selalu dapat memenuhi kewajiban pembayaran kepada para kreditur atau nasabah secara tepat waktu dan hingga saat prospektus ini diterbitkan, Perseroan juga tidak pernah menerima bantuan likuiditas dari BI.

Penempatan Dana

Perseroan melakukan penempatan dana menyalurkan dana dalam bentuk kredit kepada Nasabah, Penempatan pada Bank Indonesia dan bank-bank lain, efek-efek dan instrumen pasar uang. Dalam menempatkan dananya tersebut, Perseroan selalu berpedoman pada prinsip kehati-hatian.

Berikut ini merupakan komposisi kredit berdasarkan jenis dan valuta :

		(dalam jutaan Rupiah)	
		31 Desember	
		2022	2021
Pihak berelasi			
Rupiah			
Investasi		490.000	560.000
Konsumsi		3.269	1.488
Karyawan		397	634
Total pihak berelasi		<u>493.666</u>	<u>562.122</u>
Pihak ketiga			
Rupiah			
Investasi		3.561.753	3.510.907
Modal kerja		3.742.945	3.855.272
Sindikasi		721.700	805.704
Konsumsi		93.682	36.999
Karyawan		14.321	14.695
Total pihak ketiga - Rupiah		<u>8.134.401</u>	<u>8.223.577</u>
Valuta asing			
Valuta asing			
Sindikasi		434.956	421.579
Modal kerja		396.331	483.304
Investasi		202.896	246.039
Total – Valuta Asing		<u>1.034.183</u>	<u>1.150.922</u>
Total kredit yang diberikan		<u>9.662.250</u>	<u>9.936.621</u>
Cadangan kerugian penurunan nilai		<u>(406.127)</u>	<u>(321.175)</u>
Total kredit yang diberikan - neto		<u>(9.256.123)</u>	<u>(9.615.446)</u>

Berikut merupakan nama beberapa produk pinjaman yang dimiliki oleh Perseroan:

Produk	Keterangan	Keunggulan
Kredit Modal Kerja dan Pembiayaan Perdagangan	Fasilitas pembiayaan jangka pendek untuk perdagangan dan non-perdagangan, dengan tenor hingga satu tahun.	- Persyaratan yang fleksibel dan disesuaikan dengan setiap nasabah yang membutuhkan modal kerja, termasuk namun tidak terbatas pada pembiayaan <i>invoice</i> , pembiayaan pasca-impor, pembiayaan rantai pasokan, <i>bills discounting</i> , dll.

Produk	Keterangan	Keunggulan
Kredit Investasi	Fasilitas pembiayaan jangka menengah dan panjang.	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat digunakan untuk membiayai perolehan barang modal untuk rehabilitasi, modernisasi, ekspansi, atau pendirian proyek baru serta pembiayaan kembali.
Bank Garansi dan <i>Standby Letter of Credit</i>	Produk penjaminan yang diterbitkan Bank untuk menjamin kemampuan pemohon untuk memenuhi kewajiban kontraktualnya.	<ul style="list-style-type: none"> - Dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan para pengusaha dalam memenuhi persyaratan berbagai proyek dan transaksi. Jenis-jenis bank garansi yang dapat diterbitkan termasuk <i>bid bond, performance bond, advance payment bond, maintenance</i>, dan lain-lain.
<i>Letter of Credit</i>	Solusi dan layanan L/C yang komprehensif, mencakup penerimaan L/C ekspor dan penerbitan L/C impor dan <i>outward & inward documentary collection</i> untuk pembelian dan penjualan barang dan jasa dari luar negeri ke dalam maupun ke luar wilayah kepabeanan Indonesia.	<ul style="list-style-type: none"> - Memastikan transaksi berjalan aman bagi nasabah yang menjalankan kegiatan ekspor-impor. Secara khusus, untuk transaksi impor, pembayaran hanya dilakukan kepada penerima (<i>beneficiary</i>) setelah semua dokumen yang diterima sesuai persyaratan yang disepakati sebelumnya.
UCan	Produk pinjaman digital yang memenuhi kebutuhan dan keinginan nasabah secara mudah, cepat, dan nyaman. Melalui kemitraan PT Bank QNB Indonesia Tbk bersama operator telekomunikasi terkemuka di Indonesia, Indosat Ooredoo Hutchison (sebelumnya dikenal sebagai Indosat Ooredoo), serta perusahaan teknologi informasi terkemuka dan mitra fintech kelas dunia, UCan menawarkan produk dana tunai kepada nasabah dalam proses yang terpadu, mulai dari pembukaan aplikasi hingga penarikan tunai secara digital.	<ul style="list-style-type: none"> - Layanan handal dengan pembayaran yang nyaman. - Proses dan pencairan instan. - Keamanan tingkat perbankan untuk melindungi kerahasiaan data pribadi dan privasi nasabah. - Bunga kompetitif dan diskon eksklusif dengan syarat dan ketentuan berlaku. - Bonus kuota data untuk nasabah baru dengan syarat dan ketentuan berlaku.

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)

Perseroan membentuk CKPN Kredit berdasarkan hasil penelaahan dan evaluasi manajemen terhadap kualitas kredit dan nilai yang dapat direalisasi dari masing-masing aset tersebut. Penilaian CKPN Perseroan mengacu kepada Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku dan sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No.11/33/DPNP tanggal 8 Desember 2009. Adapun perkembangan CKPN kredit untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 dan persentase pertumbuhannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	31 Desember	
	2022	2021
Cadangan kerugian penurunan nilai		
Saldo, awal tahun	321.175	656.986
Aset dihentikan pengakuannya atau dilunasi (kecuali hapus buku)	(63.532)	(89.781)
Pengukuran kembali	-	1.498.965
Penghapusbukuan	-	(1.787.178)
Aset baru	19.012	42.183
Saldo akhir tahun	148.380	321.175
Aset Produktif (%)		
NPL neto	0,08	3,23

Manajemen berpendapat bahwa jumlah CKPN yang dibentuk cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian akibat tidak tertagihnya kredit dan rasio NPL neto telah memenuhi ketentuan OJK.

Produk Investasi (Wealth Management)

Perseroan juga menyediakan berbagai produk investasi untuk memenuhi kebutuhan nasabah, khususnya nasabah premium melalui QNB First sekaligus meningkatkan pendapatan bagi Perseroan. Berbagai produk investasi yang ditawarkan Perseroan, antara lain:

Produk	Keterangan	Keunggulan
Bancassurance		
First InvestShield	Produk asuransi dengan investasi menarik untuk pertanggungjawaban jiwa dan kecelakaan diri, dengan berbagai pilihan penempatan dana yang dapat ditarik kapan saja sesuai kebutuhan.	<ul style="list-style-type: none"> - Manfaat meninggal dunia alami. - Manfaat meninggal dunia dan cacat akibat kecelakaan. - Manfaat investasi. - Manfaat akhir kontrak.
First LifeShield	Produk asuransi dengan investasi menarik untuk pertanggungjawaban jiwa, dengan berbagai pilihan penempatan dana yang dapat ditarik kapan saja sesuai kebutuhan. Nilai investasi ditambah dengan 100% uang pertanggungjawaban apabila meninggal dunia, atau dibayarkan saat masa pertanggungjawaban berakhir saat tertanggung mencapai usia 100 tahun.	<ul style="list-style-type: none"> - Manfaat meninggal dunia alami. - Manfaat investasi. - Manfaat akhir kontrak.
First LifePasti	Produk asuransi jiwa tradisional dengan pembayaran premi secara berkala dengan manfaat perlindungan jiwa dan penyakit kritis serta manfaat tunai yang diterima pada akhir masa asuransi polis, selama polis masih aktif dan tertanggung masih hidup sampai dengan masa asuransi berakhir.	<ul style="list-style-type: none"> - Manfaat meninggal dunia. - Manfaat meninggal dunia akibat kecelakaan. - Manfaat penyakit kritis. - Manfaat akhir kontrak.
	Perseroan melakukan kerja sama model bisnis referensi dalam	

Produk		Keterangan	Keunggulan
		memasarkan produk bancassurance dengan PT Allianz Life Indonesia.	
Reksa Dana			
Reksa Terbuka	Dana	<p>Manajer investasi terbaik mengelola beragam produk yang memberikan pengembalian investasi optimal sesuai profil risiko nasabah, dengan mempertimbangkan tujuan finansial mereka.</p> <p>Pilihan manajer investasi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen 2. PT FWD Asset Management 3. PT Mandiri Manajemen Investasi 4. PT Manulife Aset Manajemen Indonesia 5. PT Trimegah Asset Management 6. PT Syailendra Capital 	<ul style="list-style-type: none"> - Produk investasi dengan likuiditas yang tinggi. - Ragam pilihan produk yang berkualitas dengan tingkat risiko yang berbeda. - Kenyamanan dan kemudahan dalam membeli dan menjual kembali unit reksa dana melalui cabang-cabang Bank QNB Indonesia. - Laporan bulanan terpadu (<i>consolidated statements</i>) untuk melihat semua transaksi dan memantau hasil investasi.
Reksa Tertutup	Dana	<p>Memberikan pengembalian investasi yang kompetitif dan berkala, hingga tanggal jatuh tempo. Investasi awal terlindungi 100% hingga jatuh tempo. Pilihan manajer investasi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PT Mandiri Manajemen Investasi 2. PT Syailendra Capital 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengembalian investasi kompetitif. - Kupon dibayarkan berkala. - Tingkat pengembalian investasi tetap. - Dana investasi awal dikembalikan 100% saat jatuh tempo. - Laporan bulanan terpadu (<i>consolidated statements</i>) untuk melihat semua transaksi dan memantau hasil investasi.
Surat Berharga Negara (SBN) Ritel Online		<p>Surat Berharga Negara yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang dikhususkan untuk investor ritel/individu dan ditawarkan di pasar utama melalui mekanisme pemesanan <i>online</i>.</p> <p>Perseroan berpartisipasi dalam penawaran SBN Ritel Online melalui kerja sama Sub-Mitra Distribusi SBN Ritel Online dengan PT Trimegah Sekuritas Tbk.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Kupon dibayarkan berkala. - Dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia. - Potensi <i>capital gain</i>.

Layanan Jasa Keuangan Lainnya (Fee-Based Income Services)

Untuk meningkatkan pendapatan operasional, maka Perseroan mengembangkan produk-produk maupun layanan yang bertujuan untuk melayani kebutuhan nasabah dan sekaligus meningkatkan pendapatan Perseroan. Produk dan layanan yang dilakukan Perseroan, adalah:

Produk	Keterangan	Keunggulan
ATM	Pelayanan perbankan elektronik waktu-nyata dan <i>online</i> .	<ul style="list-style-type: none"> - Keleluasaan dalam bertransaksi tunai dan non-tunai bagi nasabah di 12 ATM QNB dan di semua mesin jaringan ATM Bersama dan PRIMA. - ATM QNB telah tergabung dalam jaringan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN).
<i>Remittance</i>	Pelayanan pengiriman dan penerimaan antarbank dalam valuta asing.	<ul style="list-style-type: none"> - Aman dan cepat dilakukan di mana saja ke seluruh dunia, dengan beragam mata uang asing serta kurs dan biaya <i>telegraph transfer</i> yang kompetitif.
RTGS/LLG/Kliring	Pelayanan pengiriman dan penerimaan antarbank dalam mata uang Rupiah.	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat dilakukan dengan cepat dan aman serta dengan biaya yang kompetitif.
QNB <i>First</i>	Pelayanan perbankan untuk nasabah prioritas.	<ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan QNB <i>First Lounge</i> yang nyaman, istimewa dan dilengkapi dengan fasilitas terbaik. - Dilengkapi dengan fasilitas <i>travel privileges</i>, seperti transportasi bandara, akses <i>airport lounge</i> domestik, serta bingkisan hari raya dan hadiah ulang tahun. - Gratis biaya transaksi melalui <i>mobile banking</i> dan <i>internet banking</i>. - Pemeriksaan kesehatan gratis untuk nasabah QNB First dengan Prodia.
SDB	Fasilitas penyewaan brankas untuk menyimpan barang berharga atau dokumen-dokumen penting.	<ul style="list-style-type: none"> - Tempat penyimpanan yang aman dan terlindungi dengan harga yang kompetitif.
Layanan <i>Virtual Account</i>	Memberikan kemudahan dalam penerimaan dana dan proses rekonsiliasi yang akurat.	<ul style="list-style-type: none"> - Membantu rekonsiliasi secara otomatis.
<i>FX Tomorrow</i>	Transaksi pembelian/penjualan mata uang asing pada kurs yang telah ditetapkan pada waktu transaksi, dengan pembayaran dan pengiriman pada satu hari kerja setelah tanggal transaksi.	<ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan dengan nilai tukar kompetitif. - Lindung nilai kurs nasabah, memungkinkan nasabah melindungi eksposur risiko valas terhadap fluktuasi nilai tukar.
<i>FX Spot</i>	Transaksi pembelian/penjualan mata uang asing pada kurs yang telah ditetapkan pada waktu transaksi, dengan pembayaran dan pengiriman pada dua hari kerja setelah tanggal transaksi.	<ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan dengan nilai tukar kompetitif. - Lindung nilai kurs nasabah, memungkinkan nasabah melindungi eksposur risiko valas terhadap fluktuasi nilai tukar.
<i>FX Swap</i>	Transaksi pembelian/penjualan suatu mata uang dalam jumlah pokok yang sama pada waktu bersamaan, terhadap penjualan dan pembelian mata uang lainnya	<ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan dengan nilai tukar kompetitif. - Lindung nilai kurs nasabah, memungkinkan nasabah melindungi eksposur risiko valas terhadap fluktuasi nilai tukar.

Produk	Keterangan	Keunggulan
<i>QNB Indonesia Mobile Banking</i>	<p>untuk dua tanggal yang berbeda, menggunakan harga swap yang telah disepakati.</p> <p>Satu aplikasi mobile untuk semua transaksi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Aplikasi smartphone dengan fitur mudah pakai. - QNB Indonesia <i>Mobile Banking</i> membuat transaksi harian nasabah lebih sederhana, cepat, aman, kapan saja dan di mana saja. - Menawarkan berbagai layanan untuk mengelola transaksi harian secara online, pembukaan rekening tabungan dan deposito berjangka secara online, pembayaran tagihan, informasi & pembayaran kartu kredit, transaksi mata uang asing, loyalty, QRIS, e-statement, & transaksi finansial/non-finansial lainnya.
<i>Corporate Internet Banking</i>	Pelayanan <i>internet banking</i> khusus untuk nasabah korporasi.	<ul style="list-style-type: none"> - Mampu melakukan transaksi perbankan di mana saja dan kapan saja. - Mampu mengatur sendiri batas transaksi harian dan jumlah pengguna yang akan didaftarkan. - Token untuk menjamin keamanan transaksi dan halaman web yang dilindungi SSL.
<i>QNB Online Banking</i>	Layanan <i>Internet Banking</i> untuk nasabah Individu	<ul style="list-style-type: none"> - Mengelola transaksi harian Anda di mana saja, setiap saat, dari komputer, laptop, ponsel, dan tablet. - Menawarkan berbagai layanan untuk mengelola transaksi harian secara online, pembukaan rekening deposito berjangka secara online, pembayaran tagihan, e-statement, informasi dan pembayaran kartu kredit, dan transaksi finansial/non-finansial lainnya. - Penanganan keuangan yang mudah dikelola dengan menu yang mudah digunakan.
<i>QNB Indonesia Life Rewards</i>	Program point reward dari Bank QNB Indonesia bagi nasabah untuk setiap transaksi perbankan yang ditentukan oleh Bank. Poin dapat ditukarkan dengan hadiah-hadiah menarik secara langsung melalui fasilitas QNB Mobile Banking di gawai nasabah.	<ul style="list-style-type: none"> - Hadiah poin All You Can Earn (tanpa batas) dari pembelian di 7 produk retail. - Bekerja sama dengan banyak merchant menarik, dengan berbagai pilihan kategori hadiah. - Proses penukaran poin secara digital.

5. PEMASARAN

Untuk mendukung kinerja usaha dan profitabilitas Perseroan, pengembangan aktifitas pemasaran terus dijalankan seiring dengan transformasi yang diupayakan oleh Perseroan. Aktifitas pemasaran yang dilakukan oleh Perseroan telah disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan nasabah disetiap segmen, sehingga diharapkan pemasaran yang dilakukan akan tepat sasaran, sehingga mendukung pertumbuhan profitabilitas Perseroan.

Perseroan menjalankan berbagai inisiatif pemasaran untuk mempromosikan layanannya baik untuk *Wholesale Banking* maupun untuk *Retail Banking*, sembari terus meningkatkan fokus untuk memperdalam keberadaan Bank di ranah digital.

Agar dapat mempromosikan layanan *Wholesale Banking* dan *Retail Banking* secara efektif ke segmen-segmen pasar yang ditargetkan, Perseroan telah melakukan investasi yang signifikan untuk mengelola para *relationship manager*. Staf ini berperan penting dalam memajukan bisnis Bank dengan melakukan komunikasi yang intensif dan membina hubungan baik dengan nasabah Bank. *Relationship manager* mendekati nasabah baru dan memperdalam interaksi dengan nasabah lama dengan cara mengamati dan mempelajari kebutuhan dan kebiasaan finansial nasabah.

Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang nasabah mereka, para *relationship manager* dapat menawarkan kepada mereka berbagai layanan Perseroan mulai dari skema pembiayaan yang lebih kompetitif hingga manajemen kekayaan yang terkustomisasi yang akan memberikan nilai tambah signifikan bagi mereka. Proposisi ini memungkinkan Perseroan untuk melayani nasabah secara unggul dan melampaui ekspektasi nasabah, sehingga meningkatkan loyalitas mereka terhadap Perseroan.

Kampanye pemasaran Perseroan yang signifikan di tahun 2022 untuk nasabah retail merupakan rangkaian acara yang diadakan sejak awal tahun, yang berpuncak pada acara *First Wealth Forum* pada Oktober dan November 2022. Forum tersebut bertajuk "*Optimise Today's Momentum and Embrace Future Opportunities*" dan diselenggarakan secara kolaboratif dengan mitra strategis, mengangkat tema-tema keuangan dan kesehatan. Melalui forum ini, Perseroan memberikan dukungan kepada nasabah dan masyarakat Indonesia dalam upaya mereka memperkuat diri menghadapi fluktuasi makroekonomi yang diperkirakan marak di tahun 2023.

Sementara itu, platform pinjaman digital UCAn, yang dibentuk dan dijalankan bersama dengan Indosat Ooredoo Hutchison, berperan penting dalam menjangkau segmen mass-market, termasuk para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). UCAn dipromosikan melalui aplikasi myIM3, yang dikembangkan oleh Indosat Ooredoo Hutchison, serta melalui jalur-jalur digital yang dikelola oleh Perseroan dan operator telekomunikasi multinasional ini.

Untuk melengkapi acara dan inisiatif ini, Perseroan menggunakan cara-cara pemasaran yang konvensional, mulai dari email blast, pesan siaran melalui WhatsApp Business, *push notification* melalui aplikasi *mobile banking*, hingga kehadiran daring yang kuat melalui situs resminya, qnb.co.id.

6. PERSAINGAN USAHA

Persaingan dalam sektor perbankan memberikan dampak yang signifikan terhadap kinerja operasional Perseroan dan akan berlanjut ke penajaman produk, efisiensi, dan pada akhirnya tingkat keuntungan dari bank-bank terkemuka di Indonesia.

Perseroan menghadapi persaingan di seluruh kegiatan usahanya. Pesaing-pesaing utama Perseroan terdiri dari bank-bank Indonesia dan bank-bank asing yang beroperasi di Indonesia. Sebagai hasil dari krisis keuangan global, persaingan dalam penghimpunan dana, khususnya penghimpunan dana retail

yang memberikan biaya lebih rendah menjadi lebih ketat. Perseroan umumnya bersaing dengan bank-bank lain terutama dalam hal suku bunga. Beberapa kompetitor secara umum lebih besar dari Perseroan, yang memiliki kondisi keuangan dan sumber daya lainnya yang lebih besar, dan juga memiliki cabang dan jaringan ATM yang lebih berkembang. Selain itu, Perseroan menghadapi persaingan tidak langsung dari berbagai jenis perusahaan jasa keuangan.

Berikut ini adalah posisi Perseroan dalam Industri Perbankan berdasarkan beberapa indikator keuangan terpilih (Bank Buku 2) pada 30 September 2022:

No.	Nama Bank	Total Aset (triliun Rupiah)	Total Kredit (triliun Rupiah)
1	Bank Sinarmas, Tbk	53,3	14,3
2	Bank Jtrust Indonesia, Tbk	30,1	17,6
3	Bank Victoria International, Tbk	25,3	15,3
4	Bank Commonwealth	18,6	9,4
5	Bank IBK Indonesia, Tbk	16,6	7,2
6	Bank QNB Indonesia, Tbk	16,0	9,5
7	Bank MNC Internasional, Tbk	15,4	9,8
8	Bank BRI Agroniaga, Tbk	13,0	8,4
9	Bank Bumi Artha, Tbk	8,2	4,0
10	Bank of India Indonesia, Tbk	4,8	2,3

*) Sumber: Laporan Keuangan yang dipublikasikan pada website Perusahaan

7. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Menciptakan nilai-nilai yang menguntungkan Perseroan, komunitas lokal, dan masyarakat secara umum merupakan bagian tidak terpisahkan dari aktivitas Perseroan. Perseroan percaya bahwa inovasi bisnis, pelaksanaan tata kelola perusahaan, dan etika bisnis yang baik terhadap seluruh pemangku kepentingan, serta pengembangan tenaga kerja yang unggul menjadi kunci penting dalam pengembangan bisnis berkelanjutan yang lebih lanjut dapat turut berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat luas. Berangkat dari pemahaman tersebut, Perseroan memaknai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) melingkupi kewajiban untuk memelihara lingkungan, menghargai hak asasi manusia, memberikan suasana kerja yang nyaman dan menjaga hubungan kerja yang baik dengan para karyawan, memprioritaskan kesehatan dan keselamatan di tempat kerja, serta berperan dalam pengembangan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat lokal.

Dalam pelaksanaan tanggung jawab sosialnya, Perseroan menjalankan inisiatifnya sejalan dengan 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang ditargetkan dapat tercapai pada 2030.

Implementasi tanggung jawab sosial di Perseroan mengacu pada sejumlah landasan hukum berikut ini:

1. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen.
2. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan.
3. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 mengenai Perlindungan Konsumen dalam Bidang Layanan Keuangan.
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik.

Selain landasan hukum di atas, dalam menyusun kebijakan dan program tanggung jawab sosial, Perseroan juga senantiasa merujuk kepada Kebijakan *Corporate Communication* Perseroan, standar internasional yang berlaku yakni ISO 26000, serta best practice dari lembaga internasional.


Dalam menjalankan Tanggung Jawab Sosialnya, Perseroan melakukan serangkaian tahap mulai dari perencanaan hingga evaluasi untuk memastikan program yang dijalankan efektif dan tepat sasaran. Pada tahap perencanaan, Perseroan melakukan penilaian terhadap kebutuhan komunitas terdekat Perseroan yang sejalan dengan fokus dan komitmen tanggung jawab sosial Perseroan, utamanya pemberdayaan masyarakat sejak dini.

Selanjutnya, pada tahap pelaksanaan, Perseroan menetapkan tujuan dan target yang terukur, serta merancang rencana dan program dalam rangka merealisasikan tujuan dan target tersebut. Efektivitas program CSR juga memainkan peran penting dalam penerapan program tanggung jawab sosial Perseroan. Oleh karena itu, pengawasan dan penilaian terhadap program yang dijalankan merupakan hal yang mutlak diperlukan untuk memastikan bahwa program-program tersebut dilaksanakan sebagaimana dimaksudkan. Terakhir, Perseroan harus memanfaatkan temuan saran perbaikan yang ada untuk mengidentifikasi peluang meningkatnya kualitas program-program CSR tersebut. Di antara peningkatan yang ada adalah menyesuaikan tujuan program terhadap perubahan kondisi, atau adanya aspirasi untuk pencapaian yang lebih tinggi.


Perseroan memiliki komitmen jangka panjang dalam mendukung upaya pemerintah meningkatkan literasi keuangan di Indonesia. Sejak 2018, Perseroan telah menjalankan program QNB Indonesia *Goes to School* yang ditujukan untuk meningkatkan literasi keuangan di kalangan pelajar. Tahun ini, Perseroan kembali mempertegas komitmen tersebut dengan memperluas jangkauannya.

Secara lebih rinci, berikut beberapa kegiatan tanggung jawab sosial yang diselenggarakan oleh Perseroan di sepanjang 2022:

No.	Aktifitas	Tanggal	Lokasi	Total biaya	Tujuan kegiatan	Peserta
1.	QNB Indonesia Goes to School	1 September 2022	SMK Negeri 3 Medan	± Rp35.000.000	Meningkatkan literasi keuangan siswa melalui pembekalan perencanaan keuangan dasar	60 siswa, 12 karyawan Bank
2.	QNBxTempo Media: UCan - Money Wise	25 dan 26 Oktober 2022	Online, melalui Zoom dan Youtube Live	Rp150.000.000	Memberdayakan pelaku UMKM dalam mengembangkan usaha dan mengatur keuangan secara bijak	228 orang, 2.268 viewers Youtube Live
3.	QNB Indonesia Goes to School	15 Desember 2022	SMK Negeri 27 Jakarta	± Rp35.000.000	Meningkatkan literasi keuangan siswa melalui pembekalan perencanaan keuangan dasar	60 siswa, 12 karyawan Bank



QNB Indonesia Goes to School



QNBxTempo Media: UCan - Money Wise

8. PROSPEK USAHA

Krisis geopolitik di Eropa mengganggu situasi perdagangan global dan memperparah krisis rantai pasokan sepanjang kuartal pertama 2022. Hal tersebut menyebabkan kenaikan harga komoditas energi dan pangan di pasar global. Kekhawatiran stagflasi yang menahun mulai muncul dengan tingginya laju inflasi global ini. Tekanan inflasi tersebut disebabkan oleh ketidakseimbangan perdagangan ditambah dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, terlepas dari goncangan global ini, perekonomian Indonesia relatif kokoh, didukung oleh ekspor yang kuat yang mampu mengimbangi dampak dari pengetatan kondisi keuangan global.

Di sisi *wholesale banking*, dengan memperluas portofolio dan mencari calon nasabah yang memenuhi kriteria dan mewakili sejumlah industri kunci, Perseroan berharap dapat mencapai pertumbuhan yang signifikan dan sehat di tahun 2023. Untuk itu, fokus utama Perseroan adalah menyediakan produk dan layanan yang lebih inovatif. Langkah-langkah ini akan mencakup peningkatan aktivitas *cross-selling* dan pendapatan dari layanan berbayar (*fee-based income*) termasuk dari manajemen keuangan dan pengembangan produk mata uang asing baru untuk nasabah korporat. Selain itu, potensi jaringan global Grup QNB juga akan semakin dioptimalkan oleh Perseroan, khususnya dalam kaitannya dengan layanan *trade finance*.

Terakhir, satu hal utama yang akan terus diperkuat oleh Perseroan adalah sumber daya manusia. Perseroan berencana untuk mempekerjakan lebih banyak analis bisnis dan *relationship manager* untuk membantu mendorong pertumbuhannya. Kehadiran posisi-posisi tersebut akan membuat Perseroan lebih mampu mengidentifikasi nasabah potensial, membina hubungan baik dengan nasabah, dan melayani mereka dengan kapabilitas *wholesale banking* yang lengkap.

Di sisi *retail banking*, pada tahun 2023, Perseroan akan meningkatkan pangsa pasar dan produktivitasnya dengan berfokus pada pertumbuhan portofolio *retail banking*, dan menyediakan solusi finansial yang lengkap bagi nasabah di kelas *affluent* dan *emerging affluent* untuk meraih tujuan finansial di tengah berbagai disrupsi di pasar. Perseroan akan melanjutkan digitalisasi produk dan layanan mobile banking, sementara kemampuan digital akan diperluas melalui fitur dan fungsi baru dalam QNB Indonesia *Mobile Banking*. Perseroan juga akan menghadirkan produk dan layanan *retail banking* yang komprehensif untuk meraih sasaran dan meningkatkan loyalitas nasabah di tahun 2023.

Meskipun memasuki tahun 2023, prospek ekonomi di Indonesia masih relatif kuat, kegiatan pertumbuhan ekonomi 2023, berdasarkan informasi oleh departemen komunikasi Bank Indonesia, diperkirakan tetap kuat pada kisaran 4,5-5,3%. Prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia yang optimistik ini dipacu oleh permintaan domestik yang kuat di dalam sektor konsumsi investasi, yang sejalan dengan naiknya mobilitas masyarakat pascapenghapusan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), membaiknya prospek bisnis, meningkatnya aliran masuk Penanaman Modal Asing (PMA), serta berlanjutnya penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN).

9. KECENDERUNGAN USAHA

Tidak ada kecenderungan, ketidakpastian, permintaan, komitmen, atau peristiwa yang dapat diketahui yang dapat mempengaruhi secara signifikan penjualan bersih atau pendapatan usaha, pendapatan dari operasi berjalan, profitabilitas, likuiditas atau sumber modal, atau peristiwa yang akan menyebabkan informasi keuangan yang dilaporkan tidak dapat dijadikan indikasi atas hasil operasi atau kondisi keuangan masa datang.

10. PENGHARGAAN

Perseroan berkomitmen untuk menyediakan produk yang berkualitas dan memberikan layanan yang terbaik. Untuk upayanya, pada 2022, Perseroan berhasil menerima penghargaan di ajang *Digital Brand Awards 2022* dari Majalah Infobank sebagai tiga Bank teratas dengan Layanan Digital Terbaik pada kategori *Corporate Brand* untuk kelompok Bank KBMI1.

IX. EKUITAS

Tabel berikut ini menggambarkan perkembangan posisi ekuitas Perseroan yang berasal dari laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, anggota jaringan global RSM, berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI dan ditandatangani oleh Rudi Hartono Purba (rekan pada Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, anggota jaringan global RSM, dengan Registrasi Akuntan Publik No. 0501) yang menyatakan opini tanpa modifikasian sebagaimana yang tercantum dalam laporan auditor independen terkait bertanggal 17 Maret 2023.

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember	
	2022	2021
EKUITAS		
Modal saham nilai nominal Rp250 (Rupiah penuh) per saham modal dasar 40.000.000.000 saham dan 32.000.000.000 saham pada 31 Desember 2022 dan 2021		
Modal ditempatkan dan disetor penuh 20.436.685.984 saham pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021	5.109.171	5.109.171
Tambahan modal disetor	(30.150)	(30.150)
Dana setoran modal	3.683.926	2.683.926
Cadangan nilai wajar - neto	28.183	8.605
Saldo laba (defisit):		
Telah ditentukan penggunaannya	6.396	6.396
Belum ditentukan penggunaannya	(4.144.107)	(3.751.400)
TOTAL EKUITAS	4.653.419	4.026.548

Setelah tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal laporan auditor independen dan setelah tanggal laporan auditor independen sampai dengan Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif, Perseroan menyatakan tidak ada perubahan struktur permodalan.

Tabel Proforma Ekuitas

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka PMHMETD VII untuk penerbitan dalam jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 14.721.362.381 (empat belas miliar tujuh ratus dua puluh satu juta tiga ratus enam puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh satu) saham dengan nilai nominal Rp250 (dua ratus lima puluh Rupiah) setiap saham. Setiap pemegang 100.000 (seratus ribu) Saham Lama yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 11 Mei 2023 pukul 16.00 WIB berhak atas 72.034 (tujuh puluh dua ribu tiga puluh empat) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp250 (dua ratus lima puluh Rupiah).

Jumlah Saham Baru yang diterbitkan dalam PMHMETD VII ini adalah jumlah maksimum saham yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel serta akan dicatatkan pada BEI dengan senantiasa memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jumlah dana yang akan diterima Perseroan dalam rangka PMHMETD VII ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp3.680.340.595.250 (tiga triliun enam ratus delapan puluh miliar tiga ratus empat puluh juta lima ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus lima puluh Rupiah).

Seandainya perubahan ekuitas Perseroan karena adanya PMHMETD VII terjadi pada tanggal 31 Desember 2022, maka proforma struktur permodalan Perseroan pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

	Posisi ekuitas menurut laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2022	Proforma ekuitas pada tanggal 31 Desember 2022 jika terjadi pada tanggal tersebut PMHMETD VII	Proforma ekuitas pada tanggal 31 Desember 2022 setelah PMHMETD VII
EKUITAS			
Modal saham nilai nominal Rp250 (Rupiah penuh) per saham modal dasar 40.000.000.000 saham dan 32.000.000.000 saham pada 31 Desember 2022 dan 2021			
Modal ditempatkan dan disetor penuh 20.436.685.984 saham pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021	5.109.171	3.680.340	8.789.511
Tambahan modal disetor:			
Tambahan modal disetor	(30.150)	-	(30.150)
Biaya Emisi	-	(3.412)	(3.412)
Dana setoran modal	3.683.926	(3.403.748)	280.178
Cadangan nilai wajar - neto	28.183	-	28.183
Saldo laba (defisit):			
Telah ditentukan penggunaannya	6.396	-	6.396
Belum ditentukan penggunaannya	(4.144.107)	-	(4.144.107)
JUMLAH EKUITAS	4.653.419	273.180	4.926.599

X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Seluruh saham Perseroan yang telah ditempatkan, termasuk Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD VII ini, mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham yang telah disetor penuh lainnya, termasuk hak atas dividen sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dividen yang diterima oleh pemegang saham non Warga Negara Indonesia (“WNI”) akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Untuk definisi pemegang saham non WNI dan informasi mengenai perpajakan di Indonesia selanjutnya, dapat dilihat pada Bab XI mengenai Perpajakan dalam prospektus ini.

Sesuai peraturan perundang-undangan di Indonesia dan Anggaran Dasar Perseroan, keputusan mengenai pembagian dividen ditetapkan melalui persetujuan pemegang saham pada RUPS tahunan berdasarkan rekomendasi dari Direksi Perseroan. Perseroan dapat membagikan dividen pada tahun dimana Perseroan mencatatkan laba bersih.

Anggaran Dasar Perseroan memperbolehkan distribusi laba tahun berjalan Perseroan dalam bentuk pembagian dividen interim selama dividen interim tersebut tidak menyebabkan nilai aset bersih Perseroan menjadi lebih kecil dari modal ditempatkan dan disetor serta dengan memperhatikan ketentuan mengenai penyisihan cadangan wajib sebagaimana yang dipersyaratkan dalam UUP. Distribusi tersebut akan ditentukan oleh Direksi Perseroan setelah disetujui Dewan Komisaris. Jika pada akhir tahun keuangan Perseroan mengalami kerugian, distribusi dividen interim harus dikembalikan oleh para pemegang saham kepada Perseroan, dan Direksi bersama-sama dengan Dewan Komisaris akan bertanggung jawab secara tanggung renteng dalam hal dividen interim tidak dikembalikan ke Perseroan.

Manajemen Perseroan menetapkan kebijakan pembagian dividen kepada pemegang saham Perseroan dengan mempertimbangkan faktor-faktor (i) posisi keuangan Perseroan; (ii) tingkat kesehatan Perseroan; (iii) posisi permodalan Perseroan; (iv) target dan proyeksi kecukupan modal di masa depan; (v) kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku; (vi) rencana dan prospek usaha Perseroan di masa depan; dan (vii) hal-hal lain yang dipandang relevan oleh Direksi Perseroan. Perseroan juga memastikan bahwa untuk setiap rencana pembagian dividen tidak memiliki dampak yang merugikan kinerja keuangan maupun profil risiko Perseroan.

Perseroan juga memastikan bahwa untuk setiap rencana pembagian dividen tidak memiliki dampak yang merugikan kinerja keuangan maupun profil risiko Perseroan. Perseroan dapat membagikan dividen pada tahun dimana Perseroan mencatatkan laba bersih.

Perseroan tidak berencana untuk membagikan dividen kepada pemegang saham pada tahun 2023 untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 setelah mempertimbangkan kinerja dan kondisi keuangan Perseroan dan pemenuhan atas peraturan yang mengatur tentang kecukupan modal inti, dan tanpa mengurangi hak dari RUPS tahunan untuk menentukan lain sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

Direksi dapat mengubah kebijakan dividen sewaktu-waktu sepanjang mendapat persetujuan dari para pemegang saham dalam RUPS.

Perseroan tidak memiliki *negative covenants* sehubungan dengan pembatasan pihak ketiga dalam rangka pembagian dividen.

Perseroan tidak memiliki riwayat pembagian dividen Perseroan untuk tahun buku 2012 sampai dengan diterbitkannya Prospektus ini, dikarenakan Perseroan belum dapat membukukan kinerja keuangan positif yang berkesinambungan. Atas pertimbangan hal tersebut Perseroan fokus untuk memperbaiki kinerja dan kondisi keuangan Perseroan sampai dengan saat ini.

XI. PERPAJAKAN

Pajak dividen untuk wajib pajak dalam negeri

Pajak penghasilan atas dividen dikenakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Cipta Kerja (yang efektif berlaku sejak 2 November 2020), dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak: (i) orang pribadi dalam negeri sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu; dan/atau (ii) badan dalam negeri, bukan merupakan objek pajak penghasilan.

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha (“**PP No. 9/2021**”) turut mengatur bahwa pengecualian penghasilan berupa dividen sebagaimana diatur dalam undang-undang pajak penghasilan berlaku sejak diundangkannya UU Cipta Kerja, yaitu pada tanggal 2 November 2020. Peraturan pemerintah tersebut memberi ketentuan bahwa dividen yang dikecualikan dari objek pajak penghasilan merupakan dividen yang dibagikan berdasarkan RUPS atau dividen interim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Rapat umum pemegang saham atau dividen interim yang dimaksud termasuk rapat sejenis dan mekanisme pembagian dividen sejenis. Turut sejalan dengan ketentuan dalam undang-undang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Cipta Kerja, PP No. 9/2021 mengatur bahwa dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri atau Wajib Pajak badan dalam negeri dikecualikan dari objek pajak penghasilan. Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang pajak penghasilan, maka dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri terutang pajak penghasilan pada saat dividen diterima atau diperoleh. Pajak Penghasilan yang terutang tersebut wajib disetor sendiri oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dan ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyetoran sendiri oleh Wajib Pajak orang pribadi diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 (“**PMK 18/2021**”), bahwa dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dikecualikan dari objek pajak penghasilan dengan syarat harus diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu paling singkat selama 3 (tiga) tahun pajak terhitung sejak tahun pajak dividen diterima atau diperoleh. Disamping itu, investasi yang dimaksud harus memenuhi kriteria bentuk investasi sebagaimana tercantum dalam PMK 18/2021.

Dividen yang diinvestasikan namun tidak memenuhi kriteria bentuk investasi sebagaimana dimaksud di atas dan jangka waktu investasi yang ditentukan, maka terutang Pajak Penghasilan saat dividen diterima atau diperoleh. Pajak Penghasilan terutang tersebut, wajib disetor sendiri oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dengan tarif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pajak Penghasilan terutang tersebut disetor paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah masa pajak dividen diterima atau diperoleh.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang Bidang Penanaman Modal Tertentu yang Memberikan Penghasilan kepada Dana Pensiun yang Dikecualikan sebagai Objek Pajak Penghasilan, penghasilan yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia tidak termasuk sebagai objek Pajak Penghasilan apabila penghasilan tersebut diterima atau diperoleh dari penanaman modal antara lain berupa dividen dari saham pada Perseroan Terbatas yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia.

Pajak dividen untuk wajib pajak luar negeri

Berdasarkan Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Cipta Kerja, atas penghasilan dividen yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak luar Negeri (“WPLN”) selain bentuk usaha tetap di Indonesia dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan. Dalam hal dividen dibayarkan kepada penduduk suatu negara yang telah menandatangani Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (“P3B”) dengan Indonesia dan memenuhi ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, penghasilan dividen tersebut dipotong dengan tarif yang lebih rendah sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian P3B tersebut.

Dengan tujuan agar WPLN dapat menerapkan tarif yang lebih rendah sesuai dengan ketentuan P3B, maka berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, WPLN diwajibkan untuk melampirkan Surat Keterangan Domisili (SKD) yang telah memenuhi persyaratan dalam sebagaimana diatur dalam peraturan perpajakan tersebut.

Perpajakan atas peralihan saham

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 41 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek tanggal 23 Desember 1994, diperbaharui oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 tahun 1997 tanggal 29 Mei 1997, penjualan saham yang tercatat di Bursa Efek akan dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dari jumlah bruto nilai transaksi dan harus dipotong oleh pialang yang menangani transaksi.

Pajak final sebesar 0,5% (nol koma lima persen) akan dibebankan dari nilai saham pada saat Penawaran Umum Perdana Saham untuk Saham Pendiri. Pembayaran dari Pajak Penghasilan tambahan untuk Saham Pendiri harus dibuat sebelum penjualan Saham Pendiri, selambat-lambatnya satu bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di bursa efek.

Wajib pajak yang memilih untuk tidak memenuhi kewajiban perpajakan dengan cara membayar tambahan Pajak Penghasilan final 0,5% (nol koma lima persen) akan dikenakan tarif pajak normal (tarif pajak progresif normal saat ini ditetapkan maksimal pada 30% (tiga puluh persen) untuk wajib pajak pribadi, 35% (tiga puluh lima persen) untuk dikenakan pada wajib pajak pribadi mulai 2022 dan seterusnya dan 22% (dua puluh dua persen) untuk wajib pajak perusahaan pada tahun 2021 dan seterusnya dan penerapan tarif sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Pajak) tentang setiap keuntungan modal yang berasal dari peralihan Saham Pendiri.

Biaya Meterai

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tanggal 26 Oktober 2020 tentang Bea Meterai, suatu dokumen yang mengakibatkan suatu penjualan saham Indonesia dikenakan meterai sebesar Rp10.000 atas setiap jenis transaksi efek yang nilainya lebih dari Rp5.000.000 yang dipungut atau dipotong oleh pialang. Pada umumnya, biaya meterai jatuh tempo pada saat dokumen ditandatangani.

Pemenuhan Kewajiban Perpajakan oleh Perseroan

Sebagai wajib pajak, Perseroan secara umum memiliki kewajiban atas Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku.

CALON PEMEGANG HMETD DALAM PMHMETD VII INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING TERKAIT DAMPAK PERPAJAKAN YANG MUNGKIN TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PMHMETD VII INI.

XII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang membantu dan berperan dalam pelaksanaan PMHMETD VII ini adalah sebagai berikut:

KONSULTAN HUKUM

Warens & Partners

Millennium Centennial Center Lt.1 Unit C
Jl. Jend. Sudirman Kav.25
Jakarta 12920

- STTD : No.STTD.KH-3/PJ-1/PM.02/2023 tanggal 6 Februari 2023 atas nama M. Indra Wargadalem, S.H., MBA
- Keanggotaan asosiasi : Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. No.95001 atas nama M. Indra Wargadalem, S.H., MBA
- Pedoman kerja : Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal yang dikeluarkan oleh Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (“**HKHPM**”) berdasarkan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. Kep. 03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021
- Surat Penunjukan : No.006/CRSC/I/2023 tanggal 9 Januari 2023

Ruang lingkup tugas Konsultan Hukum dalam PMHMETD VII ini adalah melakukan pemeriksaan dengan kemampuan terbaik yang dimilikinya atas fakta dari segi hukum yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berkaitan sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan tersebut telah dimuat dalam Laporan Hasil Uji Tuntas dari Segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat dari Segi Hukum yang diberikan secara objektif dan mandiri, serta guna memeriksa informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas dan fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan di sini adalah sesuai dengan Standar Profesi dan peraturan Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan.

AKUNTAN PUBLIK

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, anggota jaringan global RSM

Plaza ASIA, Lantai 10
Jl. Jendral. Sudirman Kav. 59
Jakarta Selatan 12910, Indonesia

- STTD : No. STTD.AP-239/PM.22/2018 tanggal 6 Februari 2018 atas nama Rudi Hartono Purba
- Keanggotaan asosiasi : Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) No. 142 atas nama Rudi Hartono Purba
- Pedoman kerja : Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia
- Surat Penunjukan : No. 0100223/RHP/11212/EL tanggal 12 Januari 2023

Ruang lingkup tugas Akuntan Publik adalah melaksanakan audit atas laporan keuangan Perseroan berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI. Menurut standar tersebut, Akuntan Publik diharuskan untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar diperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material. Akuntan Publik bertanggung jawab penuh atas opini yang diberikan terhadap laporan keuangan yang diauditnya.

Audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik mencakup pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan auditan juga meliputi penilaian atas dasar prinsip akuntansi yang dipergunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

NOTARIS

Fathiah Helmi, S.H.

Graha Irama, Lantai 6C
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X, Kav. 1-2
Jakarta 12950, Indonesia

STTD : No. STTD.N-93/PM.22/2018 tanggal 9 April 2018 atas nama Fathiah Helmi, S.H.
Keanggotaan asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia No. 011.003.027.260958
Pedoman kerja : Undang-Undang No.30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris *juncto* Undang-Undang No. 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (“UU Notaris”), dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia
Surat Penunjukan : No. 005/CRSC/I/2023 tanggal 9 Januari 2023

Ruang lingkup tugas Notaris dalam rangka PMHMETD VII ini adalah membuat akta-akta berita acara RUPSLB Perseroan dan perjanjian-perjanjian sehubungan dengan PMHMETD VII, sesuai dengan UU Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia.

BIRO ADMINISTRASI EFEK (“BAE”)

PT Adimitra Jasa Korpora

Kirana Boutique Office
Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5
Kelapa Gading - Jakarta 14250

Keanggotaan asosiasi : Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia (ABI)
Izin usaha sebagai : OJK KEP-41/D.04/2014 19 September 2014
BAE
Surat Penunjukan : PW-201/BKSW/122022 tanggal 20 Januari 2023

Tugas dan kewajiban pokok :

Tugas dan tanggung jawab BAE dalam PMHMETD VII ini, sesuai dengan standar profesi dan peraturan pasar modal yang berlaku, meliputi DPS yang berhak atas HMETD, mendistribusikan Sertifikat Bukti HMETD dalam bentuk elektronik ke dalam Penitipan Kolektif di KSEI, menerima permohonan pelaksanaan HMETD dan melakukan rekonsiliasi dana atas pembayaran permohonan tersebut dengan bank yang ditunjuk oleh Perseroan, melakukan penerbitan dan pendistribusian saham dalam bentuk warkat maupun bentuk elektronik ke dalam Penitipan Kolektif di KSEI serta melaksanakan proses pengembalian uang pemesanan pembelian saham.

Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka PMHMETD VII ini menyatakan tidak ada hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

XIII. TATA CARA PEMESANAN SAHAM

Saham Baru dalam PMHMETD VII ini diterbitkan berdasarkan HMETD sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 32/2015. Perseroan telah menunjuk PT Adimitra Jasa Korpora sebagai pelaksana pengelola administrasi saham dan sebagai agen pelaksana dalam rangka PMHMETD VII ini, sesuai dengan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham.

Berikut ini adalah persyaratan dan tata cara pemesanan pembelian saham dalam PMHMETD VII:

1. Pemesan Yang Berhak

Para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal **11 Mei 2023** pukul 16.00 WIB berhak memperoleh HMETD (“**Pemegang Saham Yang Berhak**”) untuk mengajukan pemesanan pembelian Saham Baru dalam rangka PMHMETD VII ini dengan ketentuan bahwa setiap pemegang 100.000 (seratus ribu) Saham Lama berhak atas 72.034 (tujuh puluh dua ribu tiga puluh empat) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan Rp250 (dua ratus lima puluh Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pembelian Saham Baru.

Pemegang Saham Yang Berhak adalah pemegang HMETD yang sah, yaitu:

- Para pemegang saham Perseroan yang berhak menerima HMETD yang tidak dijual HMETD-nya; atau
- Pembeli/pemegang HMETD terakhir yang namanya tercantum dalam kolom endorsemen Sertifikat Bukti HMETD; atau
- Para pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI;

sampai dengan tanggal terakhir periode perdagangan HMETD.

Pemesan dapat terdiri dari perorangan Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing dan/atau lembaga/badan hukum Indonesia maupun Asing, sebagaimana diatur dalam UUPM.

2. Distribusi HMETD

Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui Rekening Efek Anggota Bursa Efek atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pencatatan pada DPS Perseroan yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal **12 Mei 2023**. Prospektus dan petunjuk pelaksanaan akan didistribusikan oleh Perseroan melalui BAE yang dapat diperoleh oleh pemegang saham Perseroan dari masing-masing Anggota Bursa Efek atau Bank Kustodiannya.

Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD atas nama Pemegang Saham Yang Berhak.

Para Pemegang Saham Yang Berhak dapat mengambil Sertifikat Bukti HMETD, Prospektus, FPPS Tambahan dan formulir lainnya di BAE Perseroan pada setiap hari dan jam kerja mulai tanggal **15 Mei 2023** dengan menunjukkan asli kartu tanda pengenal yang sah (KTP/Paspor/KITAS) dan menyerahkan fotokopi serta asli surat kuasa bagi yang tidak bisa mengambil sendiri dengan menyerahkan fotokopi identitas pemberi dan penerima kuasa, di:

Biro Administrasi Efek Perseroan
PT Adimitra Jasa Korpora
Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5
Kelapa Gading - Jakarta 14250
Telp. (021) 2975 5222 Faks. (021) 2928 9961
Email: opr@adimitra-jk.co.id

3. Pendaftaran Pelaksanaan HMETD

Pelaksanaan HMETD dapat dilakukan mulai tanggal **15 Mei 2023** sampai dengan tanggal **22 Mei 2023**.

A. Prosedur pelaksanaan HMETD yang berada di dalam Penitipan Kolektif

Para pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang akan melaksanakan HMETD-nya wajib mengajukan permohonan pelaksanaan melalui Anggota Bursa Efek/Bank Kustodian dimana pemegang HMETD terdaftar sebagai nasabah. Selanjutnya Anggota Bursa Efek/Bank Kustodian akan melakukan permohonan atau instruksi pelaksanaan (*exercise*) melalui sistem *Central Depository-Book Entry Settlement System* ("C-BEST") sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh KSEI. Dalam melakukan instruksi pelaksanaan, Anggota Bursa Efek/Bank Kustodian harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- Pemegang HMETD harus menyediakan dana pelaksanaan HMETD pada saat mengajukan permohonan tersebut;
- Kecukupan HMETD dan dana pembayaran atas pelaksanaan HMETD harus telah tersedia di dalam rekening efek pemegang HMETD yang melakukan pelaksanaan.
- Dana pelaksanaan HMETD kemudian akan ditarik dari rekening efek pemegang HMETD.

Satu Hari Bursa berikutnya KSEI akan menyampaikan Daftar Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang melaksanakan haknya dan menyetorkan dana pembayaran pelaksanaan HMETD tersebut ke rekening bank Perseroan.

Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD akan didistribusikan oleh Perseroan/BAE Perseroan dalam bentuk elektronik ke rekening yang telah ditentukan oleh KSEI untuk selanjutnya didistribusikan ke masing-masing rekening efek pemegang HMETD yang bersangkutan yang melaksanakan haknya oleh KSEI. Saham Baru hasil pelaksanaan akan didistribusikan Perseroan/BAE Perseroan selambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan pelaksanaan diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening bank Perseroan.

B. Prosedur pelaksanaan HMETD yang berada di luar Penitipan Kolektif

Para pemegang HMETD dalam bentuk warkat/Sertifikat Bukti HMETD yang akan melaksanakan HMETD-nya harus mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD kepada BAE Perseroan, dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:

- Asli Sertifikat Bukti HMETD yang telah ditandatangani dan diisi lengkap;
- Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran;
- Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi anggaran dasar dan lampiran susunan direksi/pengurus (bagi lembaga / badan hukum);

- Asli surat kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermeterai Rp10.000 (sepuluh ribu Rupiah) dilampiri dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa;
- Apabila pemegang HMETD menghendaki Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD dalam dimasukkan dalam Penitipan Kolektif, maka permohonan pelaksanaan HMETD kepada BAE Perseroan harus diajukan melalui Anggota Bursa Efek atau Bank Kustodian dimana pemegang HMETD terdaftar sebagai nasabah dengan menyerahkan dokumen tambahan berupa : (i) Asli surat kuasa dari pemegang HMETD kepada Anggota Bursa Efek atau Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD dan melakukan pengelolaan efek atas saham hasil pelaksanaan HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI atas nama pemberi kuasa; dan (ii) Asli Formulir Penyetoran Efek yang diterbitkan oleh Anggota Bursa Efek atau Bank Kustodian yang telah diisi dan ditandatangani dengan lengkap;

Perseroan akan menerbitkan saham hasil pelaksanaan HMETD dalam bentuk fisik SKS jika pemegang Sertifikat Bukti HMETD tidak menginginkan Saham Baru hasil pelaksanaannya dimasukkan dalam Penitipan Kolektif di KSEI.

Setiap dan semua biaya konversi atas pengalihan saham Perseroan dalam bentuk warkat menjadi bentuk elektronik dan/atau sebaliknya dari bentuk elektronik menjadi bentuk warkat harus dibayar dan ditanggung sepenuhnya oleh pemegang saham Perseroan yang bersangkutan.

Pendaftaran pelaksanaan HMETD dilakukan di kantor BAE Perseroan. Pendaftaran dapat dilakukan mulai tanggal **15 Mei 2023** sampai dengan **22 Mei 2023** pada hari dan jam kerja (Senin s/d Jumat, 09.00-15.00 WIB).

Bilamana pengisian Sertifikat Bukti HMETD tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan saham yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD dan Prospektus, maka hal ini dapat mengakibatkan penolakan pemesanan. HMETD hanya dianggap telah dilaksanakan pada saat pembayaran tersebut telah terbukti diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening bank Perseroan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam syarat-syarat pembelian.

4. Pemesanan Tambahan

Pemegang Saham Yang Berhak yang tidak menjual HMETD-nya atau pembeli/pemegang HMETD yang namanya tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI, dapat memesan saham tambahan melebihi hak yang dimilikinya dengan cara mengisi kolom pemesanan pembelian saham tambahan yang telah disediakan pada Sertifikat Bukti HMETD dan/atau FPPS Tambahan dalam jumlah sekurang-kurangnya 100 (seratus) saham atau kelipatannya.

Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/Sertifikat Bukti HMETD yang menginginkan Saham Baru hasil pelaksanaannya dalam bentuk elektronik harus mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan melalui Anggota Bursa Efek/Bank Kustodian. Sedangkan pemegang HMETD dalam bentuk warkat yang tetap menginginkan saham hasil pelaksanaannya dalam bentuk warkat/fisik SKS dapat mengajukan sendiri permohonan kepada BAE Perseroan.

- a. Bagi pemegang HMETD dalam bentuk warkat/Sertifikat Bukti HMETD yang menginginkan Saham Baru hasil penjatahannya dalam bentuk elektronik harus mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan melalui Anggota Bursa Efek/Bank Kustodian dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut :
 - Asli FPPS Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar;

- Asli surat kuasa dari Pemegang HMETD kepada Anggota Bursa Efek atau Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pemesanan pembelian Saham Baru tambahan dan melakukan pengelolaan efek atas Saham Baru hasil penjatahan dalam Penitipan Kolektif di KSEI dan kuasa lainnya yang mungkin diberikan sehubungan dengan pemesanan pembelian Saham Baru tambahan atas nama pemberi kuasa;
 - Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi anggaran dasar dan lampiran susunan direksi/pengurus (bagi lembaga/badan hukum);
 - Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening bank Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran;
 - Asli Formulir Penyetoran Efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk keperluan pendistribusian saham hasil pelaksanaan oleh BAE;
- b. Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/Sertifikat Bukti HMETD yang menginginkan Saham Baru hasil penjatahannya tetap dalam bentuk warkat/fisik SKS harus mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:
- Asli FPPS Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar;
 - Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi anggaran dasar dan lampiran susunan direksi/pengurus (bagi lembaga/badan hukum);
 - Asli surat kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermeterai Rp10.000 (sepuluh ribu Rupiah) dilampiri dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa;
 - Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening bank Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran;
- c. Bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI, mengisi dan menyerahkan FPPS Tambahan yang telah didistribusikan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
- Asli instruksi pelaksanaan (*exercise*) yang telah berhasil (*settled*) dilakukan melalui C-BEST yang sesuai atas nama pemegang HMETD tersebut (khusus bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang telah melaksanakan haknya melalui sistem C-BEST);
 - Asli Formulir Penyetoran Efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk keperluan pendistribusian Saham Baru hasil pelaksanaan oleh BAE;
 - Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening bank Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.

Pembayaran atas pemesanan tambahan tersebut dapat dilaksanakan dan harus telah diterima pada rekening bank Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal **24 Mei 2023** dalam keadaan baik (*in good funds*). Pemesanan yang tidak memenuhi petunjuk sesuai dengan ketentuan pemesanan dapat mengakibatkan penolakan pemesanan.

5. Penjatahan Pemesanan Tambahan

Penjatahan atas pemesanan saham tambahan akan ditentukan pada tanggal **25 Mei 2023** dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan Saham Baru tambahan tidak melebihi jumlah seluruh Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD VII ini, maka seluruh pesanan atas Saham Baru tambahan akan dipenuhi.
- b. Bila jumlah seluruh Saham Baru yang dipesan, termasuk pemesanan Saham baru tambahan melebihi jumlah seluruh Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD VII ini, maka kepada pemesan yang melakukan pemesanan Saham Baru tambahan akan diberlakukan sistem penjatahan

secara proporsional, berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta pemesanan Saham Baru tambahan.

Perseroan akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajiban dari pelaksanaan penjatahan saham dalam PMHMETD VII ini sesuai dengan POJK No. 32/2015 dan berpedoman pada Peraturan No. VIII.G.12, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penjatahan berakhir.

6. Persyaratan Pembayaran Bagi Para Pemegang Sertifikat Bukti HMETD (di luar Penitipan Kolektif KSEI) dan Pemesanan Saham Baru Tambahan

Pembayaran pemesanan pembelian saham dalam rangka PMHMETD VII yang permohonan pemesanannya diajukan langsung kepada BAE Perseroan harus dibayar penuh (*in good funds*) dalam mata uang Rupiah pada saat pengajuan pemesanan secara tunai/cek/bilyet giro/pemindahbukuan/transfer dengan mencantumkan Nomor Sertifikat Bukti HMETD atau Nomor FPPS Tambahan dan pembayaran harus dilakukan ke rekening Bank Perseroan sebagai berikut:

PT Bank QNB Indonesia Tbk
Cabang Jakarta – Gajah Mada
Nomor Rekening : 1200-000337-001
Atas Nama : PT Bank QNB Indonesia Tbk

Semua cek dan wesel bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan cek atau wesel bank tersebut ditolak oleh bank yang bersangkutan, maka pemesanan pembelian Saham Baru dianggap batal. Bila pembayaran dilakukan dengan cek/pemindahbukuan/bilyet giro, maka tanggal pembayaran dihitung berdasarkan tanggal penerimaan cek/pemindahbukuan/bilyet giro yang dananya telah diterima baik (*in good funds*) di rekening bank Perseroan tersebut di atas.

Untuk pemesanan pembelian Saham Baru tambahan, pembayaran dilakukan pada hari pemesanan yang mana pembayaran tersebut harus sudah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening bank Perseroan tersebut di atas paling lambat tanggal **24 Mei 2023**.

Segala biaya yang mungkin timbul dalam rangka pembelian saham PMHMETD VII ini menjadi beban pemesan. Pemesanan saham yang tidak memenuhi persyaratan pembayaran akan dibatalkan.

7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham

Perseroan melalui BAE Perseroan yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Saham Baru akan menyerahkan Bukti Tanda Terima Pemesanan Saham yang telah dicap dan ditandatangani kepada pemesan sebagai tanda bukti Pemesanan Pembelian Saham Baru untuk kemudian dijadikan salah satu bukti pada saat mengambil Saham Baru. Bagi Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI akan mendapat konfirmasi atas permohonan pelaksanaan HMETD (*exercise*) dari C-BEST di KSEI melalui Pemegang Rekening di KSEI.

8. Pembatalan Pemesanan Pembelian

Perseroan berhak untuk membatalkan pemesanan Saham Baru, baik sebagian atau secara keseluruhan dengan memperhatikan persyaratan yang berlaku. Pemberitahuan mengenai pembatalan pemesanan Saham Baru akan disampaikan dengan surat pemberitahuan penjatahan dan pengembalian uang pemesanan kepada Anggota Bursa Efek/Bank Kustodian/pemegang saham dalam bentuk warkat.

Hal-hal yang dapat menyebabkan dibatalkannya pemesanan Saham Baru antara lain:

- a. Pengisian Sertifikat Bukti HMETD atau FPPS Tambahan tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan Saham Baru yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD dan Prospektus.
- b. Tidak terpenuhinya persyaratan pembayaran.
- c. Tidak terpenuhinya persyaratan kelengkapan dokumen permohonan.

9. Pengembalian Uang Pemesanan

Dalam hal tidak terpenuhinya sebagian atau seluruhnya dari pemesanan Saham Baru tambahan atau dalam hal terjadi pembatalan pemesanan saham, maka Perseroan akan mengembalikan sebagian atau seluruh uang pemesanan tersebut dalam mata uang Rupiah dengan mentransfer ke rekening bank atas nama pemesan. Pengembalian uang pemesanan saham tersebut dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan, yaitu tanggal **29 Mei 2023**.

Surat pemberitahuan penjatahan dapat diambil di BAE Perseroan pada setiap Hari Kerja (Senin s/d Jumat, 09.00 - 15.00 WIB) mulai tanggal **29 Mei 2023**.

Apabila terjadi keterlambatan pengembalian uang melebihi 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan, jumlah uang yang dikembalikan akan disertai bunga yang diperhitungkan mulai Hari Kerja ke-2 (dua) setelah tanggal penjatahan atau setelah tanggal diumumkannya pembatalan PMHMETD VII ini sampai dengan tanggal pengembalian uang. Besar bunga atas keterlambatan pengembalian uang pemesanan tersebut yaitu sebesar tingkat suku bunga Repo (*7 Day Reverse Repo Rate*) dari Bank Indonesia. Perseroan tidak memberikan bunga atas keterlambatan pengembalian uang pemesanan saham apabila keterlambatan tersebut disebabkan oleh kesalahan pemesan pada saat mencantumkan nama bank dan nomor rekening bank.

10. Penyerahan Surat Kolektif Saham Hasil Pelaksanaan HMETD dan Pengkreditan ke Rekening Efek

Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD bagi pemesan yang melaksanakan HMETD sesuai haknya melalui KSEI, akan dikreditkan pada Rekening Efek dalam 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan pelaksanaan HMETD diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik di rekening bank Perseroan.

Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD bagi pemegang HMETD dalam bentuk warkat yang melaksanakan HMETD sesuai haknya akan mendapatkan SKS atau saham dalam bentuk warkat selambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh BAE Perseroan dan dana pembayaran telah efektif (*in good funds*) di rekening bank Perseroan.

Adapun Saham Baru hasil penjatahan atas pemesanan Saham Baru tambahan akan tersedia untuk diambil SKS-nya atau akan didistribusikan dalam bentuk elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI selambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan.

SKS baru hasil pelaksanaan HMETD sesuai hak dapat diambil pada setiap Hari Kerja (Senin s/d Jumat, 09.00 - 15.00 WIB) mulai tanggal **17 Mei 2023**, sedangkan SKS baru hasil penjatahan dapat diambil selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah proses penjatahan.

Pengambilan dilakukan di BAE Perseroan dengan menunjukkan/menyerahkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

- Asli KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau

- Fotokopi anggaran dasar (bagi lembaga/badan hukum) dan susunan direksi komisaris atau pengurus yang masih berlaku;
- Asli surat kuasa yang sah (untuk lembaga/badan hukum atau perorangan yang dikuasakan) bermeterai Rp10.000 (sepuluh ribu Rupiah) dilengkapi dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa;
- Asli Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian.

11. Alokasi Terhadap HMETD yang tidak Dilaksanakan

Dalam PMHMETD VII ini tidak terdapat pembeli siaga. Jika Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD VII ini tidak seluruhnya diambil bagian/dibeli oleh Pemegang Saham Yang Berhak dan/atau para pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang saham lainnya yang melakukan pemesanan tambahan sebagaimana tercantum dalam FPPS Tambahan secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan. Jika masih terdapat sisa saham setelah dilakukan alokasi terhadap pemesanan tambahan, maka sisa saham tersebut tidak akan dikeluarkan dari portepel Perseroan.

12. Lain-Lain

Setiap dan semua biaya konversi sehubungan pengalihan saham Perseroan dalam bentuk warkat menjadi bentuk elektronik dan/atau sebaliknya dari bentuk elektronik menjadi bentuk warkat harus dibayar dan ditanggung sepenuhnya oleh pemegang saham Perseroan yang bersangkutan.

XIV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Perseroan telah mengumumkan informasi penting berkaitan dengan PMHMETD VII ini melalui situs web Perseroan dan situs web BEI.

Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui Rekening Efek Anggota Bursa Efek atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pencatatan pada DPS yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal **12 Mei 2023**. Prospektus dan petunjuk pelaksanaan akan didistribusikan oleh Perseroan kepada KSEI dan dapat diperoleh oleh pemegang saham dari masing-masing Anggota Bursa Efek atau Bank Kustodiannya.

Bagi Pemegang yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD atas nama pemegang saham. Sertifikat Bukti HMETD, Prospektus, FPPS Tambahan dan formulir lainnya, dapat diambil langsung oleh Pemegang Saham Perseroan yang tercatat dalam DPS Perseroan tanggal **11 Mei 2023** pukul 16.00 WIB pada setiap Hari Kerja mulai tanggal **15 Mei 2023** sampai dengan **22 Mei 2023** pukul 09.00 WIB sampai pukul 15.00 WIB, dengan menyerahkan bukti jati diri yang sah (KTP/Paspor/KITAS) dan menyerahkan salinannya serta asli surat kuasa bagi yang tidak bisa mengambil sendiri pada BAE Perseroan.

**Biro Administrasi Efek Perseroan
PT Adimitra Jasa Korpora**

Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5
Kelapa Gading - Jakarta 14250

Telp. (021) 2975 5222 Faks. (021) 2928 9961

Email: opr@adimitra-jk.co.id

Apabila pemegang saham Perseroan yang namanya dengan sah tercatat dalam DPS Perseroan tanggal **11 Mei 2023** belum menerima atau mengambil Sertifikat Bukti HMETD, Prospektus, FPPS Tambahan dan formulir lainnya dan tidak menghubungi BAE Perseroan, maka setiap dan segala risiko ataupun kerugian yang mungkin timbul bukan menjadi tanggung jawab Perseroan ataupun BAE Perseroan, melainkan sepenuhnya merupakan tanggung jawab para pemegang saham Perseroan yang bersangkutan.

HMETD dalam bentuk elektronik akan didistribusikan ke dalam Rekening Efek KSEI atau didistribusikan kepada pemegang saham melalui Pemegang Rekening KSEI.

XV. INFORMASI TAMBAHAN

Apabila terdapat hal-hal yang kurang jelas dari Prospektus ini atau apabila pemegang saham menginginkan tambahan informasi sehubungan dengan PMHMETD VII ini, para pemegang saham dipersilahkan untuk menghubungi:

PT Bank QNB Indonesia Tbk
Revenue Tower, Lantai 8, District 8, SCBD Lot 13
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190
Telepon : (021) 515 5155; Faksimile : (021) 515 5388
Email: corporate.secretary@qnb.co.id
Situs web : www.qnb.co.id

Halaman ini sengaja dikosongkan

Kantor Pusat
Revenue Tower, Lantai 8, District 8, SCBD Lot 13
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190
Telepon : (021) 515 5155; Faksimile : (021) 515 5388
Email: corporate.secretary@qnb.co.id
Situs web : www.qnb.co.id